WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi kehidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
b. bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki potensi bencana banjir yang dapat merusak lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai pedoman teknis dan majerial untuk mencegah dan menanggulangi resiko bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinisi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang.

6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
10. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
11. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan system tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat ketidak pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyek kebutuhan untuk tanggap darurat.
12. Skenario adalah membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
13. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.

14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
16. Operasi tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim.
17. Pemulihan Darurat adalah proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada kondisi semula dengan.

Pasal 2

(1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
(2) Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini sebagai landasan konseptual, operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. situasi;
    c. tugas pokok dan sistem fungsi komando penanggulangan bencana;
    d. pelaksanaan;

e. administrasi dan sumber daya;
f. pengendalian;
g. pemutakhiran dan pengujian; dan
h. penutup

(2) Dokumen rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir bersifat dinamis yang akan dioperasionalkan setelah melalui kaji cepat sesaat setelah terjadi bencana banjir.
(2) Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat ini.
(3) Rencana Kontingensi Bencana Banjir dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Januari 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 315

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TANGGAL 22 Januari 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terletak pada 1°59' – 2°13' Lintang Selatan dan 106°03' – 106°14' Bujur Timur. Kota ini merupakan ibu kota Provinsi Bangka Belitung yang memiliki wilayah dengan luas 118,41 km². Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 226.027 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kota Pangkal Pinang, adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bangka
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Selat Bangka
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bangka

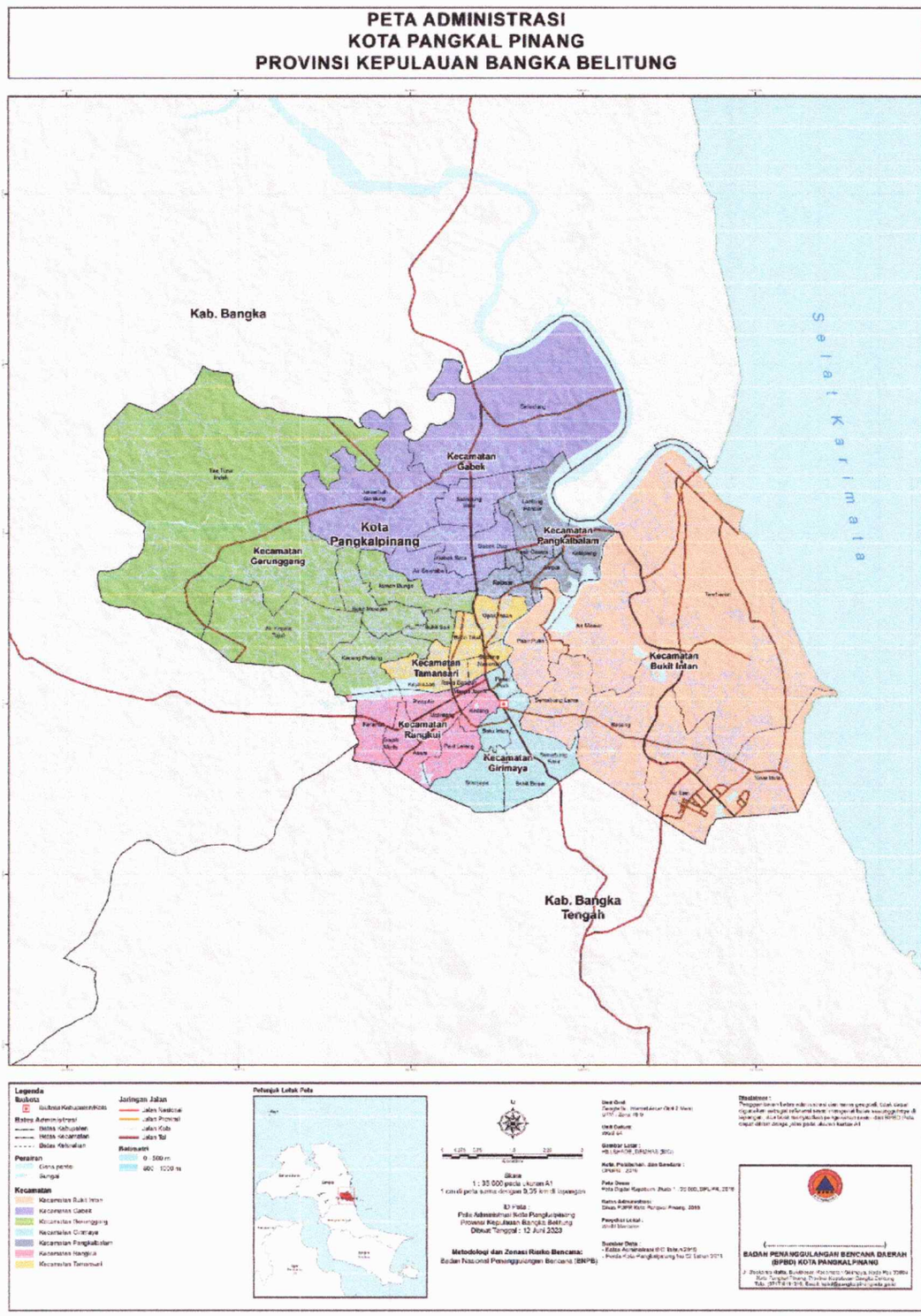
Secara administratif, Kota Pangkal Pinang memiliki luas 118,41 km² yang terbagi ke dalam 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gerunggang dengan luas 26,70 km² atau sekitar 22,55% dari total luas wilayah kota, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rangkui dengan luas 8,33 km² atau sekitar 7,03% dari luas wilayah kota.

Distribusi luas wilayah setiap kecamatan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Pangkal Pinang didominasi oleh kawasan perkotaan yang padat penduduk, dengan pemanfaatan lahan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan fasilitas umum. Kecamatan Gerunggang, Bukit Intan, dan Taman Sari merupakan tiga kecamatan dengan cakupan wilayah terbesar, yang jika digabungkan mencapai hampir 60% dari total luas wilayah kota. Sebaliknya, kecamatan dengan cakupan wilayah yang relatif kecil, seperti Rangkui dan Girimaya, umumnya merupakan kawasan pusat kota dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah inti kota, sementara kecamatan dengan cakupan luas yang lebih besar cenderung memiliki sebaran permukiman dan lahan yang lebih beragam. Adapun masing-masing luas wilayah kecamatan di Kota Pangkal Pinang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)
1	Bukit Intan	24,57	20,75
2	Gabek	14,67	12,39
3	Girimaya	10,59	8,94
4	Pangkal Balam	13,30	11,23
5	Rangkui	8,33	7,03
6	Taman Sari	20,25	17,11
7	Gerunggang	26,70	22,55
	Total	**118,41**	**100,00**

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, 2024



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019 (Diolah)

Kota Pangkal Pinang merupakan wilayah dengan karakter topografi yang relatif rendah dan dilalui oleh beberapa aliran sungai besar seperti Sungai Rangkui dan Sungai Air Itam. Kondisi tersebut menjadikan kota ini cukup rentan terhadap bencana banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan kapasitas drainase tidak mampu menampung volume air yang meningkat. Selain itu, perubahan tata guna lahan akibat pesatnya pembangunan perkotaan turut memperburuk kondisi limpasan air di sejumlah kawasan. Genangan bahkan sering terjadi di area permukiman padat penduduk dan wilayah pusat kota. Banjir yang berulang ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian

ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Banjir sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan sistem penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang.

Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman banjir yang sering terjadi. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan efektif pada sebelum, saat, dan setelah banjir.

1.1.1 Topografi

Topografi Kota Pangkal Pinang pada umumnya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian wilayah antara 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi lahan yang relatif datar tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah kota, khususnya pada kawasan pusat pemerintahan, permukiman, serta wilayah pesisir. Wilayah dengan topografi dataran rendah ini meliputi sebagian besar Kecamatan Rangkui, Taman Sari, Pangkal Balam, dan Gabek. Karakteristik lahan yang datar menyebabkan kawasan tersebut memiliki potensi genangan air yang tinggi, terutama pada saat curah hujan meningkat maupun ketika terjadi pasang laut (banjir rob).

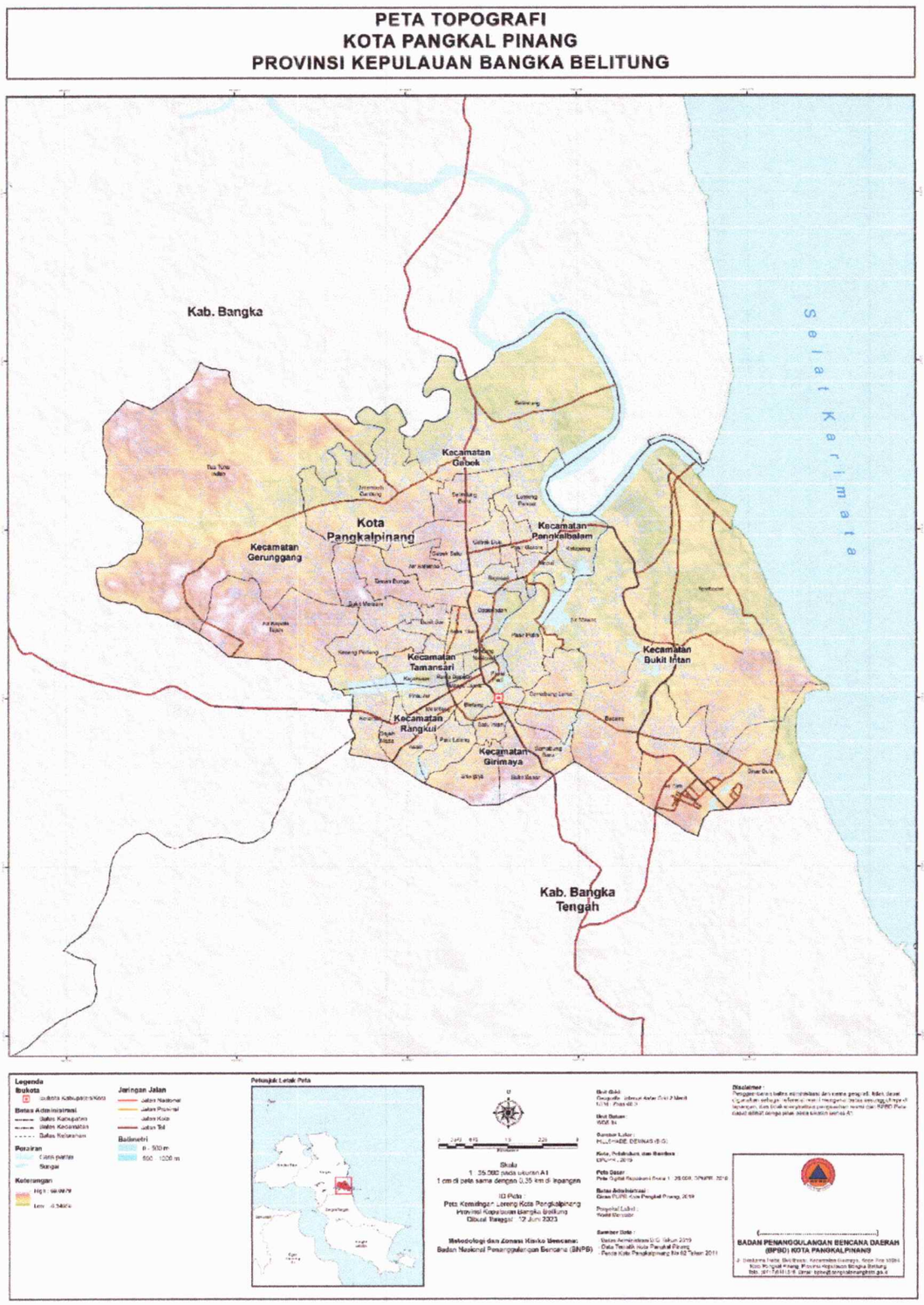
Selain dataran rendah, Kota Pangkal Pinang juga memiliki wilayah dengan kontur bergelombang hingga berbukit yang tersebar di Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, serta sebagian Gerunggang. Ketinggian pada wilayah ini umumnya berada di atas 25 meter mdpl dengan kondisi lahan miring hingga berbukit. Kawasan ini dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Dominasi dataran rendah di Kota Pangkal Pinang mengakibatkan sistem drainase perkotaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan limpasan air hujan. Apabila kapasitas saluran tidak memadai, maka genangan berpotensi cepat terbentuk di kawasan pusat kota. Kondisi ini diperburuk oleh letak wilayah pesisir di bagian timur kota yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka, sehingga pada periode pasang laut, aliran air dari saluran drainase menuju laut menjadi terhambat.

Berdasarkan morfologinya, wilayah Kota Pangkal Pinang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Wilayah pesisir dan dataran rendah (0–10 mdpl) : tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, sebagian Rangkui, dan Taman Sari. Kawasan ini sangat rentan terhadap banjir rob serta genangan akibat curah hujan tinggi.
2. Wilayah dataran sedang (10–25 mdpl) : tersebar di sebagian Kecamatan Gabek dan Taman Sari, dengan fungsi dominan sebagai permukiman dan pusat perdagangan.
3. Wilayah bergelombang hingga berbukit (>25 mdpl) : terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, dan sebagian Gerunggang. Kawasan ini relatif lebih aman dari banjir rob, namun tetap memiliki potensi longsor kecil di lereng bukit saat terjadi curah hujan ekstrem.

Topografi Kota Pangkal Pinang yang mayoritas berupa dataran rendah sekaligus wilayah pesisir merupakan faktor utama yang meningkatkan kerentanan kota terhadap bencana banjir, baik yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi, pasang laut, maupun kombinasi keduanya.



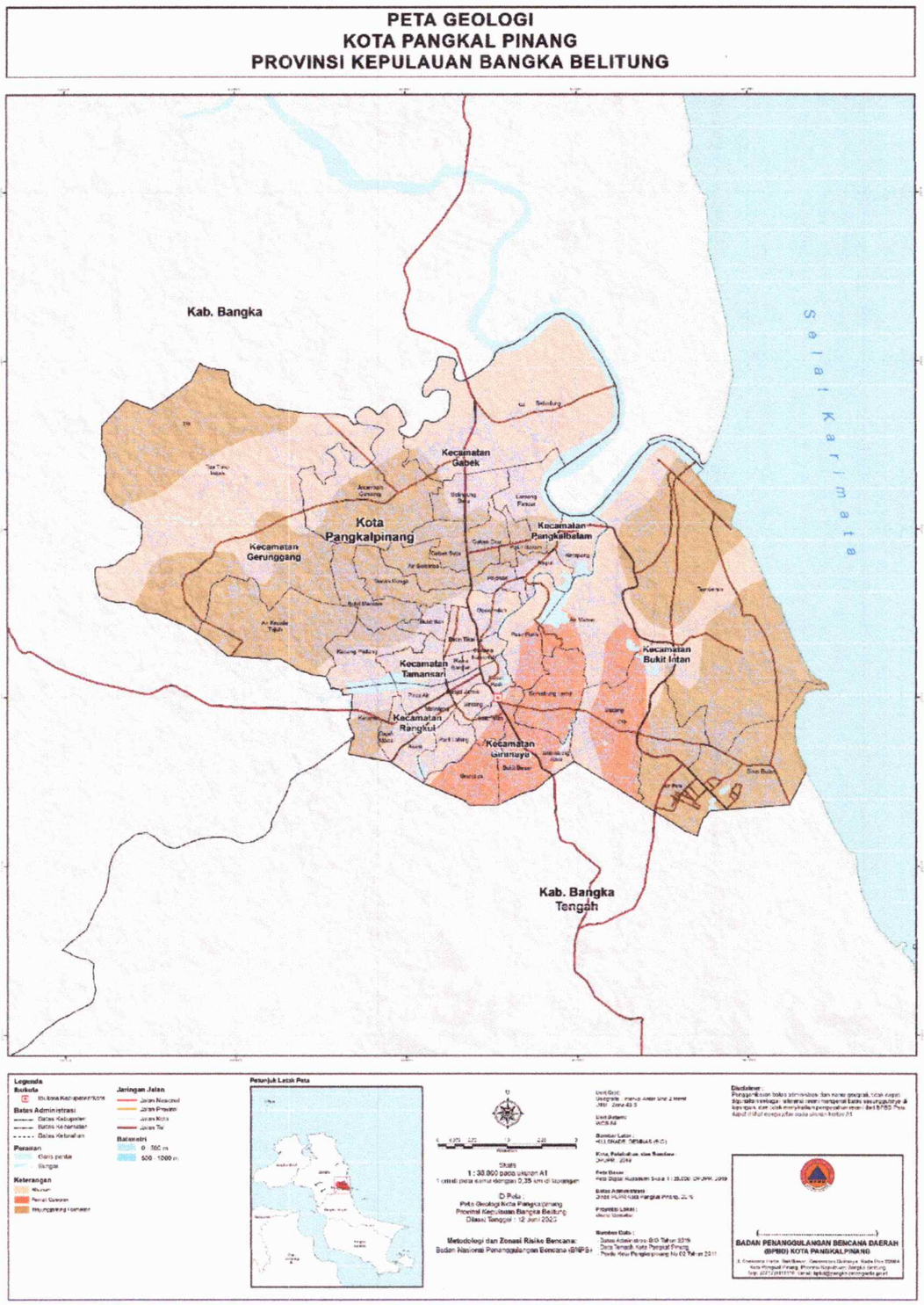
Gambar 1.2 Peta Topografi Kota Pangkal Pinang

Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

1.1.2 Geologi

Struktur geologi wilayah Kota Pangkal Pinang didominasi oleh batuan granit yang merupakan bagian dari Kompleks Granit Bangka, terbentuk pada masa Trias hingga Kapur. Singkapan granit tersebar di wilayah bergelombang hingga berbukit, terutama di Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, dan sebagian Gerunggang. Formasi granit tersebut menjadi batuan induk mineralisasi timah primer yang sejak lama menjadikan wilayah Bangka, termasuk Kota Pangkal Pinang, sebagai kawasan pertambangan timah penting di Indonesia. Selain granit, di bagian dataran rendah Kota Pangkal Pinang dijumpai endapan kuarter berupa aluvium yang tersusun dari pasir, lanau, lempung, dan kerikil. Satuan geologi ini banyak terdapat di kawasan pesisir dan dataran rendah, terutama di Kecamatan Pangkal Balam, Rangkui, Gabek, dan Taman Sari. Karakteristik tanah aluvial yang halus dan berdaya resap rendah menyebabkan wilayah ini rawan tergenang pada saat curah hujan tinggi maupun pasang laut. Sebaran batuan granit yang kompak di bagian perbukitan relatif lebih baik dalam mendukung fungsi resapan, sementara kawasan dengan dominasi aluvial di pesisir dan dataran rendah menjadi wilayah yang lebih rentan terhadap genangan dan banjir. Hal ini mempengaruhi distribusi kerentanan bencana, di mana wilayah berbatu granit cenderung lebih aman dari banjir.

Struktur geologi Kota Pangkal Pinang dapat dibedakan menjadi dua satuan utama, yaitu granit sebagai formasi batuan beku dominan pada wilayah berbukit dan aluvium kuarter sebagai endapan dominan di dataran rendah dan pesisir. Kedua satuan geologi ini memengaruhi tingkat kerentanan Kota Pangkal Pinang terhadap bencana banjir.



Gambar 1.3 Peta Geologi Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

1.1.3 Klimatologi

Kota Pangkal Pinang beriklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh angin monsun. Berdasarkan data BPS tahun 2024, rata-rata curah hujan tahunan tercatat sebesar 2.509 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 180 hari. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada Maret 2023 dengan 413 mm dan 22 hari hujan, sedangkan curah hujan terendah tercatat pada Agustus 2023 sebesar 74 mm dengan 5 hari hujan. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas curah hujan di

Pangkal Pinang cenderung tinggi pada periode awal tahun, yang berimplikasi pada meningkatnya potensi banjir di kawasan dataran rendah dan pesisir.

Suhu udara rata-rata tahunan Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 adalah 27,4 °C, dengan suhu maksimum rata-rata 32,7 °C dan suhu minimum rata-rata 23,3 °C. Kondisi suhu yang relatif stabil sepanjang tahun menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki karakteristik iklim tropis lembab.

Rata-rata kelembaban udara tahunan tercatat 83%, dengan kecenderungan tinggi pada bulan-bulan dengan curah hujan lebat. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata mencapai 4,0 knot dengan maksimum 17 knot, serta penyinaran matahari rata-rata tahunan sebesar 60%. Nilai penyinaran terendah terjadi pada bulan Desember (41%) dan tertinggi pada bulan Agustus (76%).

Tabel 1.2 Rata-rata Tahunan Klimatologi Kota Pangkal Pinang Tahun 2023

No	Uraian	Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang
1	Suhu / Temperature (°C)	
	Maksimum	32,7
	Minimum	23,3
	Rata-rata	27,4
2	Kelembaban Udara (%)	
	Maksimum	92
	Minimum	71
	Rata-rata	83
3	Tekanan Udara (mb)	1009,5
4	Kecepatan Angin (knot)	4,0 (maksimum 17 knot)
5	Jumlah Curah Hujan (mm)	2.509
6	Penyinaran Matahari (%)	
	Maksimum	Agustus 76,
	Minimum	Desember 41
	Rata-rata	60

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, 2024

1.1.4 Hidrologi

Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu bagian dari Wilayah Sungai (WS) Bangka yang terdiri 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka. WS Bangka menjadi WS strategis nasional dengan luas sekitar 11.623,50 km^2 dan terletak antara 105°05'06" - 107°06'04" BT serta 01°30'04" - 03°08'00" LS. WS Bangka saat ini memiliki 63 daerah aliran sungai (DAS), dimana DAS Batu Rusa menjadi DAS terbesar.

WS Bangka memiliki potensi pariwisata karena keberadaannya yang banyak dikelilingi oleh berbagai pantai yang indah. Di kawasan ini, banyak dijumpai lubang bekas penambangan timah, yang disebut sebagai "Kolong" yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku setelah melalui berbagai proses. Selain itu, wilayah ini juga juga memiliki potensi perkebunan, khususnya kelapa sawit, serta potensi perikanan laut yang menjadi salah satu sektor unggulan provinsi.

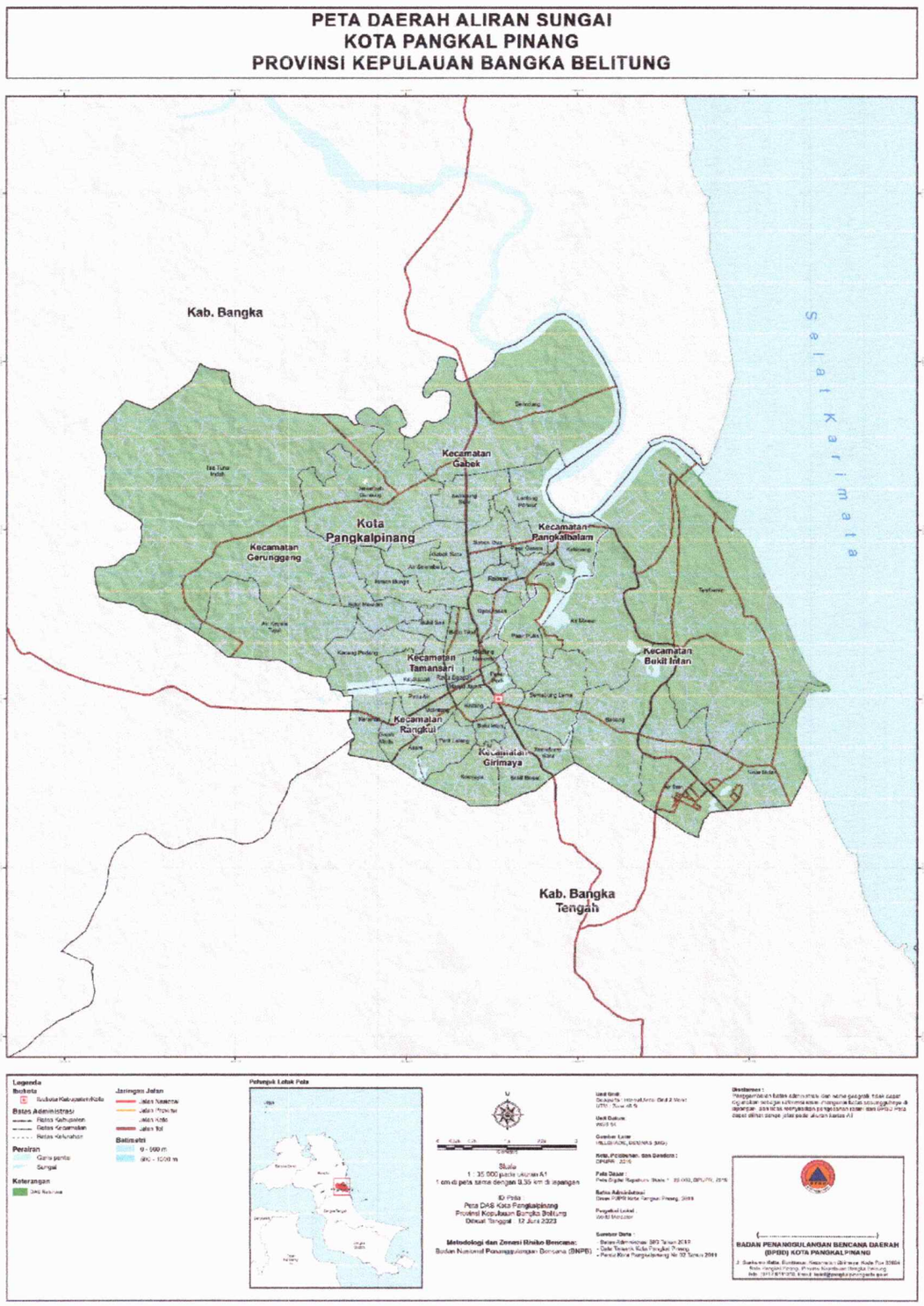
Di daerah ini terjadi alih fungsi lahan yang disertai dengan rusaknya lingkungan yang tidak bisa dihindari, yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Besarnya gelombang laut menyebabkan abrasi pantai, sementara sedimentasi di muara sungai menimbulkan hambatan terhadap transportasi air. Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air minum, sedimentasi, penyempitan alur sungai, serta intrusi air laut turut memicu terjadinya banjir.

Sebaran air permukaan di Kota Pangkal Pinang terdapat di sungai, rawa, dan kolong. Di sungai-sungai utama seperti Sungai Selindung, Sungai Rangkui dan Sungai Baturusa, kondisi air bersifat permanen sepanjang tahun (*parential stream*), dengan ketinggian muka air dipengaruhi oleh pasang surut serta curah hujan yang terjadi di wilayah hulu. Kondisi sungai juga dipengaruhi oleh kondisi rawa, dimana airnya cenderung berwarna kecoklatan dan mengandung klorida dalam kadar cukup tinggi akibat intrusi air laut ke pedalaman saat pasang. Secara kuantitas, ketersediaan air permukaan pada sungai utama cukup melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai utama bersifat musiman, tergantung pada intensitas curah hujan di hulu. Air permukaan pada kolong umumnya cukup jernih dan juga belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga berpotensi menjadi sumber cadangan alternatif bagi kebutuhan air bersih rumah tangga melalui pengelolaan yang tepat.

Kondisi air tanah di Kota Pangkal Pinang menunjukkan adanya keadaan yang berbeda-beda antar wilayah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, tata guna lahan, litologi penyusun akuifer, tingkat kepadatan serta porositas lapisan akuifer, dan faktor lainnya. Di kawasan dataran rendah maupun lembah antar perbukitan, akuifer umumnya tersusun atas lapisan pasir dan lanau. Muka air tanah di wilayah ini berada pada kedalaman sekitar 0,5–6 meter di bawah permukaan tanah, dengan kualitas air relatif jernih namun cenderung bersifat asam dengan pH berkisar 5–5,6. Di daerah perbukitan, kondisi air tanah bervariasi antar lokasi, namun umumnya berada pada zona pelapukan dengan potensi lebih rendah dibandingkan wilayah yang tersusun atas endapan aluvium. Kedalaman sumur gali di daerah ini rata-rata mencapai sekitar 9 meter, dengan fluktuasi muka air tanah antara musim hujan dan musim kemarau cukup besar, yaitu berkisar 4–7 meter.

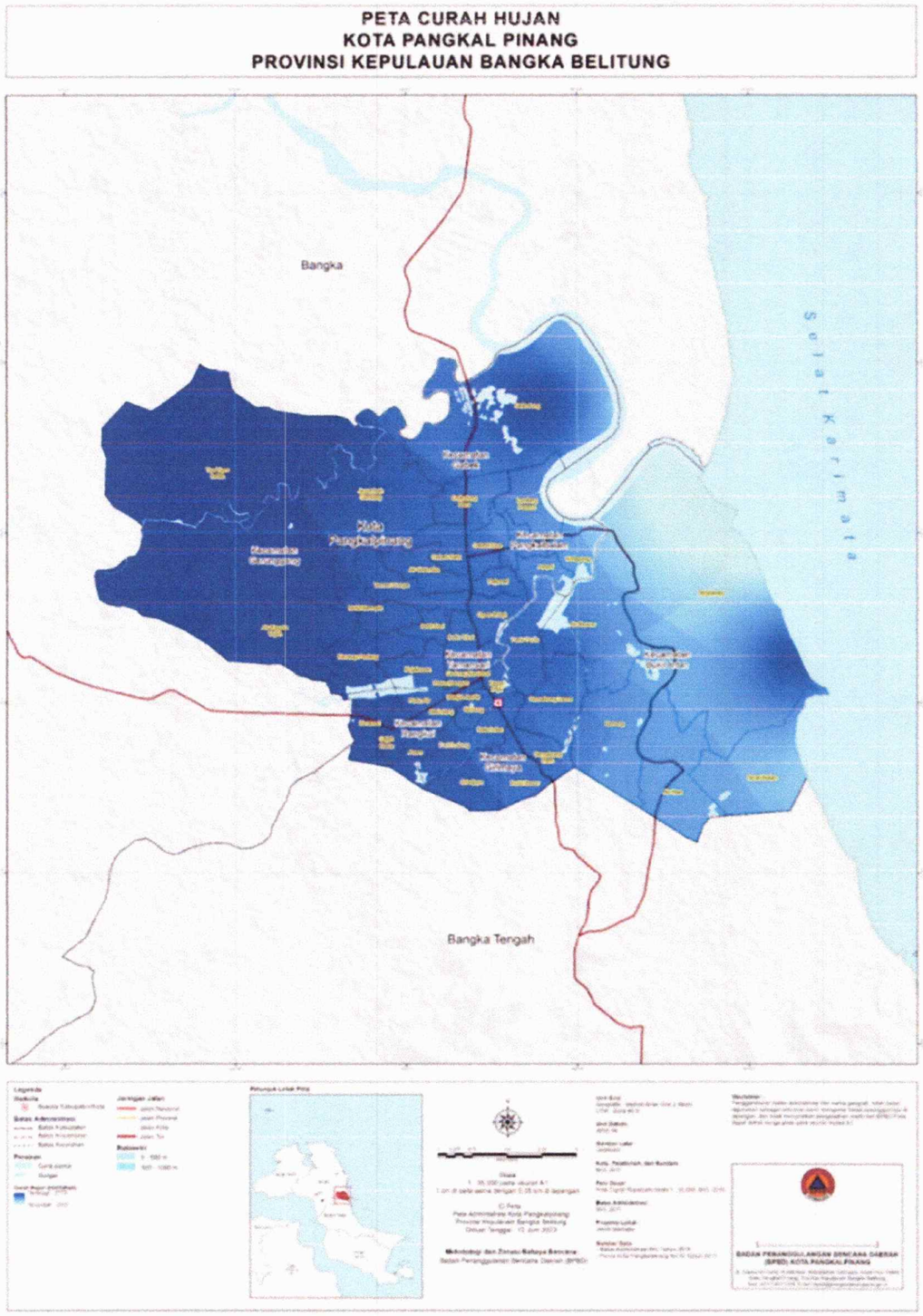
Daerah ini tidak memiliki batuan dasar berupa granit (tak tersingkap), yang tidak memiliki prospek sebagai lapisan pembawa air. Pada batuan malihan yang masih segar, keberadaan lapisan akuifer relatif sulit ditemukan, demikian pula pada lapisan batu pasir yang tersusun dalam Formasi Tanjung Genteng yang umumnya bersifat kompak dengan porositas rendah. Potensi keterdapatan air tanah dalam lebih memungkinkan pada zona kontak antara batuan tua dengan batuan kuarter

yang kurang padu, dengan kedalaman sekitar 30–50 meter di bawah permukaan tanah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sumur bor yang dibangun umumnya mengambil air tanah dalam pada kedalaman 30–40 meter, dengan debit berkisar antara 0,5 hingga lebih dari 1 liter per detik.



Gambar 1.4 Peta DAS Kota Pangkal Pinang

Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

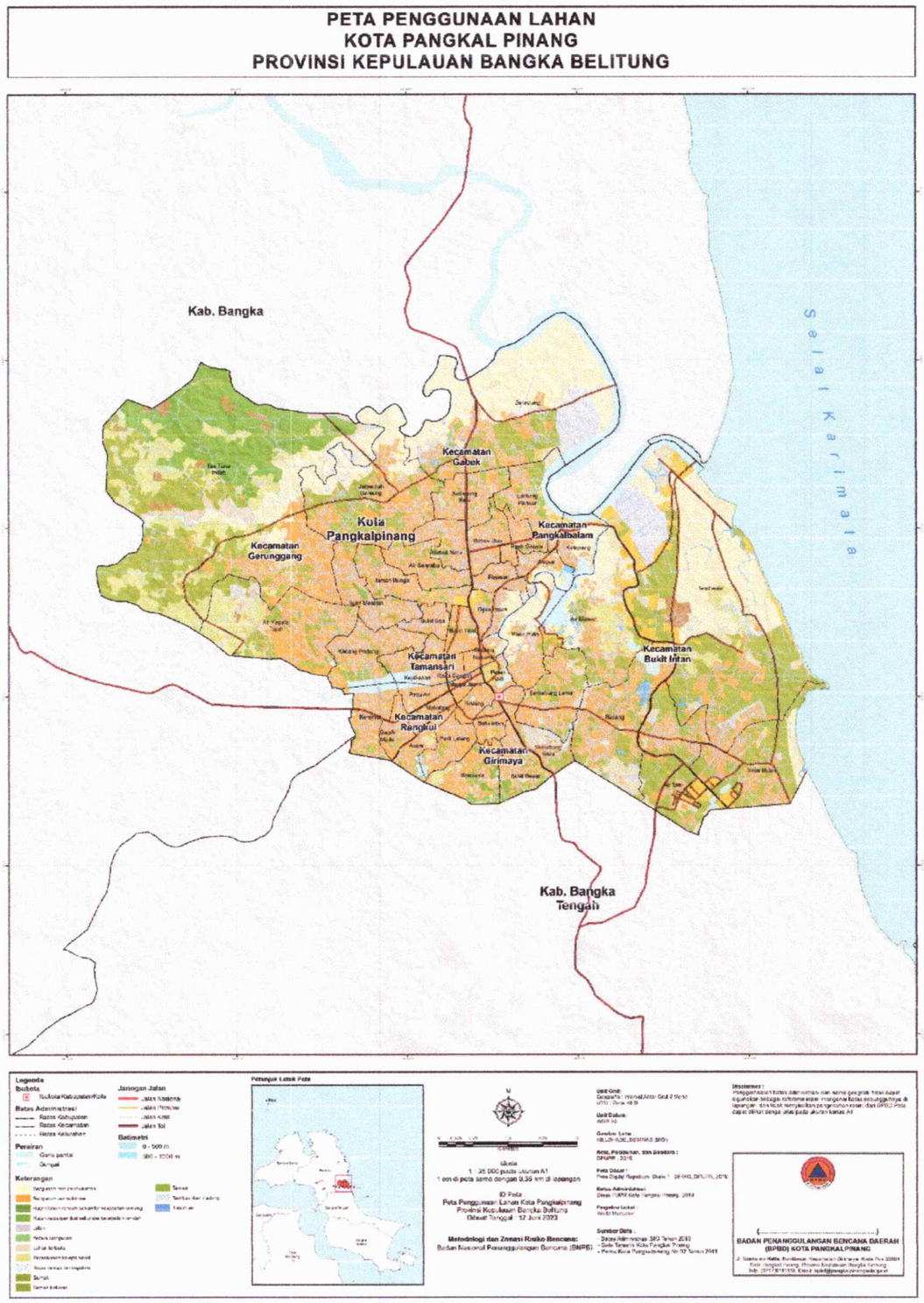


Gambar 1.5 Peta Curah Hujan Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

1.1.5 Kondisi Guna Lahan

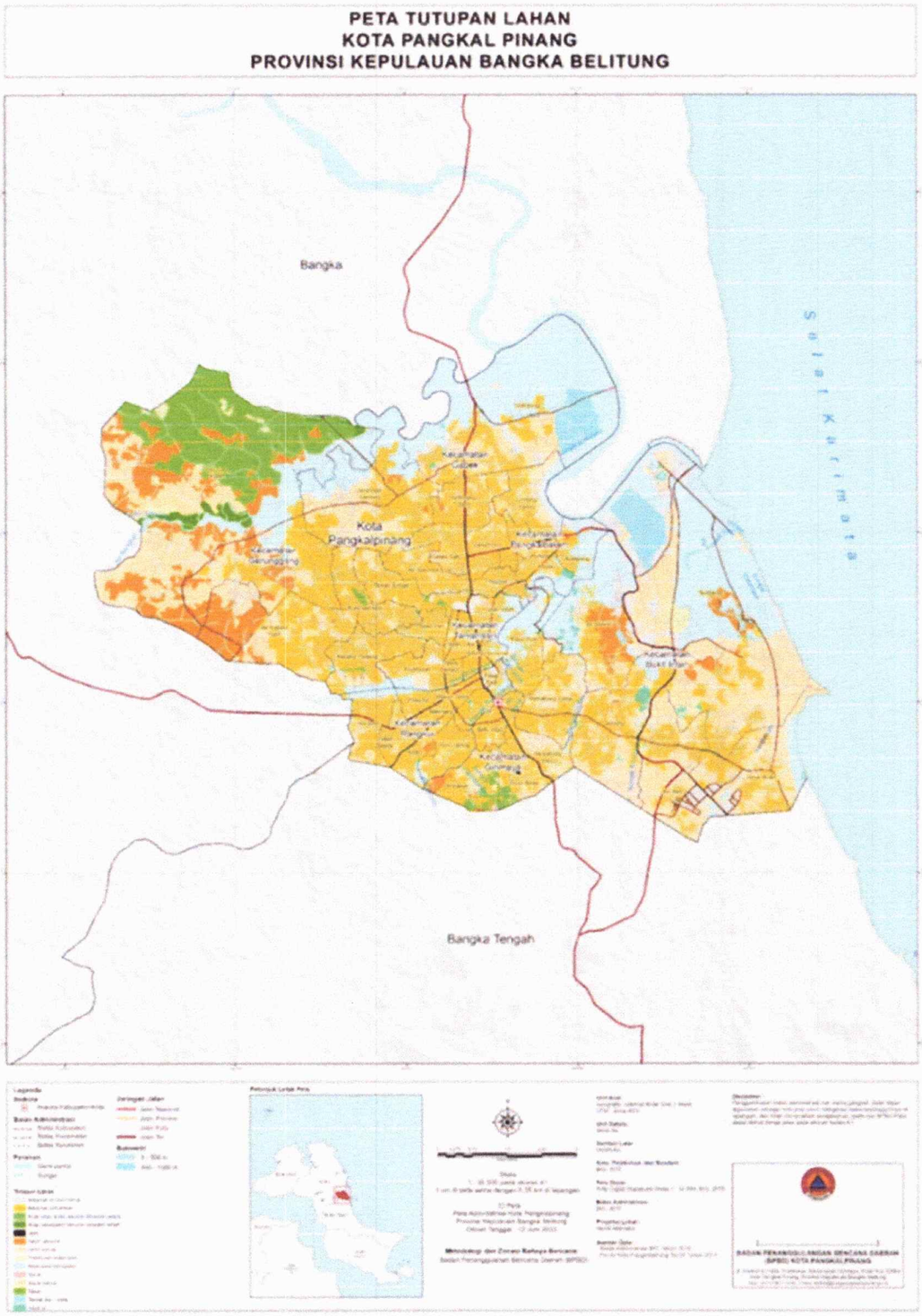
Penggunaan lahan merupakan segala bentuk pemanfaatan lahan oleh manusia, mulai dari kegiatan pertanian hingga sarana olahraga, pemukiman, rumah makan, fasilitas kesehatan, hingga kawasan pemakaman (Lindgren, 1985). Istilah ini merujuk pada aktivitas manusia dalam memanfaatkan bidang lahan, baik untuk permukiman, kawasan perkotaan, maupun lahan persawahan. Menurut Karmono (1986), penggunaan lahan mencakup berbagai bentuk aktivitas manusia terhadap lahan, termasuk kondisi alami yang belum mengalami intervensi manusia. Sementara itu, Lillesand dan Kiefer (1994) menegaskan bahwa penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia pada bidang tertentu, seperti permukiman, kawasan perkotaan, dan lahan persawahan.

Saat ini, luas lahan permukiman di Kota Pangkal Pinang mencapai 3.234 hektar atau sekitar 31% dari total luas wilayah kota. Kecamatan Gabek menjadi salah satu kecamatan dengan area permukiman terluas, yaitu 1.391 hektar, sedangkan Kecamatan Tamansari memiliki luasan permukiman paling kecil, yakni sekitar 211,7 hektar.



Gambar 1.6 Peta Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang

Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019



Gambar 1.7 Peta Tutupan Lahan Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

1.1.6 Demografi

Penduduk semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga terjadi di Kota Pangkal Pinang, dimana setiap tahunnya, jumlah penduduk semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu angkakelahiran baru dan adanya pendatang yang mengurus dokumen kependudukan untuk menetap di Kota Pangkal Pinang dengan berbagai tujuan, seperti untuk bekerja, sekolah, dan lain-lain.

Berdasarkan publikasi Kota Pangkal Pinang Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkal Pinang, jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 226.927 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 114.755 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 112.172 jiwa, sehingga menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 102,3. Rasio ini mengindikasikan bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah administrasi sebesar 118,41 km², tingkat kepadatan penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 mencapai 1.916 jiwa per km². Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bukit Intan sebanyak 53.979 jiwa, disusul Kecamatan Rangkui dengan 48.441 jiwa, serta Kecamatan Gabek dengan 29.546 jiwa. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Girimaya, yaitu sebanyak 11.999 jiwa.

Tabel 1.3 Distribusi penduduk di Kota Pangkal Pinang 2024

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bukit Intan	51.781	52.318	52.839	53.433	53.979
Taman Sari	27.748	28.053	28.305	28.571	28.789
Pangkal Balam	27.384	27.642	27.853	28.041	28.195
Rangkui	46.008	46.522	47.002	47.739	48.441
Gabek	28.192	28.547	28.902	29.254	29.546
Gerunggang	24.327	24.669	25.053	25.523	25.977
Girimaya	11.558	11.689	11.813	11.928	11.999
Kota Pangkal Pinang	216.998	219.440	221.767	224.489	226.927

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, 2024

Dari segi struktur umur, komposisi penduduk Kota Pangkal Pinang masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Persentase penduduk usia 15–64 tahun pada tahun 2023 mencapai 70,36%, sementara penduduk usia 0–14 tahun sebesar 23,15%, dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebesar 6,49%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang sedang berada dalam fase bonus

demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif sehingga berpotensi menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

Tabel 1.4 Komposisi penduduk di Kota Pangkal Pinang 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
0–14 tahun (usia muda)	52.536	23,15
15–64 tahun (usia produktif)	159.768	70,36
65 tahun ke atas (lansia)	14.623	6,49
Total	**226.927**	**100,00**

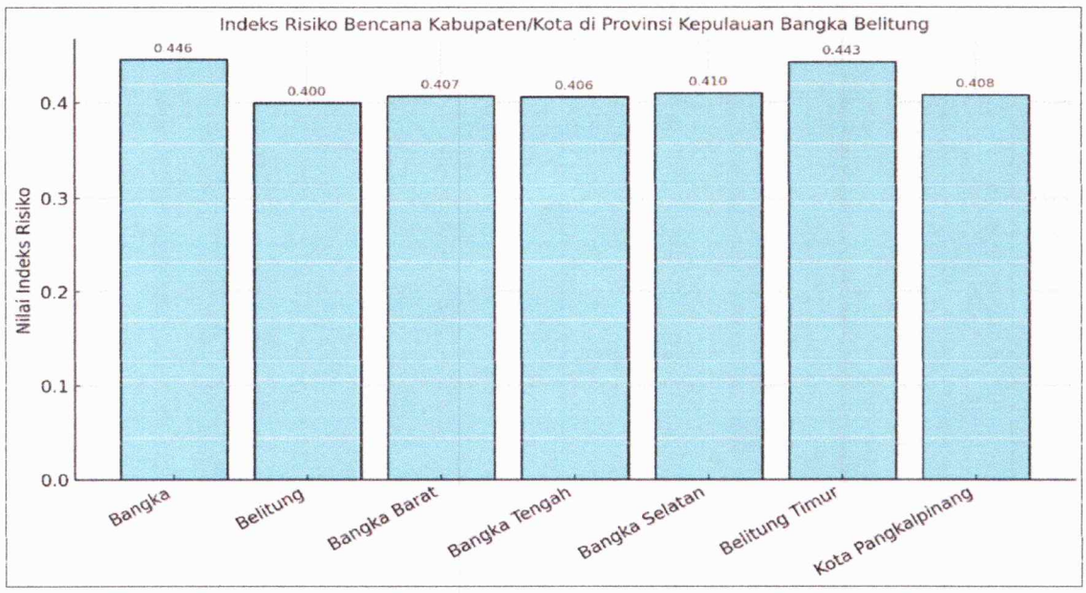
Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, 2024

Pertumbuhan penduduk Kota Pangkal Pinang antara tahun 2022 dan 2023 tercatat sebesar 0,99%. Pertumbuhan yang relatif stabil ini menuntut adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, dinamika kependudukan yang ada dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Kota Pangkal Pinang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.1.7 Risiko Bencana

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang menghadapi sejumlah tantangan kebencanaan. Bencana yang memiliki tingkat bahaya paling tinggi di kota ini adalah banjir, yang menjadi salah satu prioritas utama untuk ditangani oleh pemerintah daerah. Kerentanan terhadap banjir sangat signifikan, terbukti dari tingginya jumlah penduduk yang berpotensi terdampak, yaitu sekitar 109.538 jiwa, menjadikannya wilayah dengan potensi paparan tertinggi di seluruh provinsi. Penyebab utama dari banjir dan genangan air adalah curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis kota yang sebagian besar merupakan dataran rendah, bahkan cekung di area pusat kota. Kondisi ini diperparah oleh pasang surut air laut yang memengaruhi aliran Sungai Rangkui yang membelah kota.

Selain banjir, cuaca ekstrem seperti angin puting beliung juga menjadi ancaman dengan tingkat bahaya yang tinggi. Bencana lain yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan, yang juga masuk dalam daftar prioritas penanggulangan. Meskipun demikian, risiko bencana lain seperti gempa bumi, gelombang ekstrem, dan abrasi di kota ini tergolong rendah.



Gambar 1.8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Final Draft (2024)

Kota Pangkal Pinang memiliki indeks risiko bencana sebesar 0,408 yang termasuk dalam kategori rendah. Indeks risiko ini lebih rendah dibanding Kabupaten Bangka (0,446) dan Belitung Timur (0,443), namun sedikit lebih tinggi dari Bangka Tengah (0,406) dan Bangka Barat (0,407). Nilai indeks risiko menunjukkan bahwa secara umum risiko bencana di wilayah Pangkal Pinang relatif terkendali apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di provinsi ini. Kerentanan Kota Pangkal Pinang cukup signifikan mengingat kepadatan penduduk mencapai sekitar 1.916 jiwa per km² serta masih adanya kawasan permukiman padat dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak. Namun memiliki kapasitas kota dalam menghadapi bencana tergolong baik. Sebagai ibu kota provinsi, Pangkal Pinang memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan kelembagaan, fasilitas kesehatan, sarana komunikasi, dan jaringan transportasi yang mendukung upaya penanggulangan bencana. Fokus utama untuk penanggulangan bencana di kota Pangkal Pinang adalah peningkatan sistem drainase kota, penguatan infrastruktur pengendali banjir, penataan tata ruang berbasis risiko bencana, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan kota sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tetap berjalan selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Sampah Spesifik;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi 6 Kebencanaan;
18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kajian Resiko Bencana Kota Pangkal Pinang;
23. Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pangkal Pinang Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Banjir, Angin Kencang, Puting Beliung dan Bencana lainnya di Kota Pangkal Pinang;
24. Pedoman Renkon 5.0 BNPB.

1.3 Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Pangkal Pinang, diperlukan kebijakan dan strategi yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam mengurangi risiko, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana banjir.

1.3.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait.
2. Memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir melalui upaya tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
3. Mengoptimalkan penggunaan pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Mengajukan pendampingan teknis serta fasilitasi Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memperkuat kapasitas daerah dalam penanganan darurat.
5. Membangun dan memperluas jejaring dukungan bantuan dari unsur masyarakat, dunia usaha, lembaga non-pemerintah, serta mitra internasional dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi pascabencana.

6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, relawan, dan pihak pemberi bantuan dalam kegiatan pencarian, pertolongan, serta pelayanan kemanusiaan lainnya di lokasi terdampak.
7. Menjamin pembebasan biaya seluruh layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana selama masa tanggap darurat hingga kondisi normal kembali.
8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar serta percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana sebagai dasar peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kebencanaan di Kota Pangkal Pinang.

1.3.2 Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) guna memastikan koordinasi, komando, dan kendali penanganan darurat berjalan secara terpadu dan efektif.
2. Meningkatkan akses dan integrasi informasi satu data kebencanaan untuk mendukung pengambilan keputusan cepat, akurat, dan berbasis bukti dalam seluruh tahapan penanganan bencana.
3. Melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir secara cepat, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk penyediaan pangan, air bersih, sandang, hunian sementara, dan layanan kesehatan dasar.
5. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan pemerintahan di wilayah terdampak untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik.
6. Mendirikan dan mengoperasikan pos bantuan darurat sebagai pusat koordinasi penyaluran logistik, informasi, dan pelayanan masyarakat terdampak bencana.
7. Melaksanakan pemulihan dan perbaikan sarana serta prasarana pendukung operasi penanganan darurat bencana, seperti jaringan komunikasi, akses transportasi, fasilitas logistik, dan peralatan tanggap darurat, guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan kegiatan penanganan di lapangan.
8. Mengerahkan personel pencarian dan pertolongan yang terlatih, serta menyediakan sarana dan prasarana evakuasi yang memadai dengan melibatkan unsur masyarakat, relawan, dan pihak pemberi bantuan.

9. Memanfaatkan seluruh fasilitas umum yang aman, baik milik pemerintah maupun masyarakat, sebagai lokasi evakuasi sementara bagi warga terdampak banjir.
10. Menyelenggarakan layanan pengobatan gratis dan bantuan psikologis awal (*Psychological First Aid*) bagi korban bencana untuk mendukung pemulihan fisik dan mental.
11. Mendistribusikan cadangan logistik dan kebutuhan dasar secara merata dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat terdampak bencana.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan darurat di seluruh sektor untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pangkal Pinang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang adalah untuk menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan penanganan darurat bencana banjir. Dokumen ini dapat diaktifkan sesuai dengan syarat, kriteria, dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta disusun dengan mengacu pada Pedoman Renkon 5.0 sebagai standar dalam perencanaan kontingensi di tingkat daerah.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang adalah untuk menjadi dasar dalam memobilisasi seluruh sumber daya pemerintah daerah, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat pada saat tanggap darurat bencana banjir. Melalui dokumen ini, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan efektif. Selain itu, penyusunan rencana kontingensi ini juga bertujuan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman operasional yang jelas dalam melaksanakan tindakan penanganan darurat, serta mendukung terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang terpadu, tanggap, dan berkelanjutan di Kota Pangkal Pinang.

1.5 Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini merupakan dokumen resmi Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang memuat kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi, serta perencanaan sektoral dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana banjir. Lingkup cakupan dokumen ini meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gabek, Gerunggang, dan Girimaya.

Adapun Lingkup Pelaksanaan Aksi dalam penanganan kedaruratan bencana banjir terdiri dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang berperan sebagai pemangku

utama dalam penyelenggaraan penanganan darurat, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana, termasuk lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan seluruh upaya penanganan kedaruratan dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana banjir.

1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, meliputi proses persiapan, pelaksanaan, dan finalisasi.

1. Tahapan Persiapan

   Tahapan persiapan merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang. Kegiatan pada tahap ini bertujuan memastikan kesiapan data, sumber daya, dan koordinasi lintas sektor sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan efektif. Adapun tahapan ini sebagai berikut :

   a. Melakukan tinjauan ulang terhadap ancaman, kerentanan, kapasitas, dan sumber daya dengan mengacu pada *Kajian Risiko Bencana* dan *Rencana Penanggulangan Bencana.*
   b. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data serta informasi yang mencakup kebijakan, standar kebutuhan dasar, prosedur instansi terkait, serta ketersediaan sumber daya (personel, peralatan, logistik, sarana-prasarana vital).
   c. Mengidentifikasi pemangku kepentingan lintas sektor serta mengorganisasikan peran fasilitator dan narasumber yang terlibat dalam proses penyusunan.

2. Tahapan Pelaksanaan

   Tahapan pelaksanaan merupakan proses inti dalam penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan partisipatif untuk merumuskan skenario kejadian, menentukan cakupan kedaruratan, serta menyusun rencana tanggapan darurat secara terarah dan terkoordinasi. Adapun tahapan sebagai berikut :

   a. Menyelenggarakan lokakarya partisipatif yang dipandu oleh fasilitator berpengalaman.
   b. Menentukan cakupan kedaruratan meliputi aspek geografis, demografis, dan intensitas ancaman.
   c. Menyusun skenario kejadian, dampak bencana, serta rencana tanggapan darurat yang komprehensif.

3. Tahapan Finalisasi

   Tahapan finalisasi merupakan tahap penyempurnaan akhir dalam penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang. Pada tahap ini dilakukan proses validasi, penyelarasan, serta pengesahan rancangan rencana melalui forum koordinasi dan latihan simulasi untuk memastikan dokumen siap digunakan saat kondisi tanggap darurat banjir. Adapun tahapan sebagai berikut :

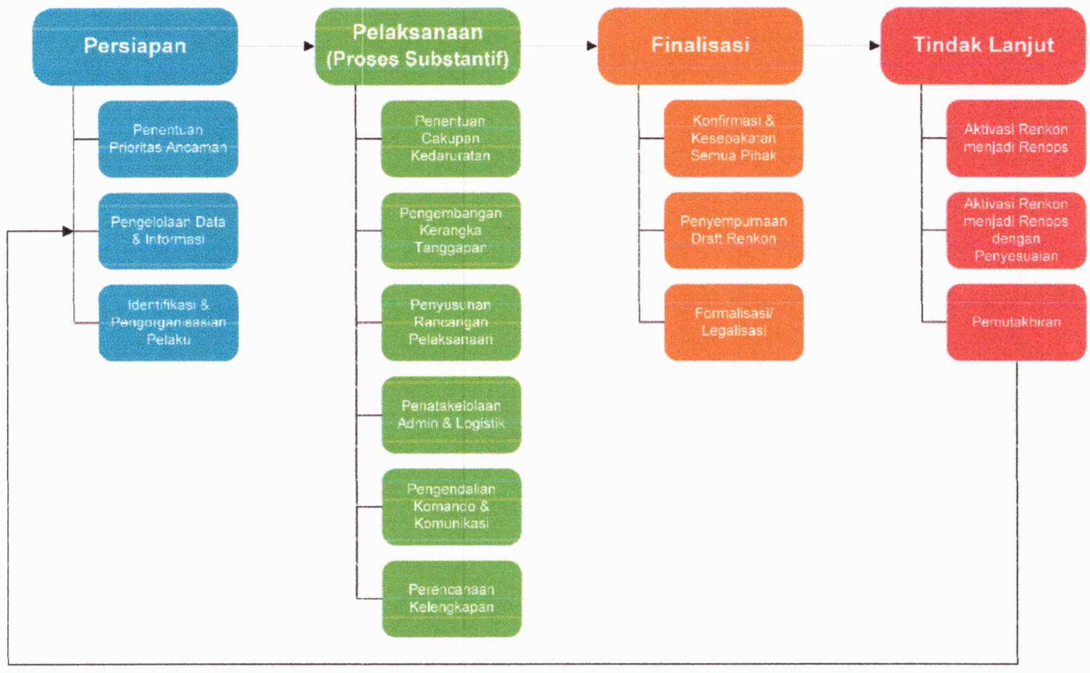
   a. Melaksanakan forum diseminasi untuk memperoleh konfirmasi dan kesepakatan para pihak atas rancangan rencana Kontingensi.
   b. Menyempurnakan draf dokumen melalui rapat koordinasi dan latihan simulasi (gladi ruang, gladi posko, gladi lapang).
   c. Menghasilkan dokumen final yang siap dilegalisasi dan diaktifkan pada saat tanggap darurat banjir.

4. Tahapan Tindak Lanjut

   Tahapan tindak lanjut merupakan proses penerapan dan penyesuaian Rencana Kontingensi setelah dokumen disahkan. Pada tahap ini, rencana dioperasionalkan menjadi rencana operasional saat terjadi kedaruratan, disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi kebencanaan. Adapun tahapan sebagai berikut :

   a. Rencana Kontingensi dioperasionalkan menjadi Rencana Operasi saat terjadi kedaruratan.
   b. Rencana Kontingensi diadaptasi sesuai kondisi lapangan agar tetap relevan dan efektif.
   c. Rencana Kontingensi kemudian diperbarui berdasarkan evaluasi, perkembangan kebijakan, dan dinamika ancaman

Adapun bagan alur proses penyusunan Kontingensi sebagai berikut:



Gambar 1.9 Diagram alur penyusunan Kontingensi
Sumber : KAK Rencana Kontingensi, 2025

1.7 Umpan Balik

Untuk menyesuaikan Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang dengan kondisi terkini, diperlukan masukan relevan melalui lokakarya, rapat konsultasi, atau forum koordinasi yang dikoordinasikan BPBD Kota Pangkal Pinang bersama pemangku kepentingan lintas sektor.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang berlaku tiga tahun sejak ditetapkan, namun dapat dikaji ulang atau diperbarui sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan terkait skala bencana, tingkat kerentanan, maupun kapasitas sumber daya.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Banjir. Aktivasi rencana Kontingensi dilakukan setelah diperoleh data dan hasil analisis kaji cepat bencana. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi dituangkan secara rinci pada **Lampiran 1** dokumen ini.

BAB II SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya/Ancaman Bencana

Karakteristik bahaya banjir di Kota Pangkal Pinang ditandai dengan dominasi banjir genangan dan banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir timur yang berbatasan dengan Selat Karimata serta di sepanjang aliran sungai utama. Faktor utama pemicu banjir di Kota Pangkal Pinang antara lain curah hujan yang tinggi, topografi kota yang cenderung datar pada bagian tengah dan timur, sistem drainase yang belum optimal, alih fungsi lahan yang mengurangi ruang resapan air, serta pengaruh pasang surut air laut di wilayah pesisir.

Banjir yang terjadi berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mengganggu infrastruktur penting seperti jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, bangunan perkantoran, bangunan perumahan, hutan dan lahan, serta bangunan industri dan bangunan umum, dengan berbagai tingkat kerusakan, baik itu rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hingga tidak ada kerusakan.

Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan bantaran sungai dan pesisir menjadikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah semakin rentan terhadap dampak banjir, baik dari segi kerugian material, kerusakan lingkungan, maupun ancaman kesehatan. Intensitas kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kejadian Bencana Banjir di Kota Pangkal Pinang

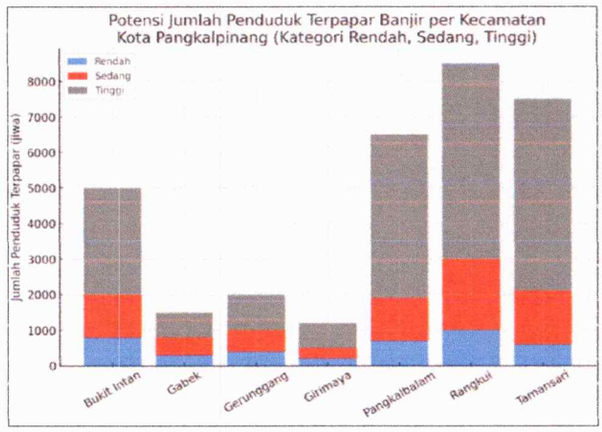
No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Taman Sari	9	29	28	6	9
2	Gerunggang	7	16	15	8	7
3	Rangkui	8	18	19	7	6
4	Bukit Intan	2	10	7	7	1
5	Pangkal Balam	4	6	1	1	3
6	Girimaya	3	6	4	1	1
7	Gabek	2	1	1	1	1
	Jumlah	**35**	**86**	**75**	**31**	**28**

Sumber : BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Tabel 2.1 mencatat jumlah kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang periode 2020 – 2024 yang menunjukkan variasi antar kecamatan. Kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang cenderung menurun setiap tahunnya. Jumlah kejadian banjir tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebanyak 86 kali, sedangkan pada tahun 2024 tercatat banjir terjadi sebanyak 28 kali kejadian.

Kecamatan Taman Sari merupakan daerah dengan frekuensi banjir tertinggi hampir di setiap tahun, khususnya pada tahun 2021 sebanyak 29 kali dan 2022 sebanyak 28 kali. Sementara itu, Kecamatan Gabek menjadi daerah dengan

frekuensi banjir paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, dengan total kejadian selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 6 kali kejadian.



Gambar 2.1 Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Banjir Kota Pangkal Pinang

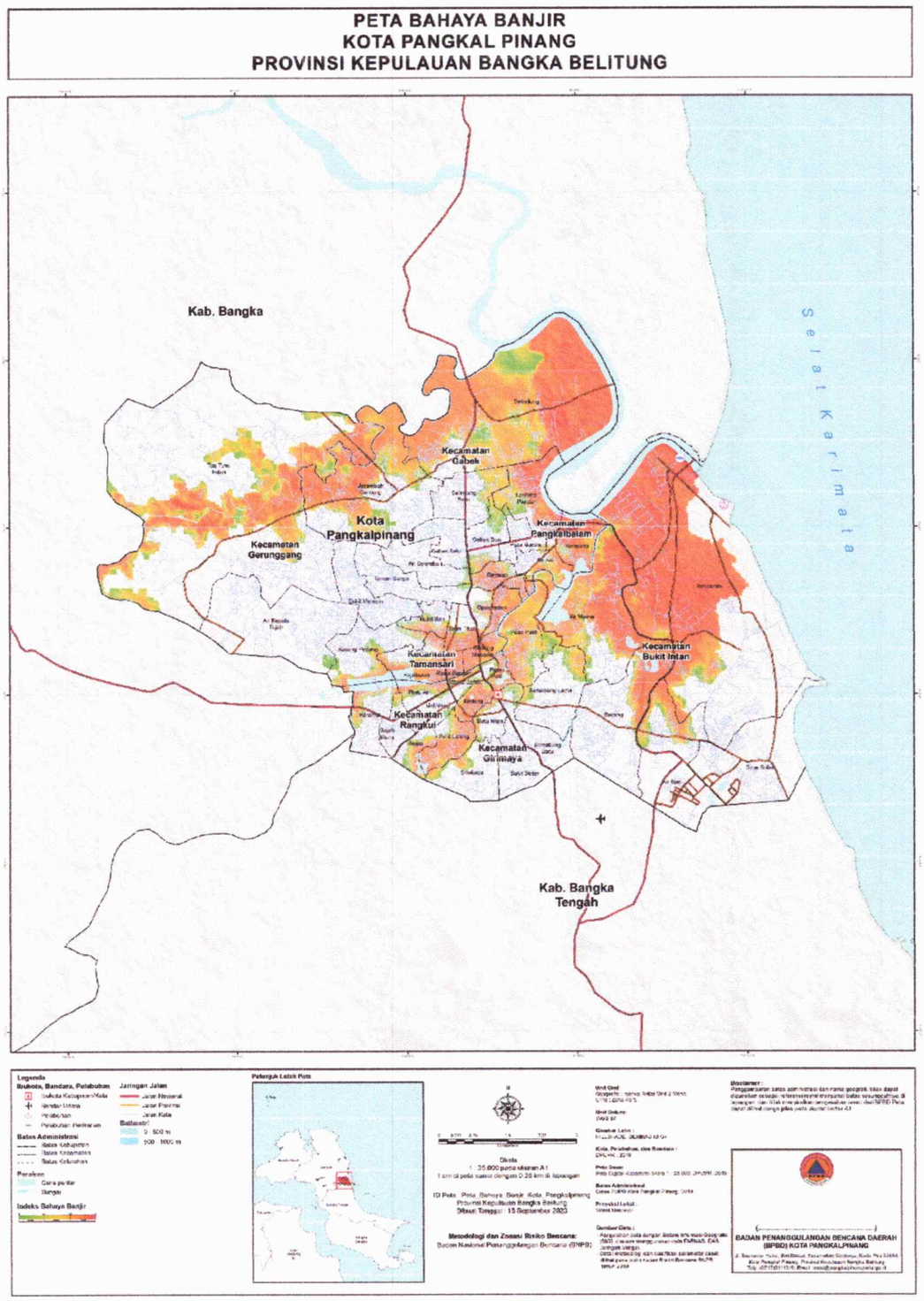
Sumber : KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Persebaran tingkat bahaya banjir di Kota Pangkal Pinang menunjukkan kondisi yang tidak merata di seluruh wilayah kota yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga zona:

1. Zona dengan tingkat bahaya banjir tinggi terkonsentrasi di wilayah pesisir timur yang berbatasan langsung dengan Selat Karimata, khususnya di Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Selain itu, teridentifikasi di sepanjang aliran sungai utama yang melintasi kota termasuk di bagian utara Kecamatan Gabek serta sebagian wilayah Kecamatan Rangkui.
2. Zona dengan tingkat bahaya banjir sedang umumnya tersebar di sekitar kawasan bahaya tinggi yang membentuk zona transisi seperti Sebagian wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Gabek.
3. Zona dengan tingkat bahaya banjir rendah hingga sangat rendah lebih dominan berada di bagian barat dan barat daya kota, khususnya di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Girimaya, serta sebagian Kecamatan Tamansari yang relatif jauh dari garis pantai dan aliran sungai utama.

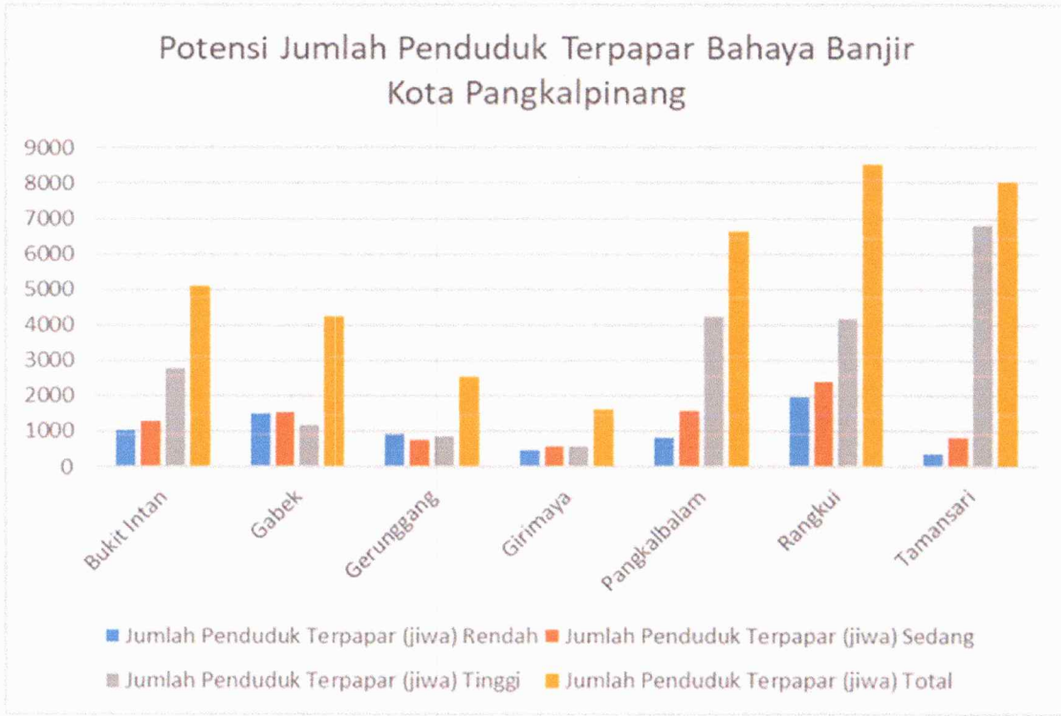
Berdasarkan zona bahaya banjir di kawasan pesisir dan daerah bantaran sungai merupakan wilayah dengan kerawanan banjir yang paling tinggi, sedangkan kawasan perbukitan di bagian barat daya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.

Dari pembagian zona tersebut dapat diketahui bahwa terdapat potensi penduduk yang terpapar bencana banjir di Kota Pangkal Pinang tercatat sebanyak 36.571 jiwa, dengan seluruh kecamatan berada pada klasifikasi tingkat risiko tinggi, sehingga secara keseluruhan wilayah Kota Pangkal Pinang ditetapkan dalam kategori Kelas Tinggi.



Gambar 2.2 Peta Bahaya Banjir Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang. 2024

Potensi penduduk yang terpapar bencana banjir di Kota Pangkal Pinang tercatat sebanyak 36.571 jiwa, dengan seluruh kecamatan berada pada klasifikasi tingkat risiko tinggi, sehingga secara keseluruhan wilayah Kota Pangkal Pinang ditetapkan dalam kategori Kelas Tinggi.



Gambar 2. 3 Grafik Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Banjir di Kota Pangkal Pinang

Sumber : KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 2. 3, Kecamatan Rangkui merupakan kawasan dengan tingkat potensi paparan penduduk paling tinggi, mencapai 8.505 jiwa. Klasifikasi tingkat kerugian ditentukan berdasarkan nilai maksimum hasil kajian pada wilayah terdampak. Adapun estimasi potensi kerugian akibat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

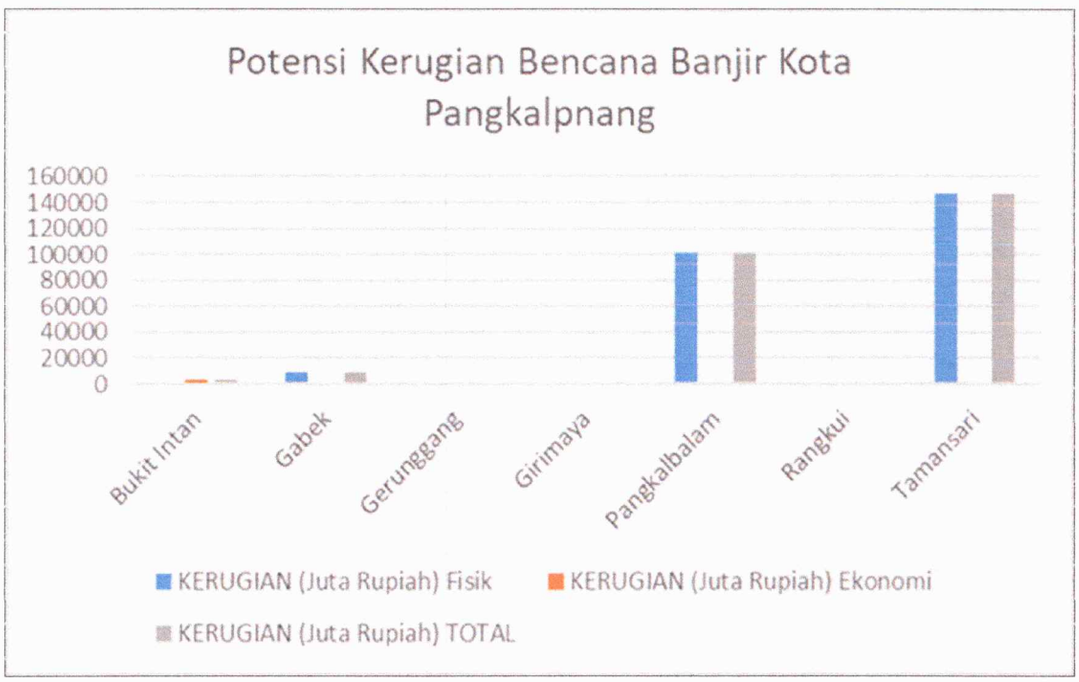
Tabel 2.2 Potensi Kerugian Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas		
1	Taman Sari	147213	88,27	147301	TINGGI	3,21	TINGGI
2	Gerunggang	0	115	115	TINGGI	380,58	TINGGI
3	Rangkui	0	87	87	TINGGI	0,41	TINGGI
4	Bukit Intan	0	3634	3634	TINGGI	1508,74	TINGGI
5	Pangkal Balam	101192	22	101214	TINGGI	24,70	TINGGI
6	Girimaya	0	36	36	TINGGI	0,02	TINGGI
7	Gabek	8922	562	9484	TINGGI	2577,04	TINGGI
	Pangkal Pinang	**257327**	**4543,65**	**261871**	**TINGGI**	**4494,71**	**TINGGI**

Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Potensi kerugian akibat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang merupakan akumulasi kerugian fisik maupun ekonomi dari seluruh kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap banjir. Adapun total kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang mencapai Rp261.871.000.000 dan dikategorikan dalam Kelas TINGGI.

Dilihat dari per kecamatan, Taman Sari dan Pangkal Balam tercatat memiliki kerugian fisik paling besar, sedangkan Bukit Intan dan Gabek menunjukkan tingkat kerusakan lingkungan tertinggi dengan luas lahan terdampak lebih dari 1.000 hektar. Sementara, kecamatan lainnya yaitu Gerunggang, Rangkui, dan Girimaya memiliki nilai kerugian yang relatif kecil, namun tetap termasuk ke dalam k ategori risiko tinggi. Hal ini dikarenakan di kecamatan tersebut berdampak pada tingkat kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi.



Gambar 2.4 Grafik potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Kota Pangkal Pinang

Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.4, Kecamatan Tamansari menjadi wilayah dengan potensi kerugian fisik terbesar, yakni mencapai Rp147.301.000.000, diikuti oleh Kecamatan Pangkal Balam dengan kerugian fisik Rp101.214.000.000. Sementara itu, potensi kerugian ekonomi paling tinggi terdapat pada Kecamatan Bukit Intan dengan nilai sebesar Rp3.634.000.000, sedangkan Kecamatan Gabek menempati urutan kedua dengan kerugian ekonomi Rp562.000.000.

Jika ditinjau dari total kerugian (fisik dan ekonomi), Kecamatan Taman Sari tetap menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan, sedangkan kecamatan lainnya seperti Gerunggang, Rangkui, dan Girimaya menunjukkan angka kerugian relatif kecil meskipun tetap masuk dalam kategori risiko tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa distribusi kerugian akibat banjir di Kota Pangkal Pinang

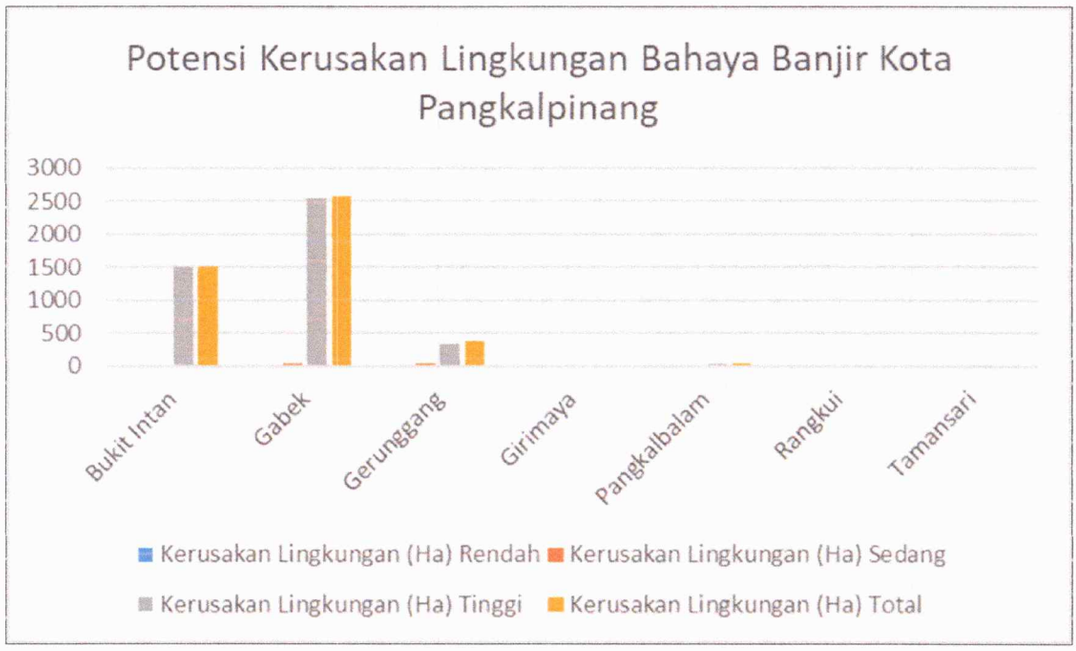
tidak merata, melainkan terpusat pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan infrastruktur yang tinggi.

Tabel 2.3 Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas		
1	Bukit Intan	543	0	543	RENDAH	26,9256	TINGGI
2	Gabek	0	0	0	RENDAH	0	RENDAH
3	Gerunggang	0	0	0	RENDAH	0,00	RENDAH
4	Girimaya	0	0	0	RENDAH	0,00	RENDAH
5	Pangkalbalam	0	0	0	RENDAH	0,00	RENDAH
6	Rangkui	0	0	0	RENDAH	0,00	RENDAH
7	Tamansari	0	0	0	RENDAH	0,00	RENDAH
Pangkal Pinang		**543**	**0**	**543**	**RENDAH**	**26,9256**	**TINGGI**

Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan Tabel 2.3, potensi kerugian banjir di Kota Pangkal Pinang termasuk relatif pada kelas rendah, dengan total mencapai 543.000.000 yang seluruhnya berasal dari kerugian fisik di Kecamatan Bukit Intan. Namun, Kecamatan Bukit Intan dilihat dari sisi kerusakan lingkungan mencapai 26,93 hektar yang termasuk kedalam kelas TINGGI. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari bencana banjir secara signifikan memberikan kerugian dari sisi lingkungan dibandingkan kerugian ekonomi maupun fisik.

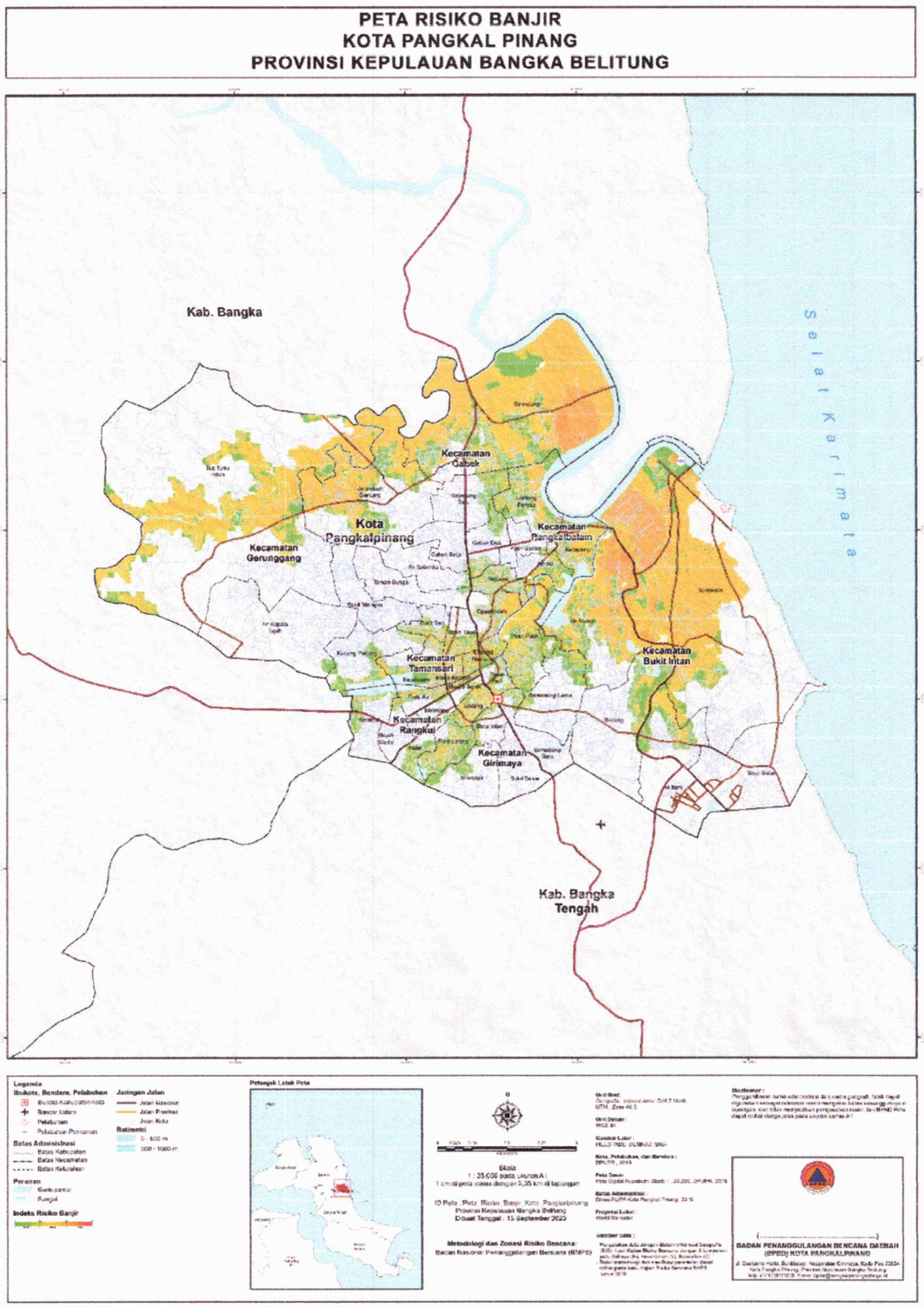


Gambar 2.5 Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Kota Pangkal Pinang

Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Potensi kerusakan lingkungan merupakan hasil akumulasi dari seluruh wilayah yang terdampak bencana banjir. Tingkat kerusakan lingkungan ditentukan berdasarkan klasifikasi tertinggi dari hasil kajian pada tujuh kecamatan yang berpotensi mengalami bencana banjir.

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.5, Kecamatan Gabek menjadi kecamatan dengan potensi kerusakan lingkungan akibat bencana banjir yang paling tinggi, yaitu 244,61 Ha.



Gambar 2.6 Peta Risiko Banjir Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

Untuk memantau kondisi potensi banjir dan menentukan tingkat kewaspadaan, dilakukan pengamatan terhadap Tinggi Muka Air (TMA) pada titik-titik pemantauan yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan cepat oleh pemerintah daerah. Adapun klasifikasi tingkat siaga berdasarkan ketinggian muka air, frekuensi pengamatan, dan periode pelaporan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Siaga Banjir Berdasarkan Tinggi Muka Air (TMA) di Kota Pangkal Pinang

Tingkat Siaga	Tinggi Muka Air (TMA)	Pengamatan TMA	Periode Laporan
Siaga Hijau	1,20 – 1,50 m	Setiap 2 jam	Setiap 6 jam
Siaga Kuning	0,80 – 1,20 m	Setiap 1 jam	Setiap 3 jam
Siaga Merah	0,50 – 0,80 m	Terus menerus	Setiap 15 menit – 1 jam

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Semakin rendah tinggi muka air (TMA), maka tingkat siaga banjir semakin tinggi. Pada kondisi Siaga Hijau, pemantauan dilakukan secara berkala, sedangkan pada Siaga Kuning frekuensi pengamatan meningkat. Saat mencapai Siaga Merah, pengamatan dilakukan terus menerus dan pelaporan diperpendek untuk mendukung respon cepat terhadap potensi banjir.

Tabel 2.5 Tindakan Terhadap Setiap Tingkatan Siaga

Tingkat Siaga	Tindakan yang Dilakukan
Siaga Hijau (Waspada Awal)	1. Melaksanakan pemantauan tinggi muka air (TMA) setiap 2 jam dan menyampaikan laporan perkembangan setiap 6 jam. 2. Menyampaikan laporan awal ke Posko Pusdalops BPBD Kota Pangkal Pinang sebagai upaya deteksi dini. 3. Melakukan persiapan sarana dan prasarana pemantauan, termasuk peralatan banjiran, alat berat, dan logistik pendukung, bekerja sama dengan Dinas PUPR. 4. Melaksanakan koordinasi rutin dengan BWS Sumatera VIII, BMKG Pangkal Pinang, serta pemerintah kelurahan rawan banjir. 5. Melakukan sosialisasi dini kepada masyarakat di wilayah berpotensi genangan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Siaga Kuning (Peringatan Dini)	1. Melaksanakan pemantauan TMA setiap 1 jam dan pelaporan setiap 3 jam. 2. Menyampaikan laporan ke Posko Pusdalops BPBD Kota Pangkal Pinang dan diteruskan ke BWS Sumatera VIII untuk sinkronisasi data hidrologi. 3. Posko BPBD menginformasikan kondisi terkini kepada pemerintah kelurahan, Pokmas Siaga Bencana, serta unsur TNI/Polri. 4. Menyiapkan logistik darurat, tenda pengungsian, serta alat evakuasi di gudang logistik BPBD. 5. Satgas wilayah melakukan peninjauan lapangan, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta memetakan titik-titik rawan. 6. Melaksanakan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, dan PMI dalam rangka kesiapsiagaan darurat.

Tingkat Siaga	Tindakan yang Dilakukan
	7. Menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat melalui sirine, pengeras suara tempat ibadah, serta kanal resmi media sosial Pemkot Pangkal Pinang.
Siaga Merah (Tanggap Darurat)	1. Melaksanakan pemantauan tinggi muka air secara terus-menerus dengan pelaporan setiap 15–30 menit. 2. Menyampaikan laporan ke Posko Komando Penanganan Darurat Banjir yang dipimpin langsung oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD. 3. Posko utama BPBDmelakukan koordinasi intensif dengan BWS Sumatera VIII, BMKG, Dinas PU, TNI/Polri, dan PLNuntuk mendukung penanganan darurat. 4. Menyiapkan dan mengerahkan alat berat, bahan banjiran, serta logistik evakuasi secara penuh. 5. Satgas wilayah melaksanakan evakuasi warga di wilayah terdampak banjir, terutama di Rangkui, Gabek, Air Itam, dan Bukit Intan. 6. Mengoperasikan armada evakuasi dan tim medis lapangan untuk membantu masyarakat terdampak. 7. Menyampaikan informasi kondisi darurat secara berkala (setiap 15–30 menit) kepada masyarakat dan media resmi. 8. Melakukan dokumentasi dan pelaporan situasi ke Pusdalops BNPB serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaporan berjenjang.

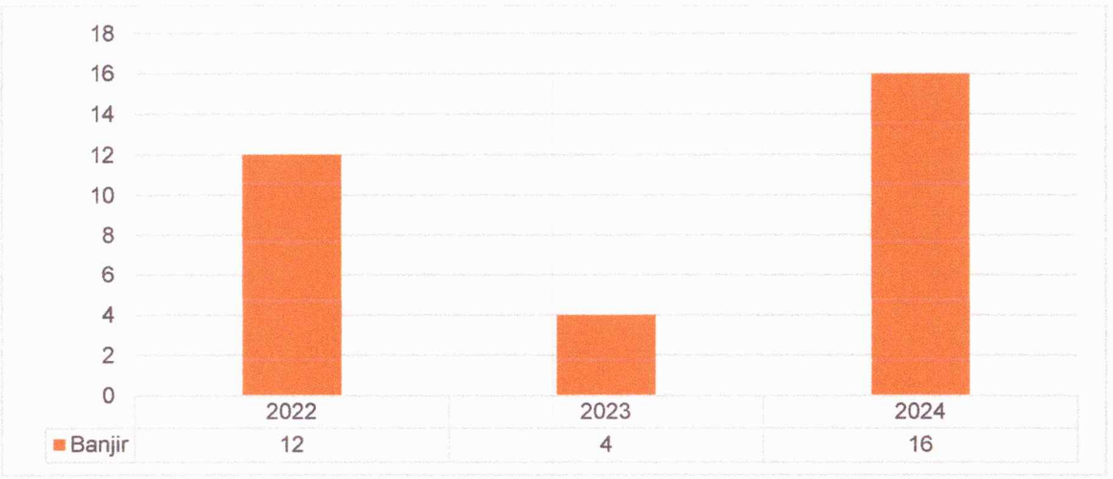
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Setiap tingkat siaga banjir di Kota Pangkal Pinang memiliki tindakan operasional yang berbeda sesuai tingkat risiko.

1. Pada Siaga Hijau, fokus utama adalah pemantauan, koordinasi awal, dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Ketika meningkat menjadi Siaga Kuning, dilakukan peningkatan kesiapsiagaan, termasuk penyiapan logistik, koordinasi lintas sektor, dan penyebaran peringatan dini.
3. Sedangkan Siaga Merah menunjukkan kondisi tanggap darurat, di mana seluruh sumber daya dikerahkan untuk evakuasi, penanganan korban, dan pelaporan berjenjang secara intensif.

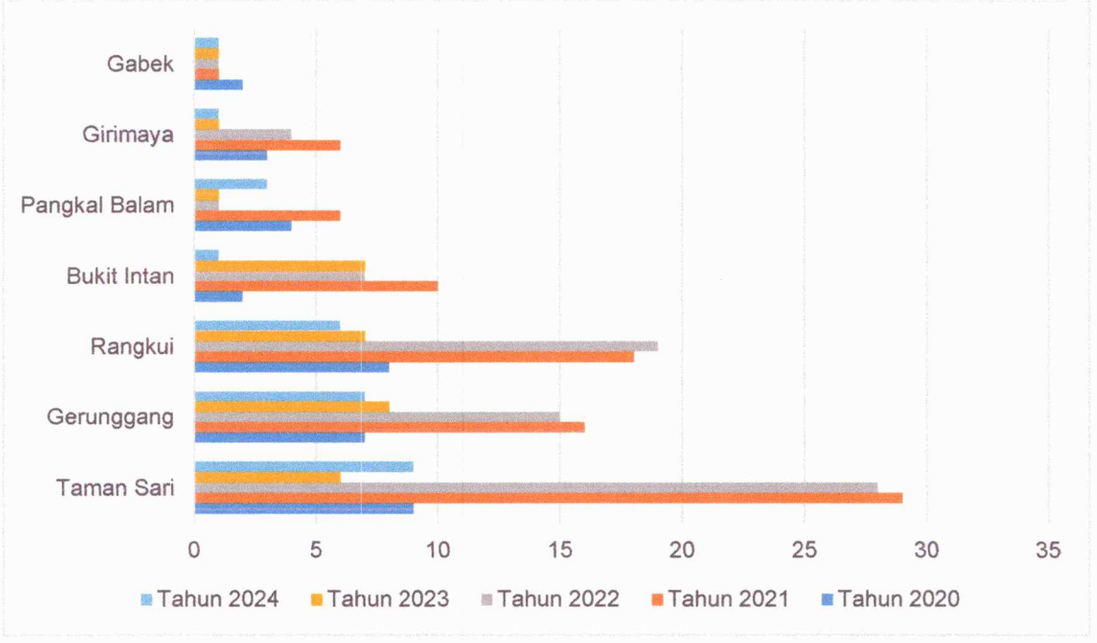
2.2 Skenario Kejadian

Terdapat beberapa bencana yang terjadi di Kota Pangkal Pinang, salah satunya dalah bencana banjir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kota Pangkal Pinang, bencana banjir yang terjadi di Kota Pangkal Pinang, total bencana banjir selama 3 tahun terakhir pada periode 2022 – 2024 adalah sebanyak 32 kejadian.



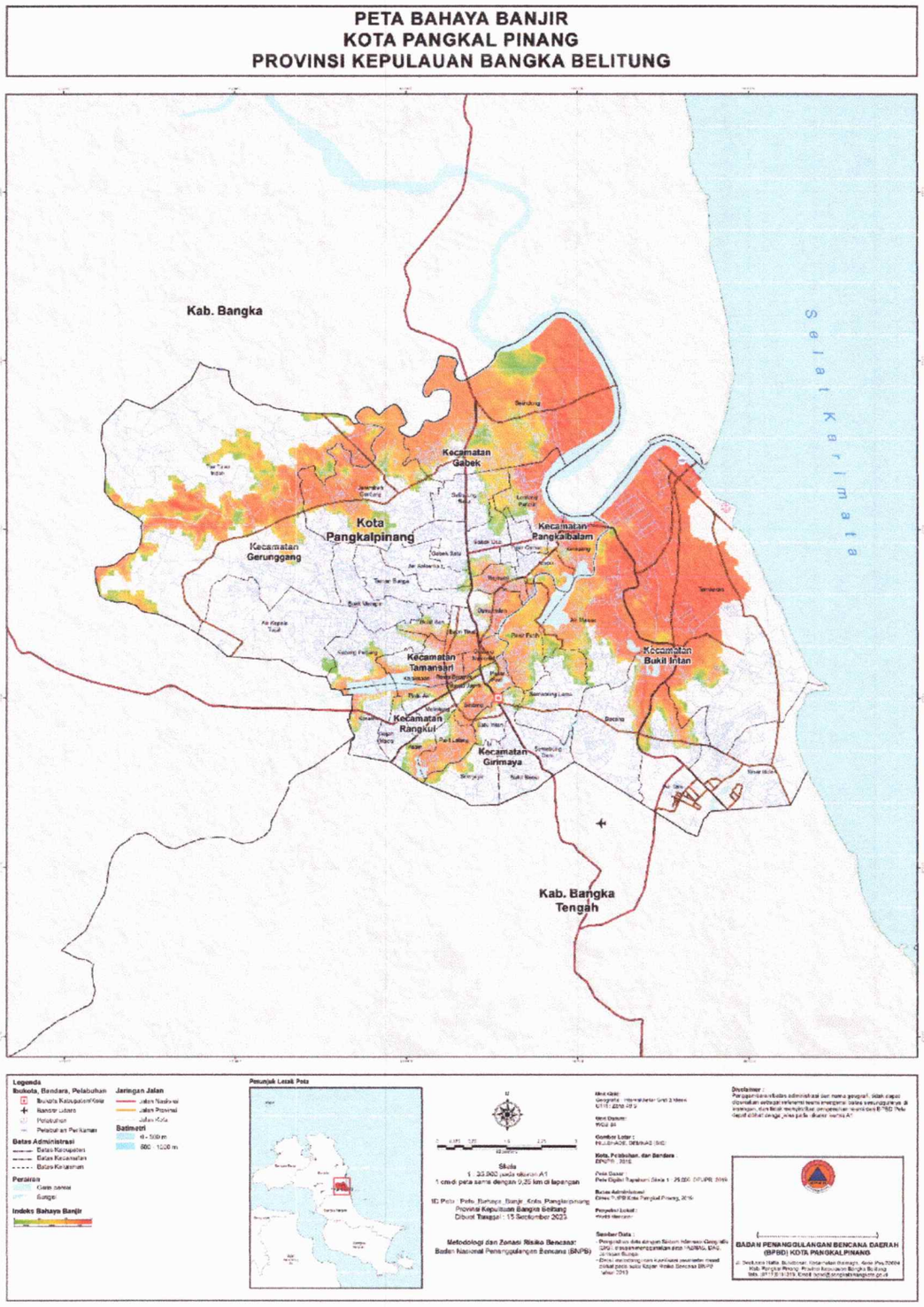
Gambar 2.7 Kejadian Banjir Periode 2022 – 2024 di Kota Pangkal Pinang
Sumber : BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Kejadian banjir paling tinggi terdapat pada tahun 2024, mencapai 16 kejadian. Sedangkan kejadian paling rendah terjadi sebanyak 4 kali kejadian pada tahun 2023.



Gambar 2.8 Grafik Kejadian Bencana Banjir di Kota Pangkal Pinang 2020 – 2024
Sumber: BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.8, bencana banjir cukup sering terjadi di Kota Pangkal Pinang dalam beberapa tahun terakhir. Kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan 2022, dan kemudian menurun pada tahun 2023 – 2024. Kecamatan Tamansari menjadi daerah dengan frekuensi kejadian bencana banjir paling tinggi, sementara Kecamatan Gabek menjadi daerah dengan frekuensi kejadian bencana banjir terendah.



Gambar 2.9 Peta Bahaya Banjir Kota Pangkal Pinang
Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

2.3 Asumsi dampak

Bencana banjir yang terjadi di Kota Pangkal Pinang menyebabkan dampak pada aspek kependudukan, ekonomi daerah, dan guna lahan di Kota Pangkal Pinang,

2.3.1 Aspek Kependudukan

Asumsi dampak dilihat dari seberapa besar jumlah penduduk yang akan terdampak banjir pada setiap kecamatan di Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pangkal Pinang 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	10.423	10.043	20.466
5-9	9.892	9.340	19.232
10-14	9.106	8.388	17.494
15-19	9.337	8.780	18.117
20-24	8.825	8.365	17.190
25-29	9.084	9.173	18.257
30-34	9.741	9.774	19.515
35-39	9.821	9.391	19.212
40-44	9.071	8.646	17.717
45-49	8.060	7.576	15.636
50-54	6.653	6.340	15.992
55-59	5.329	5.341	10.670
60-64	4.259	4.480	8.739
65-69	3.421	3.580	7.001
70-74	2.249	2.399	4.648
75+	1.515	2.040	3.555
Pangkal Pinang	**116.785**	**113.656**	**230.441**

Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Pangkal Pinang, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 230.441 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 102,4. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 116.785 jiwa dan perempuan sebanyak 113.656 jiwa. Adapun berdasarkan distribusi umur, komposisi penduduk di Kota Pangkal Pinang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 163.428 jiwa atau sekitar 70,9% dari total penduduk. Sementara itu, kelompok usia muda (0–14 tahun) berjumlah 58.829 jiwa (25,5%), dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 8.184 jiwa (3,6%).

Dominasi penduduk usia produktif ini dapat diasumsikan sebagai potensi kapasitas dalam menghadapi bencana, karena kelompok ini relatif lebih mampu melakukan evakuasi, penyesuaian, serta pemulihan pascabencana. Berdasarkan kondisi kependudukan ini, maka ancaman bencana dilihat dari segi usia dapat dikategorikan rendah hingga sedang. Namun, keberadaan 67 ribu jiwa yang termasuk dalam kelompok rentan (anak-anak dan lansia) tetap perlu mendapat perhatian, karena kelompok ini cenderung memiliki keterbatasan mobilitas, daya tahan, dan akses terhadap sumber daya ketika bencana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi kapasitas masyarakat cukup tinggi, perlu adanya penanganan khusus terhadap kelompok rentan yang harus tetap menjadi prioritas dalam skenario penanggulangan bencana.

2.3.2 Ekonomi Daerah

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya ditopang oleh peningkatan aktivitas perekonomian daerah beserta distribusinya hingga menjangkau berbagai lapisan. Di Kota Pangkal Pinang, arah pembangunan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan melalui pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki peranan strategis sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sekaligus menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan pada periode selanjutnya.

PDRB Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun hingga mencapai Rp13,46 triliun pada tahun 2020, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,29%. Peningkatan ini didorong oleh semakin intensifnya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Meski demikian, pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar -3,02% akibat dampak pandemi Covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan kinerja pada sektor Industri Pengolahan yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar -4,52%. Mengingat sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam struktur ekonomi daerah, maka pelemahan yang terjadi turut mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang.

Struktur perekonomian Kota Pangkal Pinang sendiri masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang 26,04% terhadap total PDRB. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi juga berperan penting karena memberikan kontribusi ekonomi paling tinggi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,77% dan 12,19%.

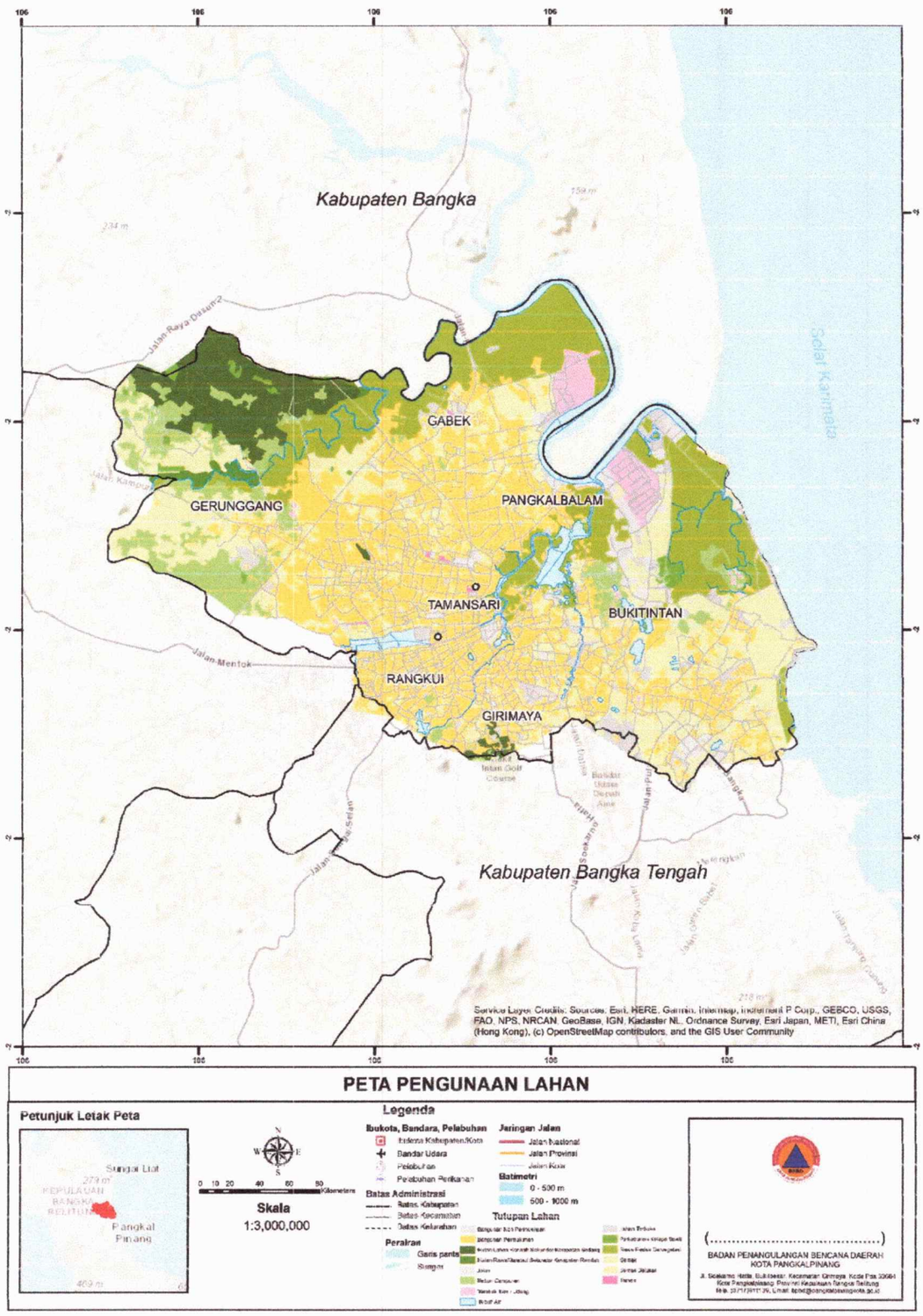
2.3.3 Guna Lahan di Kota Pangkal Pinang

Penggunaan lahan merupakan segala bentuk pemanfaatan lahan oleh manusia, mulai dari kegiatan pertanian, pembangunan lapangan olahraga, permukiman, rumah makan, rumah sakit, hingga kawasan pemakaman (Lindgren, 1985). Istilah ini erat kaitannya dengan aktivitas manusia pada suatu bidang lahan tertentu, seperti permukiman, kawasan perkotaan, maupun areal persawahan. Menurut Karmono (1986), penggunaan lahan merupakan wujud aktivitas manusia terhadap lahan, termasuk pula kondisi alami lahan yang belum tersentuh intervensi manusia. Lillesand dan Kiefer (1994) menyampaikan bahwa penggunaan lahan berkaitan dengan bentuk kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, baik berupa permukiman, kawasan perkotaan, maupun persawahan.

Penggunaan lahan untuk permukiman di Kota Pangkal Pinang saat ini menempati luas 3.234 hektare atau sekitar 31% dari total wilayah kota. Distribusi

permukiman tidak merata antar kecamatan, di mana Kecamatan Gabek memiliki kawasan permukiman terluas mencapai 1.391 hektare, sedangkan Kecamatan Tamansari justru menjadi kecamatan dengan luasan permukiman terkecil, hanya sekitar 211,7 hektare.

Perbedaan luasan permukiman tersebut mencerminkan konsentrasi penduduk yang lebih besar di Kecamatan Gabek, sedangkan Kecamatan Tamansari relatif terbatas dalam pengembangannya. Kondisi ini berimplikasi pada pola sebaran penduduk, ketersediaan ruang, serta kebutuhan pemerataan pembangunan permukiman di Kota Pangkal Pinang.



Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang
Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang, 2019

2.3.4 Aspek Fisik/Infrastruktur

Pada aspek fisik/infrastruktur, terdapat beberapa dampak yang disebabkan kejadian bencana banjir. Setiap tahunnya, terdapat puluhan hingga ratusan unit rumah yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan, sedang, maupun berat.

Tabel 2.7 Dampak Kerusakan Aspek Fisik/Infrastruktur Tahun 2022

Lokasi	Jenis Kerusakan	Jumlah/Panjang	Estimasi Kerugian
Kecamatan Tamansari	Rumah rusak (ringan–berat)	150 unit	Rp750 juta
Kecamatan Rangkui	Rumah rusak (ringan–berat)	Bagian dari total >200 unit	—
Kecamatan Gerunggang	Rumah rusak (ringan–berat)	Bagian dari total >200 unit	—
Kecamatan Pangkalbalam (Kel. Ampui)	Masjid rusak	1 unit	Rp5 juta
Kecamatan Pangkalbalam	Rumah rusak (ringan–berat)	Bagian dari total >200 unit	—
Kecamatan Gabek	Rumah rusak (ringan–berat)	Bagian dari total >200 unit	—
Kecamatan Rangkui	Ruko rusak	1 unit	Rp15 juta
Lintas kecamatan	Jalan tergenang/rusak	±21.171 m	Tidak dirinci

Sumber: BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 200 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat (ringan, sedang, hingga berat). Kerusakan ini tersebar di berbagai kecamatan, khususnya Taman Sari, Rangkui, Gerunggang, Pangkal Balam, dan Gabek. Total kerugian akibat kerusakan rumah diperkirakan mencapai miliaran rupiah, seperti di Kecamatan Tamansari, sebanyak 150 rumah rusak dengan nilai kerugian Rp750 juta. Selain itu, beberapa ruas jalan tergenang dan mengalami kerusakan dengan panjang total sekitar 21.171 meter. Genangan ini berdampak pada aksesibilitas masyarakat dan distribusi logistik, serta menimbulkan tambahan beban biaya perbaikan infrastruktur. Kemudian, sejumlah fasilitas publik turut terdampak, seperti Masjid di Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam, yang mengalami kerugian sebesar Rp5 juta, serta bangunan ruko di Kecamatan Rangkui dengan nilai kerugian Rp15 juta.

Tabel 2.8 Dampak Kerusakan Aspek Fisik/Infrastruktur Tahun 2023

Jenis Kerusakan	Jumlah/Panjang	Estimasi Kerugian
Rumah rusak	34 unit	Rp170 juta
Jalan rusak	170 m	Rp100 juta
Rumah rusak	76 unit	Rp380 juta
Jalan rusak	720 m	Rp200 juta
Rumah terdampak (ringan–sedang)	>300 unit	—

Sumber : BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Kerusakan paling dominan yang terjadi pada tahun 2023 akibat bencana banjir terdiri dari permukiman (rumah dan ruko), serta jaringan jalan. Total rumah terdampak mencapai lebih dari 300 unit dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang. Pada Januari 2023, tercatat terdapat 34 rumah rusak dengan estimasi kerugian Rp170 juta, serta kerusakan jalan sepanjang 170 meter dengan total kerugian Rp100 juta. Kemudian dampak semakin meluas pada bulan Mei, dimana kerusakan mencapai 76 rumah (Rp380 juta) dan kerusakan jalan hingga 720 meter dengan estimasi Rp200 juta.

Tabel 2.9 Dampak Kerusakan Aspek Fisik/Infrastruktur Tahun 2024

Lokasi	Jenis Kerusakan	Jumlah/Panjang	Estimasi Kerugian
Beberapa kecamatan (umum)	Rumah rusak	458 unit	Rp2,29 miliar
Beberapa kecamatan (umum)	Jalan tergenang/rusak	10–30 m	Relatif kecil
Kel. Gedung Nasional	Rumah rusak	133 unit	Rp665 juta
Kel. Gedung Nasional	Jalan rusak	—	Rp100 juta
Kel. Gedung Nasional	Rumah + Jalan	—	Rp780 juta
Kecamatan Rangkui	Jalan tergenang (10–30 cm)	Beberapa meter–ratusan meter	Rp50–300 juta (perkiraan)
Kecamatan Tamansari	Jalan tergenang (10–30 cm)	Beberapa meter–ratusan meter	Rp50–300 juta (perkiraan)
Kecamatan Gerunggang	Jalan tergenang (10–30 cm)	Beberapa meter–ratusan meter	Rp50–300 juta (perkiraan)

Sumber : BPBD Kota Pangkal Pinang, 2025

Bencana banjir pada tahun 2024 menimbulkan kerugian fisik yang signifikan terutama pada sektor perumahan dan infrastruktur jalan. Kerugian pada sektor perumahan lebih dominan dibandingkan jalan. Pada awal tahun 2024, tercatat sebanyak 458 rumah rusak dengan kerugian mencapai Rp2,29 miliar, sedangkan kerugian jalan relatif lebih kecil karena panjang ruas yang terdampak terbatas (10–30 meter). Adapun puncak kerugian perumahan terjadi pada November 2024, tepatnya di Kelurahan Gedung Nasional, banjir menyebabkan 133 unit rumah rusak dengan total kerugian Rp665 juta, dan infrastruktur jalan sebesar Rp100 juta, sehingga total kerugian bulan tersebut mencapai Rp780 juta. Kerusakan jalan bersifat meluas, namun tidak sedalam kerugian rumah. Di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Rangkui, Tamansari dan Gerunggang, banjir menggenangi jalan dengan kedalaman 10–30 cm sepanjang beberapa meter hingga ratusan meter. Berdasarkan asumsi standar, nilai kerugian jalan bervariasi antara Rp50–300 juta.

BAB III TUGAS POKOK DAN SISTEM FUNGSI KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Tujuan

Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Banjir melaksanakan operasi tanggap darurat dan misi kemanusiaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan kemungkinan diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi di lapangan. Pelaksanaan operasi dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan efektif, mencakup kegiatan evakuasi, pencarian dan penyelamatan, pemberian perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, pemulihan sarana dan prasarana vital, serta pengendalian situasi darurat.

Tujuan utama pelaksanaan operasi ini meliputi:

1. Penyelamatan jiwa masyarakat yang terdampak bencana banjir;
2. Penyelamatan aset warga dan aset pemerintah agar kerugian dapat diminimalkan; serta
3. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi atau penyintas di wilayah yang terpapar banjir.

Adapun prinsip penyelenggaraan Komando PDB berpedoman pada asas kecepatan dan ketepatan, skala prioritas, koordinasi dan keterpaduan, kemitraan, non-diskriminasi, serta non-proselitisme, yang menjadi dasar bagi seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan tugas tanggap darurat secara profesional dan berkeadilan.

3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Banjir merupakan tujuan operasional yang dirancang untuk memastikan terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu, serta akuntabel. Sasaran ini disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan operasi, dengan menitikberatkan pada efektivitas koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta pemulihan fungsi vital secara menyeluruh. Adapun Sasaran yang akan dicapai dalam Komando PDB adalah :

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam kurun waktu paling lama 3 hari atau 72 jam;
2. Terlaksananya koordinasi yang melibatkan unsur pentahelix serta pemerintah daerah terdampak secara efektif dan terpadu;
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan sedikitnya 80% sumber daya dan anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah;

4. Terkonsolidasinya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah menyatakan komitmen dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
5. Terealisasinya evakuasi terhadap 100% warga terdampak maupun korban;
6. Terpenuhinya pelayanan kesehatan secara menyeluruh (100%) bagi seluruh masyarakat terdampak;
7. Terlaksananya pemulihan fungsi sementara sarana dan prasarana vital secara penuh (100%), meliputi jaringan air bersih, listrik, dan komunikasi;
8. Terjaminnya pelaksanaan operasi PDB selama 30 (tiga puluh) hari dengan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas penuh;
9. Terlaksananya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas;
10. Tersedianya mekanisme komunikasi, informasi, dan edukasi publik secara terbuka, akurat, dan tepat waktu;
11. Terselenggaranya upaya pemulihan sosial-ekonomi sementara bagi masyarakat terdampak guna mempercepat stabilisasi pascabencana.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi

Bagian ini menjelaskan definisi operasional dari setiap fase dalam tahapan tanggap darurat pada perencanaan Kontingensi, yang mencakup fase siaga darurat, fase tanggap darurat, serta fase transisi dari keadaan darurat ke pemulihan.

1. Fase siaga darurat

   Siaga Darurat merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara segera ketika terdapat potensi terjadinya bencana, dengan tujuan menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Kegiatan pada fase ini meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penanganan pengungsi.

   a. Penerimaan dan Verifikasi Sistem Peringatan Dini

      Memasuki musim penghujan, Pusdalops BPBD Kota Pangkal Pinang menjadi pintu utama penerimaan informasi peringatan dini (*Early Warning System*) yang dikeluarkan oleh BMKG maupun sumber resmi lainnya. Informasi ini segera diverifikasi, dicatat, dan dianalisis untuk memetakan tingkat potensi risiko banjir pada wilayah-wilayah rawan. Hasil analisis awal kemudian dituangkan dalam laporan singkat (Initial SITREP) yang menjadi dasar penyusunan langkah kesiapsiagaan.

   b. Diseminasi Informasi

      Informasi yang telah terverifikasi selanjutnya diteruskan oleh BPBD Kota Pangkal Pinang kepada kecamatan dan kelurahan yang termasuk dalam kawasan rawan banjir. Penyampaian dilakukan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah, Perangkat Kota, serta media komunikasi lokal yang mudah dijangkau masyarakat. Penyebarluasan kepada warga menggunakan berbagai cara, antara lain pengeras suara, radio komunitas, pesan singkat melalui aplikasi, maupun pengumuman di tempat ibadah dan fasilitas publik, sehingga pesan peringatan dini dapat dipahami dengan cepat dan seragam.

   c. Rapat Koordinasi Lintas Sektor

      BPBD Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Perangkat Kota terkait, unsur TNI/Polri, organisasi masyarakat, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan terdampak. Rapat ini bertujuan untuk menguatkan koordinasi lintas sektor, paling lambat satu hari setelah diterimanya informasi EWS. Kegiatan rapat memuat pemaparan situasi, analisis kebutuhan awal, serta pembagian peran dan tanggung jawab.

Hasil rapat digunakan untuk menetapkan sektor-sektor penanganan, menyusun struktur organisasi siaga darurat, dan menunjuk Komandan Operasi Siaga Darurat sebagai penanggung jawab komando lapangan dengan tujuan mempermudah sistem koordinasi antar sektor. Adapun disepakati sektor-sektor sesuai dengan kebutuhan penanganan kejadian banjir :

1) Sektor Pos (Pusdalops BPBD)
2) Sektor Perencanaan
3) Sektor Pencarian dan Pertolongan (SAR)
4) Sektor Kesehatan
5) Sektor Logistik dan Dapur Umum
6) Sektor Pengungsian, Air dan Sanitasi
7) Sektor Pendidikan
8) Sektor Keamanan

d. Penyusunan Rencana Operasi

Setelah sektor-sektor terbentuk, Sektor Perencanaan wajib menyusun Rencana Operasi Siaga Darurat serta analisis kebutuhan biaya untuk menghadapi situasi darurat. Penyusunan rencana harus mengintegrasikan berbagai data seperti data kependudukan, peta kerentanan banjir berdasarkan tingkat keterpaparan dan dampak dengan contoh jumlah korban, jumlah dan luas wilayah, jumlah kelompok rentang, jenis kelamin, dll. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan paling lama dalam waktu 1 (satu) hari.

Penyusunan rencana operasi dilakukan secara sistematis dengan mencakup analisis kebutuhan logistik, proyeksi biaya operasional, serta perhitungan kapasitas layanan dasar yang meliputi kesehatan, pengungsian, penyediaan air bersih, dan pendidikan darurat. Dokumen rencana operasi yang dihasilkan ditetapkan sebagai pedoman awal resmi bagi seluruh sektor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada fase siaga darurat.

e. Analisis Kesiapan Sumber Daya

Komandan Operasi Siaga Darurat selanjutnya melakukan koordinasi antar sektor untuk mengidentifikasi ketersediaan sumber daya, baik personel maupun peralatan. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan nyata dalam melaksanakan operasi darurat banjir. Kegiatan ini diperkirakan memerlukan waktu 1–2 hari.

Sasaran tindakan difokuskan pada ketersediaan material, tim, serta jadwal pelaksanaan diseminasi sistem peringatan dini banjir. Sistem peringatan dini

tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat di kawasan berisiko sehingga mereka memahami mekanisme peringatan dan memiliki rencana evakuasi. Selain itu, diperlukan penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana sebagai landasan hukum. Sasaran lainnya mencakup terbentuknya jejaring sistem peringatan dini banjir, terlaksananya evakuasi oleh masyarakat untuk melindungi jiwa dan harta benda, serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi para penyintas.

2. Fase Tanggap Darurat

   Fase Tanggap Darurat Banjir adalah serangkaian tindakan segera yang dilaksanakan pada saat banjir telah terjadi, dengan tujuan utama menyelamatkan jiwa, melindungi harta benda, memenuhi kebutuhan dasar, melindungi kelompok rentan, mengelola pengungsi, serta melakukan pemulihan darurat secara terbatas. Adapun pelaksanaanya dilakukan berdasarkan pada tahapan-tahapan berikut :

   a. Aktivasi Kaji Cepat

      Pusdalops BPBD Kota Pangkal Pinang menerima laporan kejadian banjir dari kecamatan/kelurahan terdampak sesuai dengan data dokumen Rencana Kontingensi dan Komandan segera menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan kaji cepat ke Lokasi banjir. Kaji cepat dilakukan untuk memperoleh data awal mengenai jumlah korban terpapar, korban terdampak, kerusakan rumah penduduk, kerusakan infrastruktur, korban luka, korban hilang/meninggal, serta estimasi kebutuhan mendesak. Tim Kaji Cepat menyampaikan hasil kajian dari lokasi banjir kepada Pusdalops.

   b. Penerbitan Status Tanggap Darurat

      Hasil kaji cepat dilaporkan kepada Komandan Operasi yang selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Walikota Pangkal Pinang. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir Kota Pangkal Pinang sebagai dasar hukum pelaksanaan operasi darurat.

   c. Rapat Koordinasi antar sektor.

      Setelah menerima surat pernyataan darurat bencana banjir, Komandan Operasi Tanggap Darurat segera mengadakan rapat koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota guna menyusun rencana operasi. Format rencana operasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

   d. Pembentukan Posko dan Sistem Komando

      Setelah status ditetapkan, Komandan Operasi Tanggap Darurat mengaktifkan Posko Utama di Pusdalops dan Posko Lapangan pada lokasi terdampak. Sistem Komando Penanganan Darurat Banjir dioperasikan untuk mengintegrasikan seluruh sektor, meliputi Sektor Search and Rescue

(SAR), Kesehatan, Logistik dan Dapur Umum, Pengungsian–Air–Sanitasi, Pendidikan Darurat, serta Keamanan.

e. Pelaksanaan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi

Sektor SAR melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak secara terkoordinasi dengan melibatkan BPBD, Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan unsur masyarakat. Evakuasi dilakukan berdasarkan prioritas keselamatan jiwa dan kelompok rentan.

f. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan Darurat

Sektor Logistik menyediakan pangan, sandang, air bersih, dan hunian sementara sesuai standar minimum bantuan kemanusiaan. Sektor Kesehatan mengoperasikan pos kesehatan darurat dan memastikan pelayanan medis di puskesmas/rumah sakit berfungsi 24 jam. Sektor Pendidikan menyelenggarakan sekolah darurat di lokasi pengungsian apabila fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan. Sektor WASH menjamin ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan lokasi pengungsian.

g. Pengamanan dan Perlindungan Sosial

Sektor Keamanan bersama TNI/Polri melaksanakan patroli, pengamanan aset masyarakat, serta pengawasan distribusi bantuan. Sektor Sosial memberikan layanan psikososial dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

h. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah Masa Tanggap Darurat akan berakhir, Komandan Operasi Tanggap Darurat menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan, mengidentifikasi kendala, dan memperbarui rencana operasi. Seluruh sektor wajib menyampaikan laporan situasi harian (SITREP) kepada Pusdalops untuk dikompilasi menjadi laporan harian kepada Walikota dan instansi terkait.

Sasaran tindakan pada fase tanggap darurat mencakup terlaksananya kegiatan kaji cepat di wilayah terdampak banjir, tersedianya data hasil kaji cepat yang diperbarui secara harian, serta terbitnya Surat Keputusan Walikota mengenai penetapan Status Tanggap Darurat Banjir. Selain itu, pada fase ini ditargetkan terselenggaranya rapat lintas sektor untuk penyusunan rencana operasi, tersusunnya rencana operasi penanganan darurat banjir, terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, berfungsinya posko darurat banjir, terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi para penyintas, serta terlaksananya pengamanan terhadap aset masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir.

3. Fase Transisi

Fase transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan merupakan rangkaian tindakan cepat yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan bagi kelompok rentan, serta perbaikan sementara.

a. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fase tanggap darurat, Walikota Pangkal Pinang menetapkan Surat Keputusan tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan tidak diperpanjang. Penetapan ini menjadi dasar hukum bahwa operasi darurat secara resmi telah berakhir dan langkah-langkah pemulihan darurat dapat segera dimulai. Evaluasi dilakukan bersama seluruh sektor untuk memastikan bahwa situasi lapangan sudah memungkinkan beralih dari tanggap darurat menuju pemulihan.

b. Rapat Penutupan Operasi Darurat dan Pengalihan Fokus

Komandan Operasi Tanggap Darurat menyelenggarakan rapat penutupan operasi darurat yang dihadiri oleh seluruh sektor terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan capaian, kendala, dan pelajaran yang diperoleh selama tanggap darurat, sekaligus menetapkan pengalihan fokus kegiatan dari penyelamatan darurat ke pemulihan sementara. Dalam forum ini, sektor-sektor juga diberikan arahan untuk menyusun rencana kerja jangka pendek pada masa transisi.

c. Penyusunan dan Publikasi Laporan Pertanggungjawaban

Menindaklanjuti berakhirnya operasi tanggap darurat, setiap sektor diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas selama masa darurat kepada Komandan Operasi. Laporan-laporan tersebut kemudian dikompilasi menjadi laporan final pertanggungjawaban yang memuat seluruh kegiatan, capaian, serta kendala yang dihadapi selama operasi tanggap darurat berlangsung. Laporan ini harus diselesaikan dan diserahkan paling lambat tiga (3) hari setelah status darurat berakhir kepada Walikota Pangkal Pinang melalui Kepala BPBD sebagai penanggung jawab utama. Selanjutnya, laporan tersebut dipublikasikan secara resmi sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

d. Perbaikan Darurat Infrastruktur Vital

Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama sektor teknis terkait segera melaksanakan perbaikan darurat terhadap infrastruktur vital yang terdampak banjir, antara lain jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

e. Pemulihan Layanan Publik Esensial

Layanan publik yang terdampak banjir, seperti penyediaan air bersih, listrik, transportasi, dan komunikasi, dipulihkan secara bertahap dalam masa transisi. Pemulihan dilakukan meskipun dengan kapasitas terbatas untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan.

f. Layanan Psikososial, Perlindungan Sosial, dan Pemulihan Ekonomi

Pada tahap ini, sektor sosial melaksanakan program dukungan psikososial kepada penyintas, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Selain itu, perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan tunai, pangan, dan layanan dasar lainnya. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga mulai difasilitasi melalui program bantuan usaha, pendampingan mata pencaharian, serta penguatan kapasitas komunitas untuk kembali beraktivitas secara normal.

Sasaran tindakan pada tahap ini mencakup penerbitan Surat Keputusan Gubernur mengenai Status Transisi dari Darurat ke Pemulihan, berfungsinya sementara fasilitas layanan publik, serta berakhirnya status transisi darurat melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, diperlukan pedoman koordinasi yang jelas antara seluruh unsur terkait. Instruksi berikut disusun sebagai acuan bagi setiap instansi, lembaga, dan pihak yang terlibat agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. Adapun instruksi koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Susunan tugas penanganan darurat berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Apabila terjadi bencana banjir dengan skala luar biasa, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.
3. Rencana Kontingensi segera diaktivasi menjadi Rencana Operasi (RO) dengan memperhatikan hasil kaji cepat di lapangan.
4. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengambil tanggung jawab utama dalam penanganan bencana. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan dukungan tanpa mengambil alih fungsi taktis, sedangkan Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di tingkat daerah.
5. Pemerintah Kota segera mengaktifkan Komando Penanganan Darurat Bencana pada hari "H" jam "J" dengan menunjuk Komandan Penanganan Darurat, yaitu

Dandim 0413/Bangka, Kapolres Pangkal Pinang, Sekda Kota, atau Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang.

6. Dilakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memobilisasi sumber daya yang ada dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kota Pangkal Pinang.
7. Tim Kaji Cepat segera melaporkan kondisi terkini kepada Komandan Tanggap Darurat sebagai dasar pertimbangan langkah operasional berikutnya.
8. Menjamin keterpaduan antar-stakeholder dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
9. Memperhatikan keamanan personel dan peralatan guna meminimalisir potensi kerugian.
10. Menghormati dan memperhatikan nilai-nilai serta budaya lokal masyarakat Pangkal Pinang.
11. Menerapkan prosedur kesehatan secara ketat, khususnya terkait pencegahan penyakit menular, untuk meminimalisir terbentuknya klaster baru.
12. Setiap perkembangan situasi dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Pos Komando Tanggap Darurat.

4.2 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat

Untuk menjamin penanganan darurat bencana yang terkoordinasi dan efektif, diterapkan sistem Komando Darurat Bencana dengan perangkat dan mekanisme sebagai berikut :

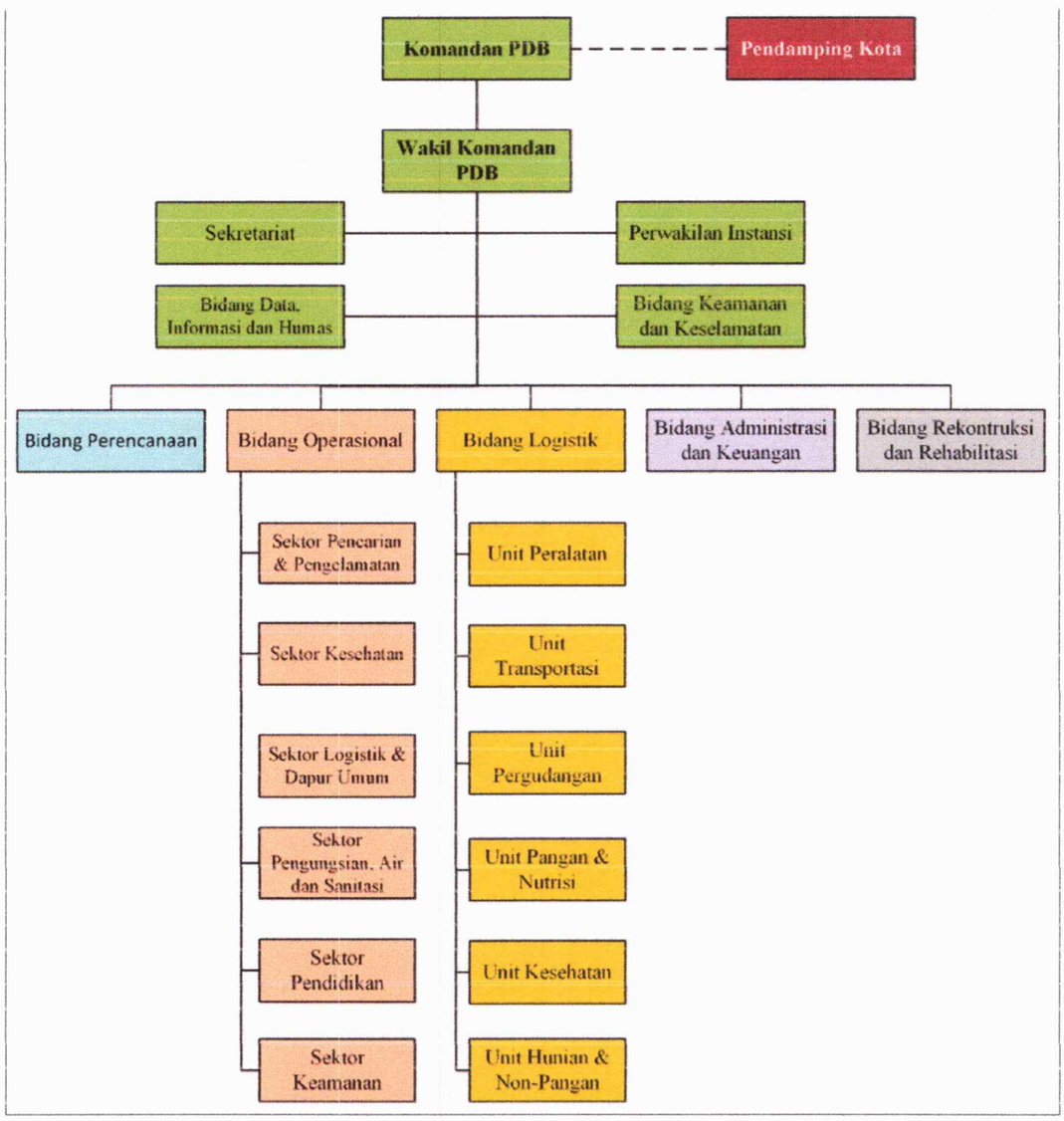
1. Saat status darurat bencana, Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang berwenang mengoordinasikan seluruh sektor melalui sistem komando terpadu untuk menanggulangi dampak bencana.
2. Pelaksanaan fungsi komando di tingkat kota, Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang *ex-officio* menjabat sebagai Kepala BPBD sekaligus Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB).
3. Pos Komando PDB beserta struktur organisasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang. Secara operasional, Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab kepada Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup tiga perangkat yang diaktivasi, yaitu:
    a. Perangkat **Pengendali** yang diimplementasikan melalui Pos Komando PDB. Fungsi pengendali operasi adalah mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan, dan memberikan informasi terkait penanganan darurat bencana. Setiap penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB yang aktif sebagai pengendali operasi.
    b. Perangkat **Pelaksana** yang diimplementasikan melalui Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana operasi

bertugas melaksanakan penanganan darurat bencana di lokasi bencana, area sekitar, dan lokasi pengungsian di wilayah Kecamatan/Kelurahan terdampak.

c. Perangkat **Pendukung** yang diimplementasikan melalui Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Perangkat ini bertugas memfasilitasi masuknya bantuan dari luar wilayah Kota Pangkal Pinang jika diperlukan. Pos Pendukung PDB hanya diaktifkan saat kondisi membutuhkan dukungan tambahan.

5. Sistem komando darurat bencana diaktifkan sesuai status darurat (siaga, tanggap, atau transisi pemulihan) dengan satu sistem komando untuk setiap kejadian bencana.

Sistem Komando Darurat Bencana Kota Pangkal Pinang diaktifkan sesuai status darurat (Siaga, Tanggap, Transisi Pemulihan) melalui satu sistem terpadu pada setiap kejadian banjir.



Gambar 4.1 Struktur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tingkat Regional

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

4.3 Kegiatan Pokok

Dalam rangka penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Pangkal Pinang, seluruh sasaran operasi diturunkan ke dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi, bidang, dan unit organisasi terkait. Untuk memastikan agar rencana dan pelaksanaan operasi dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, kegiatan disusun ke dalam strategi dan taktik penanganan kedaruratan, dengan penekanan pada fungsi operasi. Kegiatan dibedakan menjadi kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan lain, di mana kegiatan prioritas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, sehingga langkah penanganan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Adapun kegiatan pokok dilakukan sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Operasi Penanganan Darurat Banjir dalam jangka waktu 72 jam, dengan kegiatan pokok:
   a. Melaksanakan pengkajian cepat dampak banjir di lapangan.
   b. Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan darurat banjir.
   c. Menghimpun rencana dari masing-masing sektor terkait penanganan banjir.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan unsur *Pentahelix* dan Pemerintah Daerah terdampak, dengan kegiatan pokok:
   a. Pembentukan Pos Komando Penanganan Banjir Kota Pangkal Pinang.
   b. Pelibatan Organisasi Perangkat Kota (OPD) terkait dalam pengambilan keputusan penanganan banjir.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dengan minimal 80% sumber daya dan anggaran berasal dari Pemerintah maupun non-Pemerintah, dengan kegiatan pokok:
   a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Klaster Logistik terkait pemenuhan kebutuhan pengungsi banjir.
   b. Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang sebagai koordinator bidang logistik berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, lembaga non-pemerintah, NGO, yayasan, dan pihak terkait lainnya yang bersedia memberikan bantuan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak banjir.
   c. Menghimpun dan mendistribusikan barang bantuan kepada masyarakat terdampak.
   d. Memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyaluran bantuan secara efektif.
4. Terkerahkannya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat banjir, dengan kegiatan pokok:

a. Menyelenggarakan rapat koordinasi minimal satu kali selama situasi siaga darurat.
b. Dalam fase tanggap darurat, rapat koordinasi dilaksanakan minimal satu kali setiap 24 jam bersama seluruh sektor dalam komando PDB.
c. Dalam fase transisi, rapat koordinasi dilaksanakan minimal satu kali.

5. Terselenggaranya 100% evakuasi warga terdampak atau korban banjir, dengan kegiatan pokok:
   a. Sektor SAR melaksanakan pencarian dan pertolongan di lokasi terdampak bencana.
   b. Sektor keamanan memberikan dukungan pengamanan bagi Sektor SAR dan warga terdampak.
6. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir, dengan kegiatan pokok:
   a. Sektor Kesehatan, baik medis maupun psikososial, memberikan pelayanan kesehatan kepada korban terdampak.
   b. Sektor keamanan mendukung pengamanan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
7. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara sarana prasarana vital, meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi, dengan kegiatan pokok:
   a. Sektor terkait melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing untuk memulihkan sarana dan prasarana vital secara sementara.
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pangkal Pinang menjamin tersedianya fasilitas sanitasi yang memadai dan/atau toilet portabel.
   c. PLN menjamin ketersediaan listrik selama operasi penanganan darurat banjir.
   d. PDAM menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
   e. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjamin kelancaran jaringan komunikasi selama penanganan darurat.
8. Terlaksananya operasi Pos Komando Penanganan Banjir (PDB) selama 30 hari dengan tanggung jawab penuh, dengan kegiatan pokok:
   a. Seluruh pelaksanaan operasi PDB dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sektor.

Komandan PDB bertanggung jawab penuh atas koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan selama 30 hari operasi.

4.3.1 Tugas dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pada saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari "H" jam "J" WIB, Komando penanganan darurat bencana (PDB) di Kota Pangkal Pinang dibagi menjadi beberapa pos menjalankan tugas-tugasnya masing-masing :

1. Pos komando PDB mempunyai tugas:
   a. Membentuk satu atau lebih Pos Lapangan PDB di lokasi bencana;
   b. Membentuk satu atau lebih Pos Pendukung PDB di Kota/Kabupaten Administrasi;
   c. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana Kontingensi;
   d. Menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana;
   e. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
   f. Mengoordinasikan Perangkat Kota/instansi/lembaga terkait;
   g. Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
   h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
   i. Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
2. Pos Lapangan mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan rencana operasi;
   b. Mengatur distribusi bantuan ;
   c. Memberikan informasi aktual dan akurat terkait perkembangan rencana operasi;
3. Pos Pendukung memiliki tanggung jawab:
   a. Mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya
   b. memobilisasi bantuan
   c. menyebarkan informasi aktual dan akurat yang diterima dari Pos Lapangan
4. Pos Pendamping mempunyai tugas:
   a. Mengatur akses keluar masuk kelokasi Bencana;
   b. Mengakomodir dukungan bantuan dari luar;
   c. melakukan pendampingan terhadap posko PDB dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi dan pengendalian. Adapun beberapa secara umum fungsi dari Pos Komando sebagai berikut:

1. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. Perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
3. Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Selain tugas utama diatas, terdapat uraian fungsi pos-pos dalam struktur penanganan darurat banjir di Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan penanganan darurat banjir serta menyusun perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Menyelenggarakan perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat banjir; dan
3. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanganan darurat banjir.

Pos Lapangan Penanganan Darurat Banjir mempunyai fungsi:

1. Sebagai penanggung jawab (komando) pelaksanaan layanan penanganan darurat banjir di tingkat wilayah terdampak;
2. Memberikan motivasi kepada klaster-klaster untuk melaksanakan kegiatan secara cepat, tepat, profesional, serta mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan; dan
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja klaster-klaster untuk menyempurnakan kegiatan tanggap darurat banjir.

Pos Pendukung Penanganan Darurat Banjir mempunyai fungsi:

1. Sebagai penanggung jawab (komando) pelaksanaan layanan di tingkat Kota Pangkal Pinang;
2. Mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat banjir; dan
3. Melakukan koordinasi layanan bagi seluruh Perangkat Kota, instansi, lembaga, dan pihak terkait dalam penanganan darurat banjir.

Pos Pendamping Penanganan Darurat Banjir mempunyai tanggung jawab:

1. Memberikan pendampingan bagi Pos Komando Penanganan Darurat Banjir tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Memberikan dukungan sumber daya manusia dalam penanganan darurat banjir di Kota Pangkal Pinang.

4.3.2 Tugas Sektor Penanganan Darurat

Komando PDB dibagi menjadi beberapa sektor yang akan saling berkoordinasi dengan paparan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sektor Posko Komando
   a. Tugas dan Fungsi

      Posko Komando berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam penanganan darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang. Posko ini bertugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan sektor terkait (SAR, Kesehatan, Logistik, Keamanan, dan lainnya), memastikan komunikasi dan alur

informasi berjalan efektif antara lapangan dan pengambil keputusan, serta menjadi pusat data dan pengendalian operasi tanggap darurat.

b. Situasi

Dalam menghadapi ancaman banjir tahunan di wilayah Kota Pangkal Pinang, Posko Komando beroperasi selama 24 jam sejak status *Siaga Darurat* ditetapkan oleh Wali Kota. Posko ini menjadi tempat pusat kendali, pengumpulan data, dan pengambilan keputusan cepat terhadap setiap perkembangan situasi lapangan.

Posko Komando menyiapkan perangkat komunikasi, peta wilayah terdampak, serta daftar personel dan sumber daya yang dapat dikerahkan. Seluruh sektor wajib melaporkan perkembangan situasi lapangan secara periodik untuk memastikan keputusan strategis dapat diambil secara tepat waktu. Dalam situasi darurat, Posko Komando juga berfungsi sebagai pusat informasi publik yang menyampaikan perkembangan kondisi banjir, himbauan evakuasi, dan penanganan masyarakat terdampak

c. Tujuan

Mengendalikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tanggap darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang secara cepat, tepat, terpadu, dan terarah dalam satu komando operasi.

d. Sasaran/Target

1) Terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar seluruh sektor dan posko lapangan.
2) Tersedianya data dan informasi terkini mengenai situasi bencana untuk mendukung pengambilan keputusan cepat.
3) Terjaminnya keterpaduan antar instansi dalam pelaksanaan tanggap darurat banjir.
4) Terlaksananya sistem pelaporan dan dokumentasi operasi secara tertib dan berkelanjutan.
5) Terjaminnya keselamatan personel, efisiensi sumber daya, serta efektivitas operasi lapangan.

e. Kegiatan

1) Menetapkan struktur organisasi Posko Komando beserta pembagian tugas dan tanggung jawab.
2) Mengaktifkan sistem komunikasi darurat dan pusat data situasi bencana.
3) Menghimpun dan menganalisis laporan situasi (Sitrep) dari sektor-sektor dan posko lapangan.
4) Menyusun dan memperbarui *Incident Action Plan (IAP)* harian untuk operasi tanggap darurat.

5) Melakukan rapat koordinasi rutin dengan seluruh sektor untuk evaluasi dan penentuan prioritas kegiatan.
6) Menyebarluaskan informasi resmi kepada masyarakat dan media melalui juru bicara atau saluran komunikasi resmi pemerintah daerah.
7) Menyusun laporan perkembangan situasi kepada Wali Kota, BPBD Provinsi, dan BNPB.
8) Menjamin keterpaduan antara posko lapangan dan posko sektor melalui sistem rantai komando yang jelas.
9) Melakukan dokumentasi dan pelaporan akhir operasi tanggap darurat sebagai bahan evaluasi pascabencana.

Tabel 4.1 Sektor Posko Komando

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat koordinasi awal penanganan darurat bencana	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, POLDA, POLRESTA, TNI/KODIM 0413, BWS, BMKG, PMI, Dinas Terkait, Camat, Forum Relawan, Media Massa	Sesaat setelah kejadian
2	Mengaktifkan Posko Komando dan menetapkan struktur organisasi	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, TNI/KODIM 0413, POLDA, POLRESTA, BASARNAS	1 jam
3	Mengumpulkan data awal kejadian dan laporan situasi dari sektor dan wilayah terdampak	BPBD Kota Pangkal Pinang, BMKG, BWS, BASARNAS, TNI/KODIM 0413, POLDA, POLRESTA, Camat, Dinas Kominfo, Forum Relawan, Media Massa	1 jam
4	Menetapkan prioritas penanganan darurat dan arahan operasi sektor	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, TNI/KODIM 0413, POLDA, POLRESTA, BASARNAS, BMKG, BWS, Dinas terkait (PUPR, Kesehatan, Sosial, Satpol PP, Damkar)	1 jam
5	Mengoordinasikan kegiatan seluruh sektor (SAR, Kesehatan, Logistik, Keamanan)	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, POLDA, POLRESTA, TNI/KODIM 0413, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP & Damkar, PMI, Dinas Perhubungan, Relawan	Setiap saat
6	Mengendalikan dan memantau pelaksanaan operasi tanggap darurat	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, POLDA,	3×1 hari

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
		POLRESTA, TNI/KODIM 0413, Dinas Terkait (Kesehatan, Sosial, PUPR, Satpol PP), PMI, Forum Relawan	
7	Menyebarluaskan informasi resmi dan imbauan kepada masyarakat	Diskominfo Kota Pangkal Pinang, BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Media Massa, BMKG, BWS, Forum Relawan	Setiap saat
8	Menyusun dan menyampaikan laporan situasi (Sitrep) kepada pimpinan daerah dan instansi terkait	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BAKEUDA, BAPPERIDA, Diskominfo, Camat, BMKG, BWS	Periodik
9	Melaksanakan evaluasi harian dan rapat koordinasi lintas sektor	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BASARNAS, POLDA, POLRESTA, TNI/KODIM 0413, Dinas Terkait, PMI, Forum Relawan, Camat	Setiap akhir hari
10	Menyusun laporan akhir operasi tanggap darurat dan rekomendasi pascabencana	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BAPPERIDA, BAKEUDA, Dinas Terkait, Perguruan Tinggi, Forum Relawan, Media Massa	Setelah status darurat dicabut

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi Pelaku

1) Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2) BMKG
3) BASARNAS
4) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5) BPBD Kota Pangkal Pinang
6) POLDA Kepulauan Bangka Belitung
7) POLRESTA Kota Pangkal Pinang
8) TNI/ KODIM 0413 Kota Pangkal Pinang
9) Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkal Pinang
10) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pangkal Pinang
11) Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang
12) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang
13) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkal Pinang
14) Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang
15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
16) Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang

17) Dinas Pangan dan Pertanian
18) Dinas SATPOL PP dan DAMKAR
19) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang
20) Palang Merah Indonesia (PMI)
21) Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22) Camat Kota Pangkal Pinang
23) Forum/Asosiasi Relawan
24) Media Massa

2. Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

a. Tugas dan Fungsi

Sektor SAR bertugas memberikan dukungan dan memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana banjir dapat dievakuasi dengan aman ke lokasi pengungsian yang telah ditetapkan. Pada saat status siaga darurat diberlakukan, sektor ini memfasilitasi proses evakuasi penduduk dari wilayah terdampak ke tempat yang aman, dengan dukungan sarana transportasi darurat.

Selain itu, sektor ini mengoordinasikan pelaksanaan pertolongan pertama, pencarian korban, serta bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk mekanisme rujukan korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Tugas utama sektor SAR adalah memastikan seluruh penduduk di kawasan terdampak sudah dievakuasi dan melakukan pencarian korban yang masih tertinggal, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan personel berdasarkan hasil analisis situasi lapangan.

b. Situasi

Untuk mengurangi risiko korban jiwa, personel dan peralatan SAR di Kota Pangkal Pinang disiagakan selama 24 jam penuh terutama pada musim hujan. Jumlah personel SAR ditingkatkan saat status tanggap darurat banjir ditetapkan oleh Wali Kota Pangkal pinang. Tim SAR segera dikerahkan menuju wilayah terdampak banjir yang menunjukkan potensi bahaya tinggi, berdasarkan informasi dari TRC BPBD Kota Pangkal Pinang serta laporan kondisi lapangan. Sebelum melakukan evakuasi dan penyelamatan, Tim SAR memastikan kesiapan titik-titik pengungsian dan selalu berkoordinasi dengan Posko Utama untuk memberikan informasi perkembangan terkini.

c. Tujuan

Melaksanakan dukungan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban banjir di Kota Pangkal Pinang secara cepat, tepat, terpadu, dan aman.

d. Sasaran/Target

1) Terlaksananya kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi penduduk terdampak banjir ke lokasi yang aman secara cepat dan terkoordinasi.
2) Teridentifikasinya seluruh penduduk dari wilayah terdampak, termasuk kelompok rentan (balita, lansia, difabel, ibu hamil).
3) Terlaksananya dukungan operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir secara efektif, proporsional, serta mengutamakan keselamatan personel dan warga.

e. Kegiatan

1) Memberikan Melakukan dukungan operasi pencarian dan penyelamatan korban;
2) Melakukan dukungan penyelamatan dan penilaian medis sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan;
3) Memberikan penatalaksanaan gawat darurat medis (pertolongan pertama) sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan;
4) Memberikan rujukan atau tindak lanjut sesuai dengan kondisi korban Pendataan dan dokumentasi korban yang ditemukan;
5) Menyesuaikan kegiatan dengan instansi penanggulangan lainnya;
6) Pembagian area operasi pencarian dan penyelamatan korban
7) Melakukan pembagian area operasi dalam pencarian dan penyelamatan korban untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

Tabel 4.2 Sektor Pencarian dan penyelamatan (SAR)

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat Koordinasi	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, DISHUB Kota Pangkal Pinang, Relawan Kebencanaan	Sesaat setelah kejadian
2	Menyusun Tim Kerja	BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, TNI/Kodim 0413, SATPOL PP & DAMKAR, POLRESTA, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kebencanaan	1 jam
3	Menyiapkan sumber daya	BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, TNI/Kodim 0413,	1 jam

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
		SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, DISHUB Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang	
4	Melakukan koordinasi dengan Sektor Posko	BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BPBD Kota Pangkal Pinang, BASARNAS, TNI/Kodim 0413, SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, DISHUB Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kebencanaan	1 jam
5	Melakukan mobilisasi tim sektor SAR menuju poskolap masing-masing	BASARNAS, BPBD Kota Pangkal Pinang, TNI/Kodim 0413, SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, DISHUB Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kebencanaan	3x1 hari
6	Melakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi dan identifikasi	BASARNAS, TNI/Kodim 0413, SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kebencanaan	Setiap saat
7	Melaporkan hasil kegiatan Sektor SAR ke Poskolap	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, BASARNAS, TNI/Kodim 0413, SATPOL PP & DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, DISHUB Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang	Periodik

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi Pelaku

1) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2) BPBD Kota Pangkal Pinang
3) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang

4) BASARNAS Kota Pangkal Pinang
5) TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang
6) Dinas SATPOL PP dan DAMKAR
7) POLDA Kepulauan Bangka Belitung
8) POLRESTA Kota Pangkal Pinang
9) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pangkal Pinang
10) Relawan Kebencanaan

3. Sektor Kesehatan Medis dan Psikososial

a. Tugas dan Fungsi

Sektor kesehatan memiliki tugas untuk memberikan dukungan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana, serta mengoordinasikan mekanisme rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, sektor ini juga bertanggung jawab memastikan bahwa korban bencana dan pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta mencegah penularan penyakit menular, termasuk Covid-19 dan penyakit berbasis lingkungan lainnya seperti diare, ISPA, atau leptospirosis.

b. Situasi

Jika terjadi bencana banjir di wilayah Kota Pangkal Pinang, diperkirakan akan ada masyarakat terdampak yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Kota Pangkal Pinang memiliki sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Depati Hamzah, RS Bakti Timah, serta beberapa Puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang bersama BPBD dan instansi terkait akan menyiapkan Pos Pelayanan Kesehatan di lokasi pengungsian atau wilayah terdampak, terutama jika jumlah pengungsi di suatu titik melebihi 150 orang. Setiap pos kesehatan dirancang untuk beroperasi selama 24 jam dengan sistem kerja 3 shift dan mampu melayani hingga 150 orang per hari. Pelayanan kesehatan ini akan mencakup pertolongan pertama, pelayanan kesehatan dasar, rujukan gawat darurat, serta dukungan psikososial melalui tenaga kesehatan, psikolog, dan relawan. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi korban bencana akan menggunakan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, termasuk melalui program pembiayaan jaminan kesehatan daerah.

c. Tujuan

Melaksanakan dukungan pelayanan kesehatan, medis, dan psikososial pada saat terjadi bencana banjir di Kota Pangkal Pinang, serta menerapkan protokol pencegahan penularan penyakit menular seperti Covid-19 dan penyakit berbasis lingkungan lainnya.

d. Sasaran/Target

1) Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan, medis, dan psikososial pada saat terjadi bencana banjir di wilayah Kota Pangkal Pinang.
2) Terlaksananya pendataan kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil, disabilitas) di lokasi terdampak dan pengungsian.
3) Terlaksananya rujukan dan penanganan kesehatan lanjutan bagi korban banjir sesuai prosedur medis dan protokol pencegahan penyakit menular.
4) Terlaksananya layanan dukungan psikososial bagi pengungsi, khususnya kelompok rentan dan anak-anak.

e. Kegiatan

1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan di masa tanggap darurat.
2) Menyediakan dan mengoperasikan Pos Pelayanan Kesehatan di lokasi terdampak dan pengungsian.
3) Melaksanakan pengendalian penyakit menular, termasuk Covid-19, ISPA, diare, dan lainnya di lokasi bencana.
4) Melaksanakan penyehatan lingkungan seperti pembersihan lokasi, pengelolaan sampah, dan disinfeksi.
5) Menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak di lokasi pengungsian untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan.
6) Memberikan pelayanan kesehatan gizi, termasuk pendampingan gizi untuk balita, ibu hamil dan menyusui, serta lansia.
7) Melaksanakan pengelolaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan selama masa tanggap darurat melalui Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
8) Menyediakan layanan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, termasuk layanan bagi ibu hamil, nifas, dan KB darurat, bekerja sama dengan Puskesmas dan mitra seperti BKKBN.
9) Melakukan penatalaksanaan korban meninggal dunia sesuai prosedur kesehatan dan protokol kedaruratan, termasuk pemulasaraan jenazah.
10) Menyiapkan dan mengerahkan tenaga medis dan non-medis, termasuk dokter, perawat, bidan, psikolog, dan relawan kesehatan.
11) Menyediakan layanan pendampingan psikososial, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyintas dengan trauma.

12) Memberikan imunisasi dasar, layanan Keluarga Berencana (KB), Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), serta mendirikan Pojok ASI di lokasi pengungsian.

13) Melakukan pengelolaan informasi bidang kesehatan, termasuk pendataan korban, pelaporan kasus penyakit, dan koordinasi lintas sektor melalui posko kesehatan

Tabel 4.3 Sektor Kesehatan Medis dan Psikososial

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat Koordinasi	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA Kota Pangkal Pinang, Relawan Kesehatan, Pokja IV Kecamatan & Kelurahan	Sesaat setelah kejadian
2	Menyusun Tim Kerja	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA Kota Pangkal Pinang	1 jam
3	Menyiapkan sumber daya	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kesehatan	1 hari
4	Melakukan koordinasi dengan Sektor Posko	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA Kota Pangkal Pinang, Relawan Kesehatan, Pokja IV	1 jam
5	Melakukan mobilisasi tim sektor SAR menuju posko lapangan masing-masing	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kesehatan	3x1 hari
6	Melakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Relawan Kesehatan	Setiap saat
7	Melaporkan hasil kegiatan Sektor SAR ke Posko Lapangan	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, RSUD Depati Hamzah & Swasta, Puskesmas, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA Kota Pangkal Pinang, Pokja IV	Periodik

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi Pelaku

1) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang
2) RSUD Depati Hamzah dan Swasta
3) Puskesmas Kota Pangkal Pinang
4) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang
5) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang
6) Relawan Kesehatan
7) Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan

4. Sektor Logistik dan Dapur Umum

a. Tugas dan Fungsi

Sektor logistik bertugas mengelola penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bantuan logistik untuk korban bencana banjir. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan sistem manajemen logistik yang terkoordinir oleh BPBD Kota Pangkal Pinang dan Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Sektor ini memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

b. Situasi

Apabila Wali Kota Pangkal Pinang menetapkan status tanggap darurat banjir, maka para petugas/koordinator Pos Logistik dan Dapur Umum dari setiap lokasi pengungsian berkoordinasi dengan BPBD Kota Pangkal Pinang serta berhubungan dengan Posko Utama. Selanjutnya dilakukan update analisis kebutuhan logistik dan ditetapkan sistem monitoring dan evaluasi distribusi logistik serta layanan dapur umum untuk memastikan seluruh korban/pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar apabila kondisi melebihi kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup secara mandiri.

c. Tujuan

Memberikan dukungan logistik dan layanan dapur umum pada saat terjadi bencana banjir di Kota Pangkal Pinang.

d. Sasaran/Target

1) Memastikan kecukupan logistik yang dikelola oleh SKPD Kota Pangkal Pinang.
2) Menjamin ketersediaan dan distribusi logistik yang cepat, tepat, efektif, dan akuntabel ke semua lokasi terdampak (pos pengungsian, rumah terdampak).
3) Memenuhi semua kebutuhan dasar pengungsi (balita, anak, dewasa, lansia, dan petugas lapangan).
4) Menyelenggarakan tata kelola penerimaan, penyortiran, dan distribusi logistik secara baik dan terukur.

5) Melaksanakan dukungan bantuan sosial (santunan sosial) kepada masyarakat terdampak.

e. Kegiatan

1) Melaksanakan koordinasi dengan Posko Utama serta bidang penanganan logistik di tingkat kota/kabupaten.
2) Menyelenggarakan proses pengadaan, penerimaan, hingga distribusi logistik secara tertib, transparan, dan akuntabel.
3) Menyiapkan serta menetapkan lokasi gudang logistik untuk mendukung penyimpanan dan penyaluran bantuan.
4) Menjalin koordinasi dengan Perangkat Kota/OPD terkait dan lintas sektor dalam rangka kelancaran distribusi logistik.
5) Melaksanakan pendataan serta penyampaian informasi secara lengkap mengenai jenis dan jumlah kebutuhan logistik.
6) Menyelenggarakan manajemen logistik dan pergudangan guna mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

Tabel 4.4 Sektor Logistik dan Dapur Umum

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat Koordinasi	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas UKM BABEL, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pangkal Pinang, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Relawan	Sesaat setelah kejadian
2	Menyusun Tim Kerja	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang	1 jam
3	Menyiapkan Tenda Pengungsi	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pangkal Pinang	1 hari
4	Menyiapkan Dapur Umum	Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Koperasi UKM BABEL, Perum Bulog Kancab Bangka, Relawan	1 jam
5	Menyiapkan makanan siap santap	Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Pangan dan	3x1 hari

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
		Pertanian Kota Pangkal Pinang, Perum Bulog Kancab Bangka, Relawan	
6	Pemberian Makanan siap saji	Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang, Dinas Koperasi UKM BABEL, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Perum Bulog Kancab Bangka, Relawan	Setiap saat
7	Menyiapkan sanitasi air bersih dan air konsumsi	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pangkal Pinang, PMI Kota Pangkal Pinang	Setiap hari
8	Melakukan pendataan/laporan secara berkala	BPBD Kota Pangkal Pinang, BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang	Periodik

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi Pelaku

1) BPBD Kota Pangkal Pinang
2) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3) Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang
4) PMI Kota Pangkal Pinang
5) Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
6) Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pangkal Pinang
7) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang
8) Perum Bulog Kancab Bangka
9) Badan Usaha/Relawan/Organisasi Masyarakat

5. Sektor Pengungsian, Air dan Sanitasi

a. Tugas dan Fungsi

Sektor Pengungsian, Air, dan Sanitasi bertugas mengelola seluruh proses pengungsian serta penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui manajemen pengungsian yang terkoordinasi dengan baik, dipimpin oleh Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Sektor ini memastikan tersedianya tempat tinggal sementara yang layak, serta terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang memadai bagi para pengungsi.

b. Situasi

Apabila Wali Kota Pangkal Pinang menetapkan status tanggap darurat

banjir, para petugas/koordinator/ketua Pos Pengungsian, Air, dan Sanitasi di tingkat kecamatan/kelurahan segera melakukan koordinasi dengan Komandan Penanganan Darurat. Koordinasi ini ditindaklanjuti dengan pembaruan analisis kebutuhan bersama Posko Utama. Selanjutnya, disepakati sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pos pengungsian guna memastikan seluruh korban/pengungsi dan warga terdampak memperoleh layanan kebutuhan dasar, terutama jika kondisi telah melampaui kemampuan mereka untuk bertahan hidup.

c. Tujuan

Melaksanakan dukungan penyediaan tempat pengungsian yang layak serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Pangkal Pinang.

d. Sasaran/Target

1) Terjaminnya ketersediaan tempat pengungsian yang memadai dan dikelola oleh SKPD terkait di Kota Pangkal Pinang.
2) Tersedianya fasilitas pengungsian pada seluruh lokasi terdampak, baik di tempat pengungsian/barak maupun di rumah warga yang terdampak.
3) Terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita, lansia, hingga petugas.
4) Terlaksananya tata kelola pengungsian secara baik, transparan, dan akuntabel.
5) Terselenggaranya layanan sosial, termasuk dukungan psikososial dan santunan sosial bagi pengungsi.

e. Kegiatan

1) Melakukan koordinasi dengan Posko Utama serta bidang penanganan pengungsian di tingkat kecamatan/kelurahan.
2) Melaksanakan pengadaan hingga distribusi kebutuhan pengungsian secara transparan dan akuntabel.
3) Menentukan serta menyiapkan lahan/tempat untuk lokasi pengungsian sementara.
4) Melakukan koordinasi lintas OPD dan sektor terkait guna mendukung layanan pengungsian.
5) Melaksanakan pendataan dan penyampaian informasi yang lengkap terkait jenis serta jumlah kebutuhan pengungsi.
6) Menjalankan manajemen pengungsian secara terintegrasi untuk mendukung operasi tanggap darurat.

Tabel 4.5 Sektor Pengungsian, Air dan Sanitasi

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat Koordinasi	BPBD Kota Pangkal Pinang, Dinas Sosial, Sektor Pengungsian	Sesaat setelah kejadian
2	Menyusun Tim Kerja	Dinas Sosial, BPBD, Tagana, Relawan	1 jam
3	Menyiapkan Tenda Pengungsi	BPBD, Dinas Sosial, Tagana, Relawan	1 hari
4	Menyiapkan sarana air bersih	BPBD, Dinas Sosial, PDAM Kota Pangkal Pinang, PMI, NGO/Relawan lokal	1 jam
5	Menyiapkan makanan siap santap	Dinas Sosial, Tagana, Relawan Dapur Umum	3x1 hari
6	Pemberian makanan siap saji	BPBD, Dinas Sosial, PMI, Relawan	Setiap saat
7	Menyiapkan sanitasi air bersih dan air konsumsi	BPBD, Dinas Sosial, PDAM, Dinas Kesehatan, NGO	Setiap hari
8	Melakukan pendataan/laporan secara berkala	Dinas Sosial, BPBD, Kelurahan/Kecamatan, Relawan	Periodik

Sumber: Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi Pelaku

1) BPBD Kota Pangkal Pinang
2) Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang
3) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang
4) PDAM Kota Pangkal Pinang
5) RSUD Depati Hamzah dan RS Swasta
6) PMI Kota Pangkal Pinang
7) TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang
8) Polresta Pangkal Pinang (Dokkes)
9) Kwarcab Pramuka Pangkal Pinang
10) NGO/Relawan lokal
11) Kelurahan/Kecamatan

6. Sektor keamanan

a. Tugas dan Fungsi

Sektor Keamanan bertugas untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah terdampak banjir, baik di lokasi bencana maupun tempat pengungsian. Sektor ini memastikan perlindungan terhadap penyintas, korban bencana, serta barang-barang berharga yang ditinggalkan masyarakat. Selain itu, sektor keamanan berperan dalam mengawal distribusi logistik dan bantuan agar sampai dengan aman ke lokasi terdampak. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, sektor ini juga mengatur

lalu lintas dan akses jalan guna mendukung kelancaran evakuasi serta mobilisasi tim SAR dan medis. Tugas lainnya adalah menjaga keamanan posko utama dan posko lapangan, melakukan patroli rutin di wilayah terdampak, serta membantu proses evakuasi bersama sektor SAR, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, difabel, dan ibu hamil. Seluruh kegiatan sektor keamanan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan sektor-sektor lain untuk menjamin kelancaran operasi penanganan darurat bencana banjir.

b. Situasi

Bencana banjir di Kota Pangkal Pinang berpotensi menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran masyarakat. Banyak warga harus meninggalkan rumah serta harta bendanya untuk mengungsi. Dalam kondisi ini, peran sektor keamanan sangat penting untuk menjaga ketertiban, mencegah tindak kriminalitas, serta memastikan perlindungan terhadap barang-barang berharga yang ditinggalkan. Langkah awal yang dilakukan adalah koordinasi dengan sektor logistik dan sektor posko utama sebagai pusat pengendali.

c. Tujuan

Menjamin keamanan dan perlindungan dalam seluruh kegiatan penanggulangan darurat banjir, termasuk melindungi penyintas, korban bencana, wilayah terdampak, serta bantuan logistik dan peralatan yang masuk ke lokasi bencana.

d. Sasaran

1) Memberikan rasa aman kepada masyarakat terdampak di lokasi pengungsian maupun wilayah bencana.
2) Mengamankan seluruh kegiatan sektor/klaster dalam pelaksanaan tanggap darurat banjir.
3) Menjaga wilayah terdampak banjir dari potensi gangguan keamanan dan kriminalitas.
4) Mengawal serta mengamankan distribusi bantuan logistik ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian.

e. Kegiatan

1) Melaksanakan rapat koordinasi bersama BPBD Kota Pangkal Pinang, TNI, POLRI dan SATPOL PP segera setelah kejadian banjir.
2) Menyusun tim kerja sektor keamanan setelah rapat koordinasi dengan BPBD.
3) Mengatur dan menyiapkan personel pengamanan untuk mendukung operasi tanggap darurat.

4) Melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan sektor Posko dan sektor Logistik.
5) Membantu pelaksanaan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban, dan identifikasi bersama BASARNAS, Dinas Kesehatan, dan RSUD Depati Hamzah.
6) Melindungi dan mengamankan seluruh sektor yang bekerja di posko utama maupun posko lapangan.
7) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sektor keamanan secara periodik kepada Pusdalops-PB BPBD Kota Pangkal Pinang.
8) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan rute perbekalan serta pendistribusian logistik agar berjalan aman dan lancar.
9) Melakukan pengamanan terhadap harta benda masyarakat serta aset pemerintah di wilayah terdampak bencana.

Tabel 4.6 Kegiatan Sektor Keamanan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Rapat Koordinasi	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, SATPOL PP dan DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang	Sesaat setelah kejadian
2	Menyusun Tim Kerja	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, SATPOL PP dan DAMKAR, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang, Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang	Setelah rapat koordinasi dengan BPBD
3	Mengatur dan menyiapkan Personel	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	1 hari
4	Melakukan koordinasi dengan Sektor Posko	Sektor Keamanan	Setiap saat
5	Membantu pelaksanaan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan identifikasi	SATPOL PP dan DAMKAR, TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	Setiap saat
6	Melindungi dan mengamankan semua sektor di Puskodal dan Posko Lapangan	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	Setiap saat
7	Melaporkan hasil kegiatan Sektor Keamanan ke Puskodal	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	Periodik

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
8	Pengamanan dan pengawalan rute perbekalan dan pendistribusian logistik	Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	Setiap saat
9	Pengamanan harta benda masyarakat dan aset pemerintah	TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang, POLDA Kepulauan Bangka Belitung, POLRESTA Kota Pangkal Pinang	Setiap saat

Sumber : Dokumen KRB Kota Pangkal Pinang, 2024

f. Identifikasi pelaku

1) TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang
2) Dinas SATPOL PP dan DAMKAR
3) POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4) POLRESTA Kota Pangkal Pinang
5) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pangkal Pinang

4.3.3 Unit Organisasi

Unit organisasi Pos Komando Penanganan Darurat dibentuk sebagai wadah kerja terintegrasi yang menghimpun berbagai unsur terkait, dengan tujuan memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing instansi. Adapun tugas dan fungsi setiap unit sebagai berikut :

Tabel 4.7 Tugas Unit Organisasi

Fungsi	Tugas
Komandan	1) Sekretaris Daerah selaku ex-officio Kepala BPBD sebagai Komandan Pos Komando PDB. 2) Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Komando Penanganan Darurat Bencana. 3) Komandan bertugas: a) Menetapkan rencana operasi penanganan darurat banjir; b) Melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat banjir; c) Membentuk pos lapangan pdb di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah Kota Pangkal Pinang sesuai kebutuhan; d) Membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;

Fungsi	Tugas
	e) Menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; f) Memimpin rapat rutin Pos Komando PDB; g) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat banjir; h) Menyampaikan laporan kegiatan penanganan darurat banjir kepada Walikota Pangkal Pinang sesuai dengan status keadaan darurat yang diberlakukan; i) Menyampaikan permintaan kebutuhan penanganan darurat banjir kepada Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang sesuai dengan eskalasi dan status keadaan darurat yang diberlakukan; j) Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB; dan k) Menyampaikan informasi publik terkait penanganan darurat banjir. 4) Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Pangkal Pinang.
Wakil Komandan	1) Komandan Pos Komando PDB dibantu oleh 2 (dua) Wakil Komandan dari unsur BPBD, TNI, dan POLRI. 2) Wakil Komandan adalah pejabat dengan jabatan/pangkat peringkat kedua dalam struktur Komando Penanganan Darurat Banjir. 3) Wakil Komandan bertugas: a) Membantu Komandan dalam pengendalian operasi; b) Membantu Komandan dalam mengoordinasikan tugas Sekretariat, Perencanaan, Data & Humas, serta Perwakilan Instansi/Lembaga; c) Membantu Komandan dalam monitoring & evaluasi; dan d) Mewakili Komandan bila berhalangan. 4) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
Sekretariat	1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Fungsi	Tugas
	2) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan: a) Penyelenggaraan administrasi umum dan relawan; b) Penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; c) Penyelenggaraan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal (Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB); d) Penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan e) Penyelenggaraan pengamanan internal. 3) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal. **Sub Bagian Administrasi dan Relawan** 1) Sub Bagian Administrasi dan Relawan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan. a) Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertugas: tata administrasi persuratan; b) Registrasi dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk relawan dani komunitas internasional); c) Menginformasikan dan operasional lebih lanjut relawan ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas; d) Menyiapkan rapat rutin Pos Komando PDB; dan e) Memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Pos Komando PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dan petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti. 2) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertanggungjawab kepada Sekretaris. **Sub Bagian Keuangan** 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

Fungsi	Tugas
	2) Sub Bagian Keuangan bertugas: a) Mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana; b) Menyusun kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; c) Mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana; d) Menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Pos Komando PDB; e) Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan f) Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 3) Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris. **Sub Bagian Akomodasi Internal** 1) Sub Bagian Akomodasi Internal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal. 2) Sub Bagian Akomodasi Internal bertugas: a) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana (ATK, perlengkapan, dan lain-lain) Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; b) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi petugas Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; c) Memberikan Pelayanan Kesehatan 24 (dua puluh empat) jam bagi petugas Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; d) Memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas;

Fungsi	Tugas
	e) Merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan; f) Melaksanakan kegiatan keselamatan dan keamanan bagi Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan; dan g) Memantau keberadaan petugas/relawan. 3) Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagian Data, Informasi dan Humas	1) Bagian Data, Informasi dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas. 2) Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas; a) Menyelenggarakan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi; b) Mendistribusikan Informasi bencana kepada Komandan Pos Komando PDB dan Staf Komando; c) Melakukan koordinasi dengan PDIK dalam membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi penanganan darurat bencana ke media masa dan masyarakat umum; dan d) Penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan. 3) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi, dan Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan. **Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi** 1) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi.

Fungsi	Tugas
	2) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertugas: a) Menyiapkan mekanisme pengumpulan data (termasuk instrumen pengumpulan data), pengolahan dan analisis data; b) Mengatur dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penanganan darurat bencana serta kajian awal upaya rehabilitasi dan rekonstruksi; c) Menyiapkan bahan hasil analisis data; d) Menyiapkan mekanisme penyajian informasi; e) Menyusun penyajian informasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana terkini secara berkala; f) Menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Pos Komando PDB; g) Menyiapkan dan membangun jaringan komunikasi antara Pos Komando PDB dengan Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, BPBD, Perangkat Kota/Instansi/lembaga terkait, serta publik; dan h) Memfasilitasi sarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unit-unit kerja di lingkungan Pos Komando PDB. 3) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas. **Sub Bagian Humas dan Pelaporan** 1) Sub Bagian Humas dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 2) Sub Bagian Humas dan Pelaporan bertugas: a) Menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; b) Menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, BPBD atau Perangkat Kota/Instansi/lembaga terkait dan media massa secara berkala; c) Melakukan analisis media;

Fungsi	Tugas
	d) Menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; e) Menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; f) Menyiapkan notulensi rapat-rapat rutin dan tertentu; g) Menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers; dan h) Menyiapkan dan mengoperasionalkan media center. 3) Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas
Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga	1) Merupakan bagian koordinasi yang anggotanya terdiri dan petugas-petugas yang mewakili Perangkat Kota/instansi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan organisasi masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi. Dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang dipilih dani wakil-wakil Perangkat Kota/Instansi/Lembaga yang terlibat. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga, tetap di bawah kendali Komandan Pos Komando PDB. 2) Perwakilan Perangkat Kota/instansi/lembaga yang terlibat ke dalamnya dapat dikelompokkan kembali menjadi beberapa sub menggunakan pendekatan kompetensi tugas seperti bidang kesehatan, bidang logistik, bidang air bersih dan sanitasi, bidang pendidikan, dan lain-lain. 3) Tugas Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga adalah : a) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dan organisasi yang diwakilinya; b) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan c) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan,

Fungsi	Tugas
	hukum, dan kerja sama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. 4) Koordinator Perwakilan Perangkat Kota /Instansi/Lembaga secara operasional bertanggung jawab kepada Komandan Pos Komando PDB dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga yang membawahinya.
Bidang Perencanaan	1) Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan. 2) Bagian Perencanaan bertugas: a) Menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; b) Mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi. 3) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Perencanaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	1) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Bidang, beranggotakan Petugas dan Relawan dan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga yang bergerak di bidang penyelamatan dan evakuasi. 2) Tugas Bidang Penyelamatan dan Evakuasi adalah: a) Melaksanakan rencana operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; b) Menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal (DVI); c) Menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada komandan Pos Komando PDB.

Fungsi	Tugas
	3) Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban, Kepala Seksi Evakuasi dan Kepala Seksi DVI. **Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban** 1) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban dipimpin oleh Seksi Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban. 2) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertugas: a) Menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian. f) Dan pertolongan korban bekerja sama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi **Seksi Evakuasi** 1) Seksi Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi.

Fungsi	Tugas
	2) Seksi Evakuasi bertugas: a) Menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka dan rujukan serta pengungsian; b) Melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Evakuasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi. **Seksi DVI** 1) Seksi DVI dipimpin oleh Kepala Seksi DVI; 2) Seksi DVI bertugas: a) Menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk

Fungsi	Tugas
	pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Daerah/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; f) Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan g) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. h) Kepala Seksi DVI bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.
Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	1) Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, beranggotakan para Petugas dan Relawan dani Perangkat Kota/Instansi/Lembaga dan Relawan yang bergerak di bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan. 2) Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertugas: a) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana; b) Menerima, menyalurkan, dan menatausahakan bantuan masyarakat; c) Menyelenggarakan pengelolaan bantuan logistik, peralatan dan transportasi; d) Menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan

Fungsi	Tugas
	Relawan dibidang logistik, peralatan dan Pengelolaan Bantuan; e) Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando PDB; f) Mendukung penyelenggaraan Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan; dan g) Menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik. 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dibantu oleh Kepala Seksi Logistik, dan Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi. **Seksi Logistik** 1) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik. 2) Seksi Logistik bertugas: a) Menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik; b) Menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB dan Pos Lapangan PDB; c) Melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Logistik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan. **Seksi Peralatan dan Transportasi**

Fungsi	Tugas
	1) Seksi Peralatan dan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi. 2) Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas: a) Menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel; b) Menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; c) Melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Peralatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan.
Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan	1) Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dan Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, sandang dan pangan.

Fungsi	Tugas
	2) Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pindidikan, Sandang dan Pangan bertugas : a) Menyediakan air bersih, sarana sanitasi dan higiene (jamban keluarga, tempat pembuangan limbah, dan lain lain); b) Melakukan pelayanan kesehatan (pengobatan rawat jalan, pelayanan rujukan, pengendalian penyakit menular, pelayanan gizi, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi); c) Menyediakan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, *family kit,* dan lain lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi; d) Melakukan pelayanan pendidikan darurat; dan e) Menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik. 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan dibantu oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi Sandang dan Pangan; **Seksi Air Bersih dan Sanitasi** 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi. 2) Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertugas: a) Menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; b) Melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan

Fungsi	Tugas
	serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerja sama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertanggungjawab kepada Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan **Seksi Pelayanan Kesehatan** 1) Seksi Pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan kesehatan. 2) Seksi Pelayanan kesehatan bertugas: a) Menyusun rencana pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga terkait; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban

Fungsi	Tugas
	terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi / Lembaga terkait; d) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan. **Seksi Pendidikan** 1) Seksi Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan. 2) Seksi Pendidikan bertugas: a) Menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada keadaan darurat bencana; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi untuk pendidikan pada keadaan darurat bencana; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Daerah/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana

Fungsi	Tugas
	bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. g) Kepala Seksi Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan. **Seksi Sandang dan Pangan** 1) Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Sandang dan Pangan. 2) Seksi Sandang dan Pangan bertugas: a) Menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/ Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Sandang dan Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan.

Fungsi	Tugas
Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana	1) Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan para Petugas dan Relawan dani Perangkat Kota/instansi/lembaga yang bergerak dibidang pemulihan prasarana dan sarana vital. 2) Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas: a) Menyelenggarakan pembersihan lokasi; b) Menyelenggarakan pemulihan fungsi prasarana (seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara) dan sarana (seperti listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, stasiun bahan bakar) vital; dan c) Menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik. 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB. 4) Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi dan Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan tugasnya. **Seksi Pembersihan Lokasi** 1) Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi. 2) Seksi Pembersihan Lokasi bertugas: a) Menyusun rencana Pembersihan Lokasi Bencana; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan lokasi bencana; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/ Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi

Fungsi	Tugas
	pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Pembersihan Lokasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana. **Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana** 1) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana. 2) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas: a) Menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; b) Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelapo ran. 3) Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertanggungjawab kepada

Fungsi	Tugas
	Kepala Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.
Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian	1) Bidang Hunian, Perlindungan, dan Pemulihan Dini Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dani Perangkat Kota/instansi/lembaga yang bergerak dibidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian. 2) Bidang Hunian, Perlindungan, Pemulihan Dini Perekonomian bertugas; a) Menyelenggarakan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi.; b) Menyelenggarakan perlindungan bagi korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia dan disabilitas); c) Menyelenggarakan kegiatan pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; d) Menyelenggarakan kegiatan pemulihan pemerintahan; dan e) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik. 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB; 4) Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Hunian Sementara, Kepala Seksi Perlindungan, Kepala Seksi Pemulihan Dini Perekonomian dan Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya; **Seksi Hunian Sementara** 1) Seksi Hunian Sementara dipimpin oleh Kepala Seksi Hunian Sementara. 2) Seksi Hunian Sementara mempunyai tugas: a) Menyusun rencana operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; b) Melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat

Fungsi	Tugas
	perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyiapan hunian sementara dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Hunian Sementara bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian; **Seksi Perlindungan** 1) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan. 2) Seksi Perlindungan mempunyai tugas: a) Menyusun rencana operasi perlindungan pengamanan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan; b) Melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan

Fungsi	Tugas
	pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan 3) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan; **Seksi Pemulihan Dini Ekonomi** 1) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Dini Perekonomian. 2) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian mempunyai tugas: a) Menyusun rencana perekonomian korban terdampak dan pengungsi; b) Melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta

Fungsi	Tugas
	Perwakilan Perangkat Kota/Instansi /Lembaga terkait; d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. g) Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian; **Seksi Pemulihan Pemerintahan** 1) Seksi Pemulihan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan; 2) Seksi Pemulihan Pemerintahan memiliki tugas: a) Menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak; b) Melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan pemerintahan kabupaten/kota terdampak; c) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini operasi pemulihan aktivitas pemerintah kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/Lembaga terkait;

Fungsi	Tugas
	d) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; e) Mengoordinaksikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevuasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak;dan f) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintah kota terdampak kerjasama dengan sub bagian Humas dan Pelaporan. 3) Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian.

Sumber: RPB Kota Pangkal Pinang, 2024

BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1 Administrasi

Rencana Kontingensi bencana banjir di Kota Pangkal Pinang memiliki mekanisme administrasi dalam dukungan darurat bencana banjir sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya lokal

   Pada tahap awal kejadian bencana banjir, Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia, baik dari sektor pemerintah daerah, lembaga usaha, organisasi sosial, maupun masyarakat. Dukungan dapat berupa alokasi APBD Kota, pembukaan rekening donasi, serta partisipasi aktif ASN, dunia usaha, dan masyarakat umum.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

   Apabila kapasitas keuangan dan sumber daya Kota Pangkal Pinang tidak mencukupi dalam penanganan darurat, maka Pemerintah Kota dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Dukungan lintas wilayah

   Pemerintah Provinsi, melalui koordinasi dengan BPBD Provinsi dan instruksi BNPB, dapat mengerahkan bantuan dari kabupaten/kota lain di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kemampuan untuk mendukung penanganan darurat banjir di Kota Pangkal Pinang.

4. Permohonan ke Pemerintah Pusat

   Jika kebutuhan masih belum dapat terpenuhi, Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama Pemerintah Provinsi dapat mengajukan dukungan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. Dukungan tersebut mencakup Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta pemenuhan logistik dan peralatan yang belum tersedia di tingkat daerah.

   a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

      1) Penetapan Status Tanggap Darurat, Walikota Pangkal Pinang menetapkan Surat Keputusan (SK) Status Tanggap Darurat sebagai dasar hukum penggunaan anggaran BTT.

      2) Penetapan Struktur Komando Penanggulangan Darurat. Dibentuk SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat Banjir yang menetapkan peran dan fungsi masing-masing instansi dalam pelaksanaan penanganan darurat.

      3) Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima. Pemerintah Kota menetapkan SK Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima,

yang umumnya melekat pada BPBD Kota Pangkal Pinang sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana.

4) Pengajuan Permohonan Pencairan. BPBD Kota Pangkal Pinang menyusun surat permohonan pencairan beserta rencana kebutuhan belanja, lalu diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pangkal Pinang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5) Pencairan Dana oleh BPKAD. BPKAD Kota Pangkal Pinang selaku BUD melakukan pencairan dana sesuai rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh BPBD.
6) Batas Waktu Pencairan. Proses pencairan dana oleh BPKAD harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah rencana kebutuhan belanja diterima secara lengkap.

b. Mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
   1) Penetapan SK Status Tanggap Darurat. Walikota Pangkal Pinang menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar hukum pengajuan bantuan DSP.
   2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat
   3) Menentukan struktur komando dan pembagian tugas antar instansi yang terlibat dalam penanganan darurat banjir.
   4) Surat Usulan Bantuan DSP. Walikota melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengajukan usulan resmi kepada BNPB untuk memperoleh Dana Siap Pakai.
   5) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima. Menunjuk pejabat/instansi yang bertanggung jawab mengelola dan menerima dana, biasanya melekat pada BPBD Kota.
   6) Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Hibah. Pemerintah Kota menyatakan kesediaan untuk menerima dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah DSP.
   7) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan. Disiapkan sebagai dokumen administrasi resmi pencairan dan serah terima dana dari BNPB.
   8) Pengelolaan DSP oleh Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang. Kepala BPBD diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan Dana Siap Pakai sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat banjir.

c. Sumber keuangan keadaan darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang:

Tabel 5.1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat bencana Banjir Kota Pangkal Pinang

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir
1	APBN	Dana Siap Pakai dari BNPB
2	APBD Kota	Belanja Tak Terduga: Pemkot Pangkal Pinang
3	APBD Provinsi	Dukungan Belanja Tak Terduga: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
4	Swasta	Donasi tidak mengikat dari Forum CSR, perusahaan, dan dunia usaha
5	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat dari organisasi lokal/nasional
6	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan
7	Masyarakat	Donasi yang dikumpulkan masyarakat melalui lembaga kemanusiaan dan komunitas sosial

Sumber: RPB Kota Pangkal Pinang, 2024

5.2 Sumber Daya

Pengadaan logistik dalam penanganan darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang dilakukan dengan mengacu pada standar kebutuhan dasar penanganan bencana yang berlaku secara nasional dan provinsi. Fokus utama pengadaan logistik adalah untuk menutup kesenjangan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal yang tersedia, baik dari pemerintah kota maupun masyarakat. Proyeksi kebutuhan sektor manajemen dan koordinasi dituangkan dalam lampiran rencana Kontingensi yang lebih detail.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan logistik dan sumber daya berjalan efektif, maka strategi dan mekanisme yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui BPBD, OPD terkait, dan perangkat daerah lainnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik berupa logistik, peralatan, maupun anggaran daerah.
2. Meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain. Apabila kebutuhan melebihi kapasitas Kota Pangkal Pinang, maka dilakukan peminjaman atau permintaan dukungan logistik dan peralatan dari instansi vertikal, TNI/Polri, dunia usaha, maupun dari pemerintah kabupaten/kota sekitar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan koordinasi ke instansi terkait. Koordinasi lintas sektor dilakukan secara terpadu melalui Pos Komando (Posko) Penanggulangan Darurat Banjir untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan.

4. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu. Mekanisme distribusi logistik dipastikan mengikuti prinsip kecepatan, ketepatan, dan keadilan sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara langsung tanpa hambatan.
5. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk melalui satu pintu. Seluruh bentuk bantuan, baik berupa barang, dana, maupun tenaga relawan, wajib tercatat melalui sistem yang dikelola Posko Penanggulangan Darurat. Hal ini untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan pengendalian dan pelaporan dalam manajemen bencana.
6. Membangun mekanisme pelaporan ke Posko. Setiap alur penerimaan bantuan maupun kedatangan relawan harus disertai mekanisme pelaporan terpusat ke Posko agar tercatat dengan baik.
7. Memisahkan pencatatan relawan dan bantuan barang. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan harus memisahkan antara data relawan dengan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas laporan.
8. Menjalankan protokol kesehatan. Seluruh kegiatan penanganan darurat wajib mengikuti protokol kesehatan, termasuk pencegahan penyebaran Covid-19 atau penyakit menular lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
9. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana. BPBD Kota Pangkal Pinang wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala dan menyampaikannya kepada Komandan Penanganan Darurat sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Instruksi

Manajemen dan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang akan menggunakan metode Pos Komando (POSKO). POSKO ini berfungsi sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini Wali Kota Pangkal Pinang, menetapkan Status Darurat selama 30 hari berdasarkan rekomendasi BPBD Kota Pangkal Pinang. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana atau rekomendasi dari BPBD Kota Pangkal Pinang, dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Setelah penetapan status darurat, Wali Kota Pangkal Pinang menetapkan Surat Keputusan Penetapan Keadaan Darurat Bencana (SKPDB) sebagai dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan tanggap darurat. SKPDB menjadi acuan bagi perangkat daerah dan instansi terkait dalam pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan operasi penanganan bencana.

Sejalan dengan penetapan status tanggap darurat bencana, Wali Kota Pangkal Pinang menetapkan seorang Komandan Tanggap Darurat. Komandan Penanganan Darurat Bencana akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Komando Operasi Darurat Bencana bertempat di Posko Utama BPBD Kota Pangkal Pinang. Struktur komando akan melibatkan:

1. Pos Lapangan PDB (tingkat kelurahan/kecamatan) sebagai penanggung jawab operasi di tingkat regional Kota Pangkal Pinang.
2. Pos Pendukung PDB (tingkat kota) sebagai penanggung jawab operasi di tingkat Kota Pangkal Pinang untuk memperlancar akses keluar-masuk dan mobilisasi bantuan (sumber daya).
3. Pos Pendamping (Pusat/BNPB) untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya bagi penanganan tanggap darurat dari tingkat nasional.

Komandan Penanganan Darurat Bencana berkewajiban melaporkan secara berkala perkembangan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota Pangkal Pinang sebagai kepala daerah, untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keterpaduan tindakan di lapangan.

6.2 Komando dan Kendali

Komandan Penanganan Darurat Bencana Kota Pangkal Pinang akan secara langsung mengendalikan bidang-bidang di bawahnya. Mekanisme kendali akan

mengalir dari Komandan Penanganan Darurat Bencana ke bidang-bidang terkait, dan dari Koordinator bidang ke unit-unit di bawahnya.

Mekanisme komando penanganan darurat bencana dilaksanakan secara terpusat dan terpadu melalui sistem satu komando (one command system) di bawah kendali Komandan Penanganan Darurat Bencana. Setiap keputusan strategis, penugasan, dan pengendalian sumber daya disampaikan secara berjenjang dari Komandan kepada Koordinator bidang, kemudian diteruskan ke unit pelaksana di lapangan. Mekanisme ini memastikan keseragaman tindakan dan efisiensi pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Fungsi pengendalian oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana meliputi:

1. Pengambilan Keputusan Cepat Terhadap Perubahan Situasi Bencana,
2. Koordinasi Lintas Sektor Dengan Instansi Terkait Untuk Sinkronisasi Operasi,
3. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Di Lapangan; Dan
4. Evaluasi Serta pelaporan hasil penanganan kepada Wali Kota Pangkal Pinang.

Dengan fungsi ini, Komandan memastikan seluruh kegiatan tanggap darurat berjalan efektif, terkendali, dan sesuai dengan tujuan penanganan darurat bencana.

6.3 Koordinasi

Komandan Penanganan Darurat Bencana Kota Pangkal Pinang berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak yang terlibat dalam pos pendukung atau pos lapangan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan di Pos Komando tanggap darurat. Rapat koordinasi ini diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati, dengan membahas laporan perkembangan setiap bidang operasi dan alternatif solusi.

6.4 Komunikasi

Frekuensi radio untuk Penanganan Darurat Bencana (PDB) akan ditentukan dan diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang serta Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi internal bidang, akan digunakan telepon maupun jenis media komunikasi lain yang telah disepakati.

Komunikasi antara Pos Komando, Pos Pendukung, dan Pos Lapangan PDB menggunakan sistem dan frekuensi yang sama agar tercipta keseragaman informasi serta kelancaran koordinasi selama operasi darurat. Moda komunikasi yang digunakan meliputi radio komunikasi berbasis repeater, sistem *Radio over Internet Protocol* (ROIP), telepon seluler, serta jaringan internet yang terhubung dengan server BPBD dan RAPI/ORARI sebagai frekuensi cadangan.

Pengelolaan informasi dan pelaporan dalam sistem komando penanganan darurat bencana melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya. Pos Pendukung PDB juga mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bantuan yang diterima dan didistribusikan ke Pos Komando PDB maupun Pos Lapangan PDB;
2. Pos Lapangan PDB wajib menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Pos Komando PDB;
3. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Pos Komando PDB wajib membuat salinan data dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
4. Komandan Pos Komando PDB berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media massa.
5. Pos Komando PDB wajib menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Kota Pangkal Pinang dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait.
6. BPBD Kota Pangkal Pinang wajib menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait dan BNPB

6.5 Pengelolaan Informasi

Informasi yang relevan dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber, termasuk laporan dari unit-unit BPBD di tingkat bawah dan laporan dari berbagai media sosial secara waktu nyata (real-time). Informasi ini akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mendukungnya.

Pihak yang berwenang merilis berita dan informasi resmi dari Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) ditentukan secara terkoordinasi, yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang sebagai pihak pendukung utama dalam penyebarluasan informasi publik dan pengelolaan komunikasi risiko bencana.
2. Media massa resmi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, meliputi:

a. RRI (Radio Republik Indonesia) sebagai saluran penyiaran publik nasional;
b. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); dan
c. Kelompok Kerja (POKJA) Wartawan Kota Pangkal Pinang sebagai mitra publikasi dan penyebaran informasi kebencanaan di tingkat daerah.

Semua pihak tersebut berkewajiban memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, terverifikasi, tidak menimbulkan kepanikan, serta sejalan dengan arahan Komandan Pos Komando PDB dan BPBD Kota Pangkal Pinang.

BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

Agar dokumen rencana Kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen dari semua pihak, serta penyiapan kesiapsiagaan yang terencana dan pemutakhiran data secara berkala.

Untuk memastikan pelaksanaan dokumen rencana Kontingensi sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka komitmen seluruh pihak sangat diperlukan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah. Setiap pihak diharapkan dapat berperan serta, mengampu tugas, dan menjalankan fungsinya masing-masing dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Guna memperkuat dan mengikat komitmen ini, dokumen rencana Kontingensi diharapkan untuk ditandatangani dalam lembar komitmen dan disahkan oleh Wali Kota Pangkal Pinang.

7.1 Pemutakhiran

Rencana Kontingensi memerlukan pemutakhiran dan peninjauan secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Hal ini dilakukan mengingat adanya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk kerentanan, serta perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya yang tersedia. Langkah-langkah dalam pemutakhiran data dan dokumen meliputi:

1. Penyusunan Kegiatan Terstruktur
   Kegiatan-kegiatan terkait tindak lanjut akan disusun dalam bentuk tabel yang memuat tahapan, pelaku/sektor yang terlibat, serta waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Inventarisasi dan Pemeliharaan Sumber Daya
   Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan serta kesiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada di setiap daerah secara berkala.
3. Pengkajian Berkala
   Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berkala untuk melakukan pengkajian atau review dalam rangka memutakhirkan data dan asumsi-asumsi dampak bencana, atau proyeksi kebutuhan sumber daya. Inisiatif untuk review dan pemutakhiran perencanaan Kontingensi ini dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kota Pangkal Pinang.
4. Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)
   Menyusun prosedur-prosedur tetap yang dapat mendukung pelaksanaan atau aktivasi rencana Kontingensi yang telah disusun.
5. Pemantauan Ancaman Periodik
   Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman bencana. Meskipun dokumen rencana Kontingensi memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun, masa

berlakunya dapat diperpanjang jika bencana yang direncanakan tidak terjadi hingga akhir masa berlaku

7.2 Pengujian

Setelah dokumen rencana Kontingensi disusun dan dikaji ulang, penting untuk menguji dokumen tersebut dengan berbagai cara. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa rencana Kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami peran mereka, serta mengetahui kapan dan bagaimana menjalankan peran tersebut. Metode pengujian kesiapsiagaan meliputi:

1. Simulasi Rapat Koordinasi

   Kegiatan ini berfungsi sebagai finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat daerah. Simulasi akan:

   a. Dipimpin oleh Wali kota atau Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
   b. Diawali dengan paparan dari setiap bidang operasi mengenai kesiapan sumber daya yang dimiliki.
   c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final yang disepakati bersama oleh semua pihak.

2. Kegiatan *Tabletop Exercise* (TTX)

   Ini merupakan latihan yang dilakukan di dalam ruangan. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam skenario kedaruratan berdasarkan rencana Kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Gladi Posko

   Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana Kontingensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Uji/geladi posko bertujuan untuk memastikan setiap peserta mengetahui dan memahami peran masing-masing, serta mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Kegiatan Uji Lapang/Gladi Lapang

   Kegiatan latihan yang dilaksanakan di lapangan yang bertujuannya untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi secara langsung, dengan melibatkan sumber daya yang tersedia di Kota Pangkal Pinang.

Lampiran 1. Susunan Pelaksana Tugas

PELAKSANA DALAM STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO DALAM PENANGANAN KESIAPSIAGAAN DARURAT BENCANA BANJIR KOTA PANGKAL PINANG

Jabatan	Posisi	Bisa Dilaksanakan Oleh
Komandan	Utama	Kepala Daerah Wali Kota Pangkal Pinang
	Cadangan	Sekretaris Daerah/KAPOLDA
Wakil Komandan	Utama	BPBD Kota Pangkal Pinang
	Cadangan	Kalakhar BPBD Kota Pangkal Pinang
Sekretariat	Pemimpin	Sekretaris BPBD Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Pangkal Pinang • Sub Bagian PEP dan Keuangan Kota Pangkal Pinang
Perwakilan Lembaga/Instansi	Pemimpin	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang • Ikatan Ahli Perencana (IAI) dalam Forum Penataan Ruang (FPR) • Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bidang Data, Informasi dan Humas	Pemimpin	BPBD Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	Media Massa
Bidang Perencanaan	Pemimpin	BPBD Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• BPBD Kota Pangkal Pinang • Dinas Sosial (DINSOS) Kota Pangkal Pinang • Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Pangkal Pinang • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkal Pinang • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pangkal Pinang • SATPOL PP dan DAMKAR • POLDA Kepulauan Bangka Belitung dan Polresta Kota Pangkal Pinang • Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang • Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang
	Pemimpin	BPBD Kota Pangkal Pinang

Jabatan	Posisi	Bisa Dilaksanakan Oleh
Bidang Operasional	Pendukung	• POLDA Kepulauan Bangka Belitung • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang • Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Pangkal Pinang • Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang • Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang
Bidang Logistik	Pemimpin	Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Pangkal Pinang • Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang • Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang • BPBD Kota Pangkal Pinang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang
Bidang Administrasi dan Keuangan	Pemimpin	BPBD Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang • Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkal Pinang
Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang
	Pendukung	• BPBD Kota Pangkal Pinang • Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang • Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang • PLN • PDAM • PT Telkom • PT Timah, Balai Wilayah Sungai (BWSBB) • Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) • BPJN

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
A	**Unsur Pimpinan Komando**		
1	Kepala Daerah	Walikota Kota Pangkal Pinang	1. Memberikan arahan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB); 2. Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis serta pendelegasian kewenangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB); 3. Melakukan koordinasi dengan Polresta Kota Pangkal Pinang dan Kapolra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2	Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)	1. Sekretaris Daerah (*Ex-Officio*) 2. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang	1. Menetapkan rencana operasi penanganan darurat banjir; 2. Melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat banjir; 3. Membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah Kota Pangkal Pinang sesuai kebutuhan; 4. Membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan; 5. Menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; 6. Memimpin rapat rutin Pos Komando PDB; 7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat banjir;

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			8. Menyampaikan laporan kegiatan penanganan darurat banjir kepada Wali Kota Pangkal Pinang sesuai dengan status keadaan darurat yang diberlakukan; 9. Menyampaikan permintaan kebutuhan penanganan darurat banjir kepada Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang sesuai dengan eskalasi dan status keadaan darurat yang diberlakukan; 10. Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB; dan 11. Menyampaikan informasi publik terkait penanganan darurat banjir.
3	Wakil Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)	1. Kalakhar BPBD Kota Pangkal Pinang 2. TNI/KODIM 0413 Kota Pangkal Pinang 3. Polresta Kota Pangkal Pinang dan POLDA Kepulauan Bangka Belitung	1. Membantu Komandan dalam pengendalian operasi; 2. Membantu Komandan dalam mengoordinasikan tugas Sekretariat, Perencanaan, Data & Humas, serta Perwakilan Instansi/Lembaga; 3. Membantu Komandan dalam monitoring & evaluasi; dan 4. Mewakili Komandan bila berhalangan
B	**Unsur Pendukung**		
1	Sekretariat		
	Pemimpin (*Lead*)	Sekretaris BPBD Kota Pangkal Pinang	1. Penyelenggaraan administrasi umum dan relawan;

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	Pendukung	1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Pangkal Pinang 2. Sub Bagian PEP dan Keuangan BPBD Kota Pangkal Pinang	2. Penyelenggaraan administrasi dan pertan ggungj awaban keuangan; 3. Penyelenggaraan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal (Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB); 4. Penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan 5. Penyelenggaraan pengamanan internal.
2	Pewakilan Institusi/Lembaga		
	Pemimpin	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Pangkal Pinang	Membantu Komandan PDB dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumberdaya yang berasal dari organisasi yang mewakili.
	Pendukung	1. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang 2. Ikatan Ahli Perencana (IAI) dalam Forum Penataan Ruang (FPR) 3. Peguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: a. Universitas Bangka Belitung b. Universitas Muhammadiyah c. Universitas Pertiba d. Universitas Terbuka	1. Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; 2. Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		e. Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur f. Stiker Abdi Nusa Pangkal Pinang g. Universitas Anak Bangsa	
3	Bidang Data, Informasi dan Humas		
	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang	1. Menyelenggarakan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi; 2. Mendistribusikan Informasi bencana kepada Komandan Pos Komando PDB dan Staf Komando; 3. Melakukan koordinasi dengan PDIK dalam membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi penanganan darurat bencana ke media masa dan masyarakat umum; dan 4. Penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan.
	Pendukung	1. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang 2. Media Massa: a. RRI Radio Republik Indonesia b. Persatuan Wartawan Indonesia c. POKJA Wartawan Kota Pangkal Pinang	
4	Bidang Keamanan dan Keselamatan		
5	Pos Pendamping Kota	Pejabat yang ditunjuk langsung BPBD	1. Membantu Pos Komando dalam mengoordinasikan operasi di lapangan; 2. Menyediakan dukungan teknis, logistik, dan komunikasi antara Posko Komando dan wilayah terdampak;

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			3. Menjadi penghubung antara sektor operasional dan pemerintah daerah setempat; 4. Memantau dan melaporkan perkembangan kondisi lapangan ke Posko Komando.
C	**Bidang Perencanaan**		
	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang)	1. Menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; 2. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi; 3. Melakukan pemantauan terhadap status bahasa banjir; 4. Menyelenggarakan rapat koordiniasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat banjir; 5. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana banjir; 6. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing daerah terdampak
	Pendukung	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang: a. Bidang Pencengahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan; b. Bidang Rekonstruktur, Rehabilitasi dan Logistik 3. Dinas Sosial (DINSOS) Kota Pangkal Pinang 4. Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Pangkal Pinang	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkal Pinang 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pangkal Pinang 7. SATPOL PP dan DAMKAR 8. Polresta Kota Pangkal Pinang dan POLDA Kepulauan Bangka Belitung 9. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang 10. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang 11. Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
D	**Bidang Operasional**		
1	Sektor Posko Komando		
	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang	1. Mengkoordinasikan seluruh sektor operasional. 2. Menyusun rencana aksi tanggap darurat dan mengatur alur komando. 3. Menetapkan prioritas penanganan bencana dan distribusi sumber daya.

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		4. Memastikan pelaporan situasi dan pengambilan keputusan cepat.
Pendukung	1. Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. BMKG Kota Pangkal Pinang 3. BASARNAS Kota Pangkal Pinang 4. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. POLDA Kepulauan Bangka Belitung 6. Polresta Kota Pangkal Pinang 7. BASARNAS 8. TNI/KODIM0413 Kota Pangkal Pinang 9. Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkal Pinang 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pangkal Pinang 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang	1. Memberikan data teknis dan dukungan operasional. 2. Membantu pelaksanaan koordinasi, logistik, dan pengumpulan informasi. 3. Menyebarluaskan informasi ke publik. 4. Mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor.

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkal Pinang 13. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pangkal Pinang 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pangkal Pinang 15. Dinas Sosial (DINSOS) Kota Pangkal Pinang 16. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang 17. Dinas SATPOL PP dan DAMKAR 18. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Pangkal Pinang 19. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang 20. Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21. Camat Kota Pangkal Pinang 22. Forum/Asosiasi Relawan 23. Media Massa	
2	Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)		

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin	BASARNAS Kota Pangkal Pinang	1. Melaksanakan rencana operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 2. Menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal (DVI); 3. Menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada komandan Pos Komando PDB.
Pendukung	1. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. BPBD Kota Pangkal Pinang 3. Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang 4. TNI/KODIM 0413 Kota Pangkal Pinang 5. Dinas SATPOL PP dan DAMKAR 6. POLRESTA Kota Pangkal Pinang 7. POLDA Kepulauan Bangka Belitung 8. Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang 9. BMKG Kota Pangkal Pinang 10. Relawan Kebencanaan	**Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban** 1. Menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga terkait; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian; 6. Pertolongan korban bekerja sama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. **Seksi Evakuasi** 1. Menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka dan rujukan serta pengungsian; 2. Melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. **Seksi DVI** 1. Menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Daerah/Instansi/Lembaga terkait;

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; 6. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan 7. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
3	Sektor Kesehatan Medis dan Psikososial		
	Pemimpin	Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang	1. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan; 2. Mengkoordinasikan dan memastikan layanan kesehatan di Kota Pangkal Pinang dapat beroperasi untuk mendukung layanan kesehatan korban banjir;

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			3. Menyusun rencana pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi.
	Pendukung	1. RSUD Depati Hamzah dan Swasta 2. Puskesmas Kota Pangkal Pinang 3. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkal Pinang 4. Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang 5. Relawan Kesehatan 6. Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan	1. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; 2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga terkait; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi / Lembaga terkait; dan 4. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan
4	Sektor Logistik dan Dapur Umum		
	Pemimpin	Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang	

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	1. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. BPBD Kota Pangkal Pinang 3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang 4. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang 5. Perum BULOG Kancab Bangka 6. Badan Usaha/Relawan/Organisasi Masyarakat	1. Menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/Lembaga terkait; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/ Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
5	Sektor Pengungsian, Air dan Sanitasi		
	Pemimpin	Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang	1. Menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
	Pendukung	1. BPBD Kota Pangkal Pinang 2. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang 3. PDAM Kota Pangkal Pinang 4. RSUD Depati Hamzah dan Swasta 5. PMI Kota Pangkal Pinang 6. TNI/Kodim 0413 Kota Pangkal Pinang 7. POLRESTA Kota Pangkal Pinang 8. NGO/Relawan Lokal 9. Kelurahan/Kecamatan	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			6. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerja sama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan
6	Sektor Keamanan		
	Pemimpin	POLDA Kepulauan Bangka Belitung	Mengatur keamanan lokasi bencana dan pengungsian, menjamin ketertiban, melakukan patroli, serta mengamankan distribusi bantuan.
	Pendukung	1. Polresta Kota Pangkal Pinang 2. TNI/KODIM 0413 Pangkal Pinang 3. SATPOL PP dan DAMKAR 4. Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang	Mendukung pengendalian keamanan dan ketertiban, serta membantu perlindungan masyarakat di lokasi terdampak.
E	**Bidang Logistik**		
1	Unit Peralatan		
	Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang	1. Menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik; 2. Menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB dan Pos Lapangan PDB; 3. Melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat
	Pendukung	1. BPBD Kota Pangkal Pinang 2. SATPOL PP & DAMKAR 3. TNI/KODIM 0413	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
2	Unit Transportasi		
	Pemimpin	Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pangkal Pinang	1. Menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel; 2. Menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; 3. Melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi
	Pendukung	1. Polresta Pangkal Pinang, 2. BASARNAS 3. BPBD Kota Pangkal Pinang	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
3	Unit Pergudangan		
	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang	Menerima, menyimpan, mencatat, dan mendistribusikan bantuan logistik dengan sistem administrasi yang akuntabel.
	Pendukung	1. Dinas Perdagangan 2. Badan Usaha (Bank Sumsel Babel, PDAM, PT Timah)	
4	Unit Pangan dan Nutrisi		
	Pemimpin	Dinas Sosial (DINSOS) Kota Pangkal Pinang	1. Menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/Lembaga terkait;
	Pendukung	1. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang 2. PMI Kota Pangkal Pinang 3. KNPI 4. Badan Usaha	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi/ Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
5	Unit Kesehatan		
	Pemimpin	Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Pangkal Pinang	1. Menyusun rencana pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang
	Pendukung	1. RSUD Depati Hamzah 2. RS Swasta 3. PMI Kota Pangkal Pinang 4. BASARNAS	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/ Lembaga terkait; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/ Instansi / Lembaga terkait; 4. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
6	Unit Hunian dan Non-Pangan		
	Pemimpin	Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Pangkal Pinang	1. Menyusun rencana operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; 2. Melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; 3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas
	Pendukung	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkal Pinang 3. Perguruan Tinggi 4. Forum DAS	

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
			untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyiapan hunian sementara dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Kota/Instansi/Lembaga terkait; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; dan 6. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
F	**Bidang Administrasi dan Keuangan**		

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang	Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan administrasi selama masa operasi penanganan darurat bencana banjir di Kota Pangkal Pinang.
	Pendukung	• Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkal Pinang • Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkal Pinang	1. Menyiapkan *draft* kebutuhan surat lintas instansi selama operasi tanggap darurat serta *draft* surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 2. Mempersiapkan beberapa administrasi seperti catatan penerimaan, catatan pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban; 3. Melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana banjir berlangsung; 4. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT); 5. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 6. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat; dan 7. Menyusun laporan keuangan.
G	**Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi**		

	BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkal Pinang	1. Menyelenggarakan pembersihan lokasi; 2. Menyelenggarakan pemulihan fungsi prasarana (seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara) dan sarana (seperti listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, stasiun bahan bakar) vital; dan 3. Menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
	Pendukung	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, PLN, PDAM, PT Telkom, PT Timah, Balai Wilayah Sungai (BWSBB), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), BPJN	

Susunan Tugas Tingkat Kelurahan

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
1	Pos Lapangan	-	-	1. Melanjutkan kegiatan assesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh tim kaji cepat; 2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 3. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana; 4. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan; 5. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi; dan; 6. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
2	Komandan Lapangan	Lurah	-	1. Mengaktifkan pos lapangan sebagai pusat pelaksana operasi di satu titik lokasi bencana; 2. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana; 3. Menempatkan petugas perwakilan instansi/organisasi terkait ke dalam bidang dan klaster yang relevan; 4. Memimpin rapat-rapat posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang; dan 5. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sehari.
3	Wakil Komandan	Sekertaris kelurahan	-	1. Membantu komandan pos lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana; 2. Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian data serta informasi dan komunikasi; dan 3. Mewakili komandan posko lapangan apabila berhalangan.
4	Sekertariat	Kasi Pemerintahan	• Kasi Sarpras • Kasi Pembangunan	1. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana serta menilai kerugian bencana secara cepat; 2. Menyiapkan alat komunikasi, informatika & multimedia; Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi 5tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke tingkat kecamatan da7n BPBD;

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
				3. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar; 4. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil; dan Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil klaster pos komando lapangan darurat bencana.
5	Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Pospol Pemadam Kelurahan	• Satpol PP • Basarnas • Relawan PB • TNI • Polri	1. Menyediakan personil dan sarana pencarian dan penyelamatan; 2. Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta evakuasi; 3. Memfasilitasi kelancaran tindakan rujukan.
6	Sektor Kesehatan Medis dan Psikososial	-	-	1. Mendata jumlah korban dan pengungsi (kelompok rentan dan berkebutuhan khusus); 2. Membentuk pos kesehatan; 3. Menyiapkan paket obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan; 4. Memberikan pelayanan kesehatan dasar; 5. Menyiapkan tenaga medis dan nonmedis; 6. Menyiapkan pelayanan rujukan; 7. Menyiapkan ruang *triage*; 8. Mendirikan RS lapangan; 9. Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas gizi bagi korban dan pengungsi; 10. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi; dan 11. Melakukan pendampingan penyediaan sarana penampung air limbah domestik di tempat pengungsian.

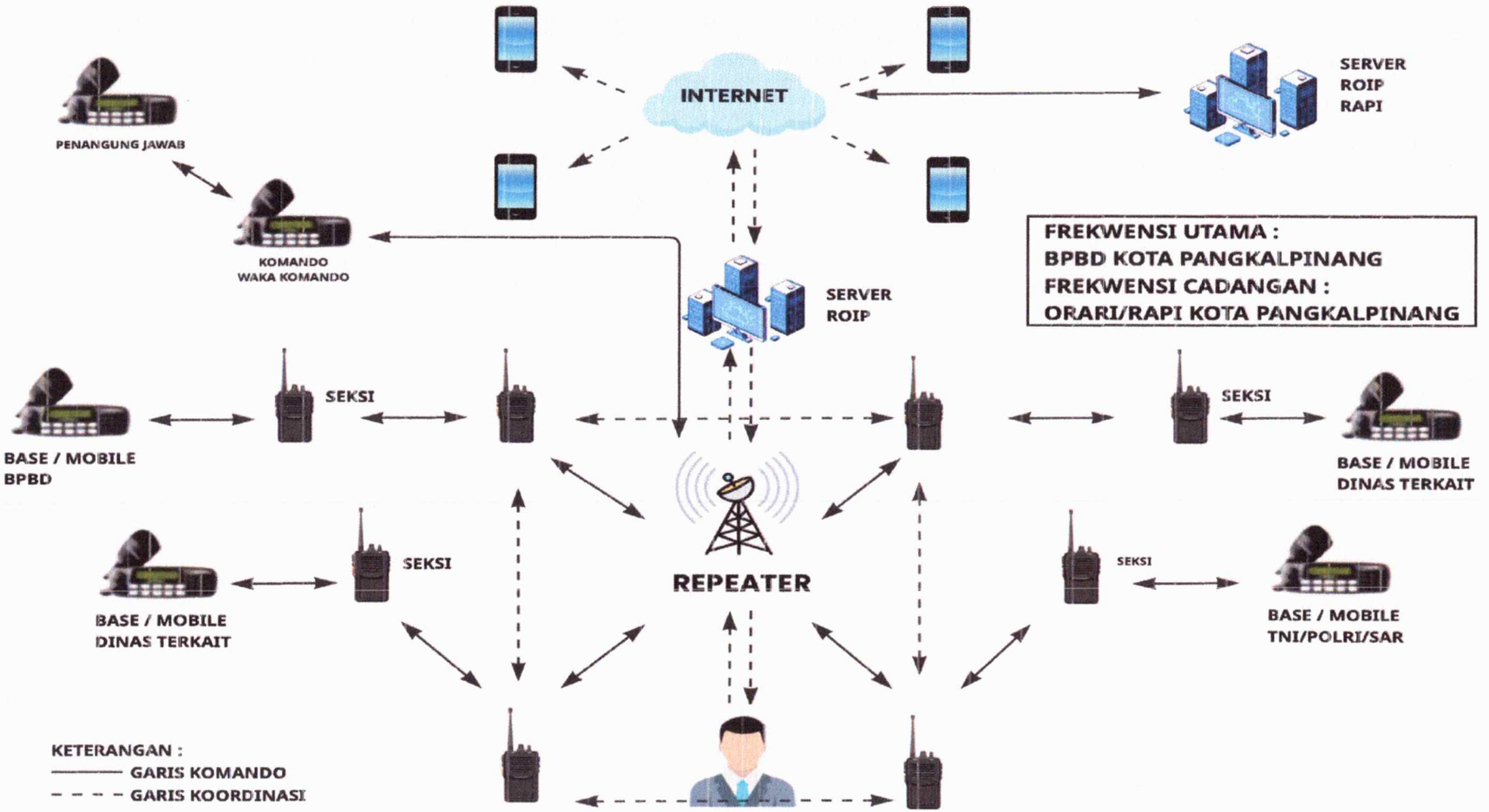
No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
				12. Menyiapkan sarana belajar mengajar baik secara formal dan non formal; 13. Melaksanakan proses belajar mengajar pada saat darurat; 14. Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan dewasa; 15. Memberikan penguatan kerohanian bagi korban dan pengungsi; 16. Pendampingan psiko-sosial: • Kegiatan rekreasional; • Kegiatan kerja bakti; dan • Kegiatan olahraga atau kesenian. 17. Menyiapkan sarana pendampingan sosial dan psikososial.
7	Sektor Logistik dan Dapur Umum	-	-	1. Mendirikan pos dapur umum; 2. Mendirikan pos pergudangan; 3. Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat; 4. Mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana; 5. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana; 6. Menghimpun dan menyortir bantuan logistik; 7. Melaksanakan pendistribusian makanan siap saji;

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
				8. Melaksanakan pendistribusian logistik; dan 9. Menyiapkan sarana transportasi.
8	Sektor Pengungsian, Air dan Sanitasi	Sudin Sosial / Sudin Sumber Daya Air / Sudin Kesehatan	• Satpol PP • Dishub • Damkar • PMI • Pam Jaya • Sudin Lingkungan Hidup • Puskesmas • Relawan PB • Pramuka • Karang Taruna	1. Melakukan kaji cepat kebutuhan tempat pengungsian, air bersih, dan sanitasi sesuai jumlah serta karakteristik korban bencana; 2. Menyediakan dan menyiapkan lokasi pengungsian sementara yang aman, nyaman, serta sesuai standar kesehatan dan keselamatan; 3. Mengelola tenda atau tempat penampungan sementara termasuk zonasi ruang keluarga, kelompok rentan (lansia, ibu hamil, anak-anak, difabel); 4. Menjamin distribusi logistik dan kebutuhan dasar di area pengungsian; 5. Menyediakan dan mengoperasikan sarana air bersih seperti tangki air, tandon, serta fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK); 6. Menyediakan toilet darurat dan fasilitas sanitasi yang layak serta terpisah antara laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan; 7. Melakukan pengawasan kualitas air (fisik, kimia, dan biologis) untuk mencegah penyakit berbasis air; 8. Menyediakan sarana pengelolaan limbah cair dan padat di area pengungsian secara aman dan teratur; 9. Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik dari area pengungsian serta pengangkutan ke tempat pembuangan akhir;

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
				10. Melakukan penyemprotan disinfektan dan pengendalian vektor penyakit (lalat, nyamuk, tikus); 11. Melakukan sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada seluruh penghuni pengungsian; 12. Melakukan pembersihan dan pemulihan sanitasi pasca bencana untuk mengembalikan fungsi lingkungan pengungsian; 13. Menyusun data dan laporan jumlah pengungsi, kebutuhan air bersih, dan kondisi sanitasi secara berkala;
9	Sektor Keamanan	Polres / Satpol PP	• TNI • Dishub • FKDM • Damkar • Pramuka • Relawan PB • Karang Taruna • Linmas	1. Melaksanakan pengamanan wilayah terdampak bencana untuk mencegah tindakan kriminal, penjarahan, dan gangguan ketertiban umum; 2. Melaksanakan patroli keamanan di lokasi pengungsian, gudang logistik, dan fasilitas umum strategis; 3. Melakukan pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas di sekitar area terdampak dan posko bencana; 4. Menyediakan pos penjagaan terpadu bersama unsur keamanan lainnya di lokasi pengungsian dan pos lapangan; 5. Melakukan identifikasi dan pemantauan potensi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan warga; 6. Menjaga ketertiban selama proses evakuasi, distribusi bantuan, serta kegiatan pelayanan publik di lapangan; 7. Mengamankan aset dan barang bantuan logistik agar tidak disalahgunakan;

No.	Bagian Struktur Organisasi	Pemimpin	Pendukung	Tugas
				8. Membantu pengamanan bagi kelompok rentan (anak-anak, lansia, difabel, dan perempuan) di area pengungsian; 9. Mengatur keluar-masuknya relawan, petugas, dan pihak eksternal ke area pengungsian sesuai dengan prosedur keamanan; 10. Mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama penanganan bencana; 11. Menyediakan tenaga pengamanan di titik-titik kritis (jembatan, bendungan, rumah sakit lapangan, posko utama); 12. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan personel, sarana, dan kegiatan penanggulangan bencana;

Lampiran 2. Jaring Komunikasi



Lampiran 3. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
A	Posko Komando						
1	Tenda Posko	1 Unit	1/Posko				
2	Tenda Regu	1 Unit	1/Posko				
3	Tenda Pleton	1 Unit	1/Posko				
4	Tenda Keluarga	2 Unit	1/Posko				
5	Personil Posko (TRC, Tagana, PMI, Pramuka, LSM)	10	10/Posko				
6	Meja Posko	4	4/Posko				
7	Kursi Posko	4	4/Posko				
8	Velbed	5	1/Posko				
9	Papan Data	2	2/Posko				
10	Dispenser	2	2/Posko				
11	Laptop	2	2/Posko				
12	Printer	1	1/Posko				
13	Kamera Digital	1	1/Posko				
14	Handycam / Video Shooting	1	1/Posko				
15	TV	1	1/Posko				
16	Flashdisk	2	2/Posko				
17	Buku Laporan	2	2/Posko				
18	ATK (kertas, pulpen, map, dll.)	1	1 set/Posko				
19	Instrumen pengiriman data	1	1/Posko				
20	Radio Base HF/VHF	1	1/Posko				

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
21	Handy Tranciver	1	1/Posko				
22	Repeater	2	2/Posko				
23	Telepon/HP	2	2/Posko				
24	Megaphone	5	5/Posko				
25	Mantel / Jas hujan	1	1/Posko				
26	Kotak P3K	1	1/Posko				
27	Genset	1	1/Posko				
28	Satelit Phone	1	1/Posko				
29	GPS	1	1/Posko				
30	Drone	1	1/Posko				
31	Light Tower Portable	1	1/Posko				
32	Solar Handle Lamp	1	1/Posko				
33	Lampu Badai	1	1/Posko				
34	Lampu Evakuasi	1 set	1/Posko				
35	Pengisi daya / Power Supply	1	1/Posko				
36	Peta Risiko / Persebaran banjir	1	1/Posko				
37	Format Pendataan kerugian	2	2/Posko				
38	Daftar hadir	2	2/Posko				
39	Form Distribusi Bantuan	2	2/Posko				
40	Aplikasi Pencatatan dan pelaporan	2	2/Posko				
	Kebutuhan dan Ketersediaan Alat Berat						

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
41	Mobil Damkar	1	1/Posko				
42	Excavator Standart	1	1/Posko				
43	Excavator Long-Arm	1	1/Posko				
44	Vibro Roller	1	1/Posko				
45	Bulldozer	1	1/Posko				
46	Mobile Pump Package	1	1/Posko				
47	Portable Water Pump	1	1/Posko				
48	Dump Truck	2	2/Posko				
49	Mobil Operasional	2	2/Posko				
B	**Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)**						
1	Perahu Karet	1	1/Posko				
2	Speed Boat / Dolphin	1	1/Posko				
3	Perahu Fiber	1	1/Posko				
4	Rak Tempat Perahu Karet	1	1/Posko				
5	Dayung	2	2/Posko				
6	Life Jacket	4	4/Posko				
7	Ring Buoy	2	2/Posko				
8	Tali PP 10 mm	4	2/Posko				
9	Tandu Evakuasi	2	2/Posko				
10	Tandu Basket	2	2/Posko				
11	Tandu Spinal	2	2/Posko				
12	Vertical Rescue Set	1	1/Posko				
13	Chain Saw	1	1/Posko				

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
14	Gergaji Mesin	1	1/Posko				
15	Senter	4	4/Posko				
16	Sepatu Boot	5	5/Posko				
17	Pelampung	4	4/Posko				
18	Teropong / Teleskop	1	1/Posko				
19	Helm SAR	5	5/Posko				
20	Helm Lapangan	5	5/Posko				
21	Sarung Tangan SAR	5	5/Posko				
22	Kantung Jenazah	5	5/Posko				
23	Pulay (alat SAR air)	1	1/Posko				
24	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	1	1/Posko				
25	Pompa Apung / Mesin Pompa	1	1/Posko				
26	Pompa Perahu	1	1/Posko				
27	LCR (Landing Craft Rubber)	1	1/Posko				
28	Selang BBM	1	1/Posko				
29	Headlamp	1	1/Posko				
30	Kendaraan Evakuasi Roda 2	2	2/Posko				
31	Kendaraan Evakuasi Roda 4	2	2/Posko				
32	Kendaraan Evakuasi Roda 6 (Truk)	2	2/Posko				
33	Kendaraan Evakuasi (Double Cabin)	2	2/Posko				

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
34	Ambulans Evakuasi	2	2/Posko				
C	**Sektor Kesehatan dan Psikososial**						
1	Dokter Umum	2	1/Posko				
2	Dokter Spesialis	1	1/Posko				
3	Perawat	4	4/Posko				
4	Bidan	2	2/Posko				
5	Tenaga Gizi	1	1/Posko				
6	Apoteker	2	2/Posko				
7	Obat & Bahan Habis Pakai	1	1/Posko				
8	Kit Resusitasi	1	1/Posko				
9	Stetoskop	2	2/Posko				
10	Tensimeter	2	2/Posko				
11	Termometer	2	2/Posko				
12	Infuset	4	4/Posko				
13	Abocet	4	4/Posko				
14	Cairan RL	5	1/Posko				
15	Cairan Dextrose 5%	5	5/Posko				
16	Antibiotik injeksi	5	1/Posko				
17	Analgetik injeksi	5	1/Posko				
18	Minor Surgery Set	2	2/Posko				
19	Handschoen operasi	1	1/Posko				
20	Sarung tangan latex	5	5/Posko				
21	Masker	1 Dos	1 Dos/Posko				
22	Susu bayi 6–12 bulan	1 Dos	1 Dos/Posko				

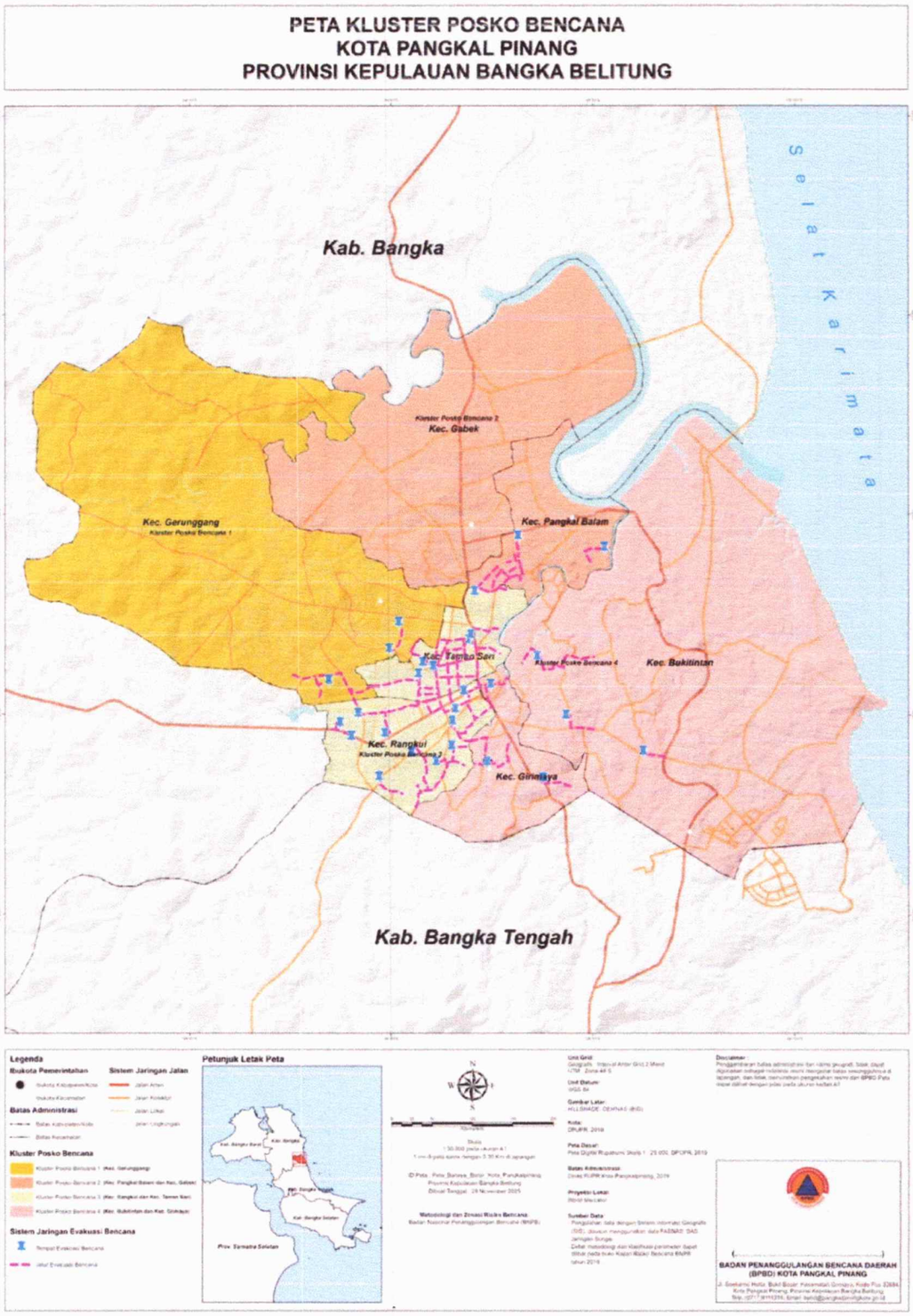
NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
23	Susu balita 1–5 tahun	1 Dos	1 Dos/Posko				
24	Bubur bayi instan	1 Dos	1 Dos/Posko				
25	Biskuit MP-ASI	1 Dos	1 Dos/Posko				
26	Kantong darah	10	1/Posko				
27	Kantong mayat	5	1/Posko				
28	Petugas Forensik	1	1/Posko				
29	Sanitarian	1	1/Posko				
30	TRC Kesehatan	1	1/Posko				
31	RHA Kesehatan	1	1/Posko				
32	Peralatan pemulasaraan jenazah	5	5/Posko				
33	Psikolog	1	1/Posko				
34	Konselor Rohani	1	1/Posko				
35	Ruang layanan psikososial	1	1/Posko				
36	Alat permainan edukatif	1	1/Posko				
37	Modul psikososial	1	1/Posko				
D	**Sektor Logistik dan Dapur Umum**						
1	Mobil Dapur Umum	4 Unit	4/Posko				
2	Mobil Pendingin	1 Unit	1/Posko				
3	Tenda Dapur Umum	1 Unit	1/Posko				
4	Tenda Keluarga	2 Unit	2/Posko				

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
5	Keperluan dan Peralatan dapur per KK	Opsional	Opsional/Posko				
6	BBM untuk dapur umum	Opsional	Opsional/Posko				
7	Beras	Opsional	Opsional/Posko				
8	Mie Instan	Opsional	Opsional/Posko				
9	Ikan kering	Opsional	Opsional/Posko				
10	Ikan kaleng	100 Kaleng	100/Posko				
11	Minyak goreng	50 liter	50/Posko				
12	Gula pasir	50 kg	50kg/Posko				
13	Kopi	50 kg	50kg/Posko				
14	Teh	10 kg	/Posko				
15	Dispenser	2	2/Posko				
16	Selimut	100	100/Posko				
17	Tikar	100	100/Posko				
18	Matras	50	50/Posko				
19	Hygiene Kit	Opsional	Opsional/Posko				
20	Baby Kit	Opsional	Opsional/Posko				
21	MP-ASI Kit	Opsional	Opsional/Posko				
22	Perlengkapan Balita	Opsional	Opsional/Posko				
23	Tabung Gas LPG 3 Kg	Opsional	Opsional/Posko				
24	Sprayer	Opsional	Opsional/Posko				
25	Kawat Boronjong / Boronjong	Opsional	Opsional/Posko				

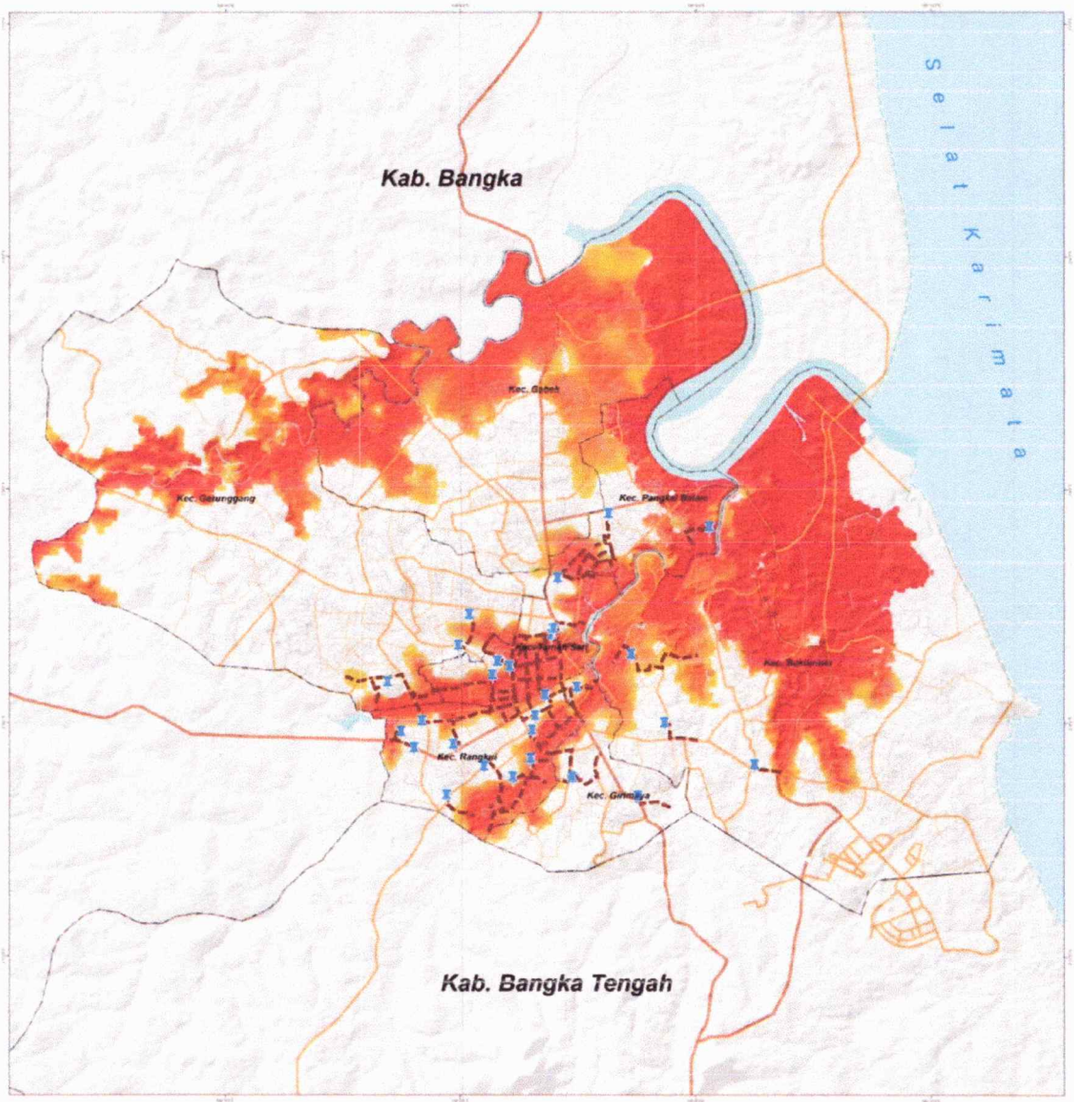
NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
26	Pakaian layak pakai	Opsional	Opsional/Posko				
27	Sarung	Opsional	Opsional/Posko				
28	Portable Water Treatment Plant (2015)	Opsional	Opsional/Posko				
29	Genset 2500 W khusus Water Treatment	Opsional	Opsional/Posko				
30	Matras/Terpal/Tikar Alas Tenda (Posko & Keluarga)	50-100	/Posko				
31	Filter Portable Water Treatment	Opsional	Opsional/Posko				
32	Toilet Lapangan	2 Unit	2/Posko				
33	Tandon Air	1	1/Posko				
34	Alat Penerangan (Senter / Listrik)	10	10/Posko				
35	Handy Tranciver	Opsional	Opsional/Posko				
36	Mesin Pompa Air	Opsional	Opsional/Posko				
37	Mesin Stim	Opsional	Opsional/Posko				
38	Mesin LCR	Opsional	Opsional/Posko				
39	Kompresor	Opsional	Opsional/Posko				
40	Dirgen 40 L	Opsional	Opsional/Posko				
41	Drag Bar	Opsional	Opsional/Posko				
42	Karabiner	Opsional	Opsional/Posko				
43	Gergaji (manual)	Opsional	Opsional/Posko				
44	Palu	Opsional	Opsional/Posko				

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	VOL	JUMLAH KETERSEDIAAN	KONDISI		POSISI BARANG (INSTANSI)
					BAIK	RUSAK	
45	Sekop	Opsional	Opsional/Posko				
46	Cangkul	Opsional	Opsional/Posko				
47	Selang	Opsional	Opsional/Posko				
48	Alat Sambung Listrik	Opsional	Opsional/Posko				
E	**Sektor Keamanan**						
1	Personil Pengamanan (Polri, TNI, Satpol PP)	Opsional	Opsional				
2	Kendaraan roda enam (Truk patroli)	1	1/Posko				
3	Kendaraan roda empat (Mobil patroli)	1	1/Posko				
4	Kendaraan roda dua (Motor patroli)	2	2/Posko				
5	Motor Trail	2	2/Posko				
6	Lampu sorot / portable	1	1/Posko				
7	CCTV Portable	1	1/Posko				
8	APAR (Pemadam Api Ringan)	1	1				
9	Barikade	Opsional	Opsional/Posko				
10	Police line	1 Set	1 Set/Posko				
11	Rambu Evakuasi	1 Set	1 Set/Posko				
12	Handy Tranciver	2	2/Posko				

Lampiran 4. Album Peta



PETA RISIKO BENCANA BANJIR DAN TITIK JALUR EVAKUASI BENCANA
KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Legenda

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Indeks Bahaya Banjir

Rendah — Sedang — Tinggi

Petunjuk Letak Peta



N
W E
S

Skala
1:30.000 (ketika dicetak di A1)
1 cm di peta sama dengan ± 30 Km di lapangan

© Peta : Peta_Bahaya_Banjir_Kota_Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dibuat Tanggal : 29 November 2025

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Unit Grid:
Geografis : Interval Antar Grid 2 Menit
UTM : Zone 48 S

Unit Datum:
WGS-84

Gambar Latar:
HILLSHADE DEMNAS (BIG)

Kota:
DPUPR, 2019

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR, 2019

Batas Administrasi:
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), teknik menggunakan data FABNAS, DAS, Jaringan Sungai
Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat pada buku Kajian Risiko Bencana BNPB tahun 2019

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas kewilayahnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BPBD Peta dapat dibuat dengan area pada ukuran kertas A1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA PANGKAL PINANG
Jl. Soekarno Hatta, Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kode Pos 33684
Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (0717-4611316), Email: bpbd@pangkalpinangkota.go.id

Lampiran 5. Rencana Evakuasi

Ketersediaan titik evakuasi merupakan bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana di Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil identifikasi wilayah rawan banjir, telah ditetapkan 28 titik evakuasi yang tersebar di enam kecamatan. Penetapan 28 titik evakuasi ini bertujuan untuk menjamin penyebaran lokasi pengungsian yang merata, mudah diakses, serta berada pada zona aman dari potensi banjir. Setiap titik telah dipilih berdasarkan hasil kajian risiko, ketersediaan fasilitas umum, dan koordinasi antar perangkat daerah di Kota Pangkal Pinang.

Sebaran Titik Evakuasi

No	Kec	Objek	Lokasi	Degrees Minutes Seconds		Total
1	Bukit Intan	Tempat Evakuasi	Komplek Pasar Modern	106° 7' 43,896" E	2° 8' 1,164" S	3
		Tempat Evakuasi	Lapangan Sepakbola Bacang	106° 8' 29,898" E	2° 8' 22,635" S	
		Tempat Evakuasi	Lapangan Sepakbola Pasir Putih	106° 7' 26,921" E	2° 7' 25,744" S	
2	Gerunggang	Tempat Evakuasi	Kantor Lurah Bukit Sari	106° 6' 4,401" E	2° 7' 5,249" S	3
		Tempat Evakuasi	Komplek SMP Negeri 2	106° 5' 58,815" E	2° 7' 21,259" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Tampuk Pinang Pura	106° 5' 22,780" E	2° 7' 40,189" S	
3	Girimaya	Tempat Evakuasi	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota	106° 6' 57,109" E	2° 8' 29,143" S	3
		Tempat Evakuasi	Komplek RSUD Depati Hamzah	106° 7' 30,310" E	2° 8' 38,566" S	
		Tempat Evakuasi	Pasar Ratu Tunggal	106° 6' 59,240" E	2° 7' 42,659" S	
4	Pangkal Balam	Tempat Evakuasi	Komplek Rusunawa	106° 8' 6,765" E	2° 6' 20,567" S	2
		Tempat Evakuasi	Lapangan Sepakbola Pasir Garam	106° 7' 15,335" E	2° 6' 13,883" S	
5	Rangkui	Tempat Evakuasi	Kantor Camat Rangkui	106° 5' 40,333" E	2° 8' 0,156" S	11
		Tempat Evakuasi	Komplek MAN 1	106° 5' 29,667" E	2° 8' 5,742" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Markas KODIM	106° 6' 12,146" E	2° 8' 23,559" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Markas Polisi Militer	106° 5' 56,378" E	2° 8' 12,273" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Masjid Al Karomah	106° 5' 36,486" E	2° 8' 14,041" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Masjid Jamik	106° 6' 43,249" E	2° 7' 46,773" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek RS Bakti Wara	106° 5' 52,871" E	2° 8' 38,038" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek SD Negeri 2	106° 6' 26,792" E	2° 8' 29,044" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek SD Theresia	106° 6' 36,547" E	2° 8' 4,942" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek SMP Negeri 1	106° 6' 38,217" E	2° 7' 57,563" S	

No	Kec	Objek	Lokasi	Degrees Minutes Seconds		Total
		Tempat Evakuasi	Pasar Parit Lalang	106° 6' 35,755" E	2° 8' 19,553" S	
6	Taman Sari	Tempat Evakuasi	Alun-alun Taman Merdeka	106° 6' 46,462" E	2° 7' 15,712" S	6
		Tempat Evakuasi	Gedung Olahraga Indoor Depati Bahrin	106° 6' 16,292" E	2° 7' 36,410" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek PT. Timah	106° 6' 49,570" E	2° 6' 46,769" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek RS DKT	106° 6' 24,977" E	2° 7' 31,883" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek Rumah Dinas Wali Kota	106° 6' 47,318" E	2° 7' 12,685" S	
		Tempat Evakuasi	Komplek SMA Negeri 1	106° 6' 18,832" E	2° 7' 29,458" S	
Total						**28**

Sumber : Basis Data RTRW Kota Pangkal Pinang 2011 – 2030

Untuk mendukung efektivitas evakuasi saat bencana banjir, Kota Pangkal Pinang telah menetapkan jalur evakuasi di setiap kecamatan sebagai rute aman menuju titik evakuasi BPBD. Berdasarkan hasil pemetaan, total panjang jalur evakuasi yang telah disiapkan mencapai 37,94 km dan tersebar di enam kecamatan, yaitu Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangkui, dan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari memiliki jalur evakuasi terpanjang yakni 12,00 km karena wilayah ini merupakan salah satu daerah yang padat penduduk dan berpotensi terdampak saat banjir. Sementara itu, jalur evakuasi di Kecamatan Bukit Intan memiliki panjang 3,22 km, yang merupakan jalur terpendek namun tetap strategis dalam mendukung pergerakan masyarakat.

Sebaran Titik Evakuasi

No	Kecamatan	Panjang (Km)
1	Bukit Intan	3.22
2	Gerunggang	3.49
3	Girimaya	3.73
4	Pangkal Balam	3.99
5	Rangkui	11.51
6	Taman Sari	12.00
Total		**37.94**

Sumber: Basis Data RTRW Kota Pangkal Pinang 2011 – 2030

Penyusunan jalur evakuasi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bencana, sekaligus acuan bagi instansi dalam evakuasi, pemasangan rambu, dan koordinasi lintas sektor di Kota Pangkal Pinang.

Lampiran 6. Lembar Komitmen

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jl. Soekarno Hatta No 32 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id
email: pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

BERITA ACARA

Nomor: 019 / DAP / BPBD / X /2025

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI BANJIR
KOTA PANGKALPINANG 2025 – 2028

DALAM RANGKA FASILITASI PENETAPAN TITIK EVAKUASI DAN RAMBU BENCANA
PADA DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI BANJIR
KOTA PANGKALPINANG 2025 – 2028

Pada hari **Rabu**, tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang,** kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan ***Focus Group Discussion* (FGD)** dalam rangka Fasilitasi **Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Pangkalpinang 2025 – 2028**.

Adapun ***Focus Group Discussion* (FGD)** dilaksanakan dengan pihak-pihak terlampir membahas **Penetapan Titik Evakuasi dan Rambu Bencana Pada Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir** di Kota Pangkalpinang.

Adapun beberapa hal yang menjadi catatan penting serta capaian dalam proses identifikasi dan penetapan titik evakuasi serta jalur bencana diantaranya sebagai berikut.

A. Titik Evakuasi

Berdasarkan hasil identifikasi wilayah rawan banjir, telah ditetapkan **28 titik evakuasi** yang tersebar di 6 kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

No	Kec	Lokasi	Degrees Minutes Seconds		Total
1	Bukitintan	Komplek Pasar Modern	106° 7' 43,896" E	2° 8' 1,164" S	3
		Lapangan Sepakbola Bacang	106° 8' 29,898" E	2° 8' 22,635" S	
		Lapangan Sepakbola Pasir Putih	106° 7' 26,921" E	2° 7' 25,744" S	
2	Gerunggang	Kantor Lurah Bukit Sari	106° 6' 4,401" E	2° 7' 5,249" S	3
		Komplek SMP Negeri 2	106° 5' 58,815" E	2° 7' 21,259" S	
		Komplek Tampuk Pinang Pura	106° 5' 22,780" E	2° 7' 40,189" S	
3	Girimaya	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota	106° 6' 57,109" E	2° 8' 29,143" S	3
		Komplek RSUD Depati Hamzah	106° 7' 30,310" E	2° 8' 38,566" S	
		Pasar Ratu Tunggal	106° 6' 59,240" E	2° 7' 42,659" S	
4	Pangkal Balam	Komplek Rusunawa	106° 8' 6,765" E	2° 6' 20,567" S	2
		Lapangan Sepakbola Pasir Garam	106° 7' 15,335" E	2° 6' 13,883" S	
5	Rangkui	Kantor Camat Rangkui	106° 5' 40,333" E	2° 8' 0,156" S	11
		Komplek MAN 1	106° 5' 29,667" E	2° 8' 5,742" S	
		Komplek Markas KODIM	106° 6' 12,146" E	2° 8' 23,559" S	

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id,
email: pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

No	Kec	Lokasi	Degrees Minutes Seconds		Total
		Komplek Markas Polisi Militer	106° 5' 56,378" E	2° 8' 12,273" S	
		Komplek Masjid Al Karomah	106° 5' 36,486" E	2° 8' 14,041" S	
		Komplek Masjid Jamik	106° 6' 43,249" E	2° 7' 46,773" S	
		Komplek RS Bakti Wara	106° 5' 52,871" E	2° 8' 38,038" S	
		Komplek SD Negeri 2	106° 6' 26,792" E	2° 8' 29,044" S	
		Komplek SD Theresia	106° 6' 36,547" E	2° 8' 4,942" S	
		Komplek SMP Negeri 1	106° 6' 38,217" E	2° 7' 57,563" S	
		Pasar Parit Lalang	106° 6' 35,755" E	2° 8' 19,553" S	
		Alun-alun Taman Merdeka	106° 6' 46,462" E	2° 7' 15,712" S	
		Gedung Olahraga Indoor Depati Bahrin	106° 6' 16,292" E	2° 7' 36,410" S	
6	Taman Sari	Komplek PT. Timah	106° 6' 49,570" E	2° 6' 46,769" S	6
		Komplek RS DKT	106° 6' 24,977" E	2° 7' 31,883" S	
		Komplek Rumah Dinas Wali Kota	106° 6' 47,318" E	2° 7' 12,685" S	
		Komplek SMA Negeri 1	106° 6' 18,832" E	2° 7' 29,458" S	
		Total			**28**

Penetapan 28 titik evakuasi ini bertujuan untuk menjamin penyebaran lokasi pengungsian yang merata, mudah diakses, serta berada pada zona aman dari potensi banjir. Setiap titik telah dipilih berdasarkan hasil kajian risiko, ketersediaan fasilitas umum, dan koordinasi antarperangkat daerah di Kota Pangkalpinang.

B. Jalur Evakuasi

Berdasarkan hasil pemetaan, total panjang **jalur evakuasi** yang telah disiapkan mencapai 37,94 km dan tersebar di enam kecamatan, yaitu Bukitintan, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangkui, dan Taman Sari.

No	Kecamatan	Panjang (Km)
1	Bukitintan	3.22
2	Gerunggang	3.49
3	Girimaya	3.73
4	Pangkal Balam	3.99
5	Rangkui	11.51
6	Taman Sari	12.00
	Total	**37.94**

Kecamatan Taman Sari memiliki jalur evakuasi terpanjang 12,00 km karena kepadatan penduduk dan potensi terdampak banjir. Sementara itu, Kecamatan Bukitintan memiliki jalur terpendek 3,22 km namun tetap strategis untuk pergerakan masyarakat.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id,
email. pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

Notulensi *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Pangkalpinang, 15 Oktober 2025

1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG	3 KAPOLRES PANGKAL PINANG
4 DANDIM 0413 BANGKA	5 BADAN SAR NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	6 BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG
7 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KOTA PANGKALPINANG	8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG	9 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
10 DINAS KESEHATAN KOTA PANGKAL PINANG	11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG	12 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKALPINANG
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKAL PINANG	14 DINAS SOSIAL KOTA PANGKAL PINANG	15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKAL PINANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id,
email: pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKAL PINANG Marlova Anggayani	17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PANGKAL PINANG NIKO PRATAMA	18 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKAL PINANG
19 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	20 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG Andesta Gamitio	21 UNIVERITAS PERTIBA
22 STMIK ATMA LUHUR Yusmala	23 BABEL PEDULI	24 POKJA WARTAWAN KOTA PANGKAL PINANG
25 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) KOTA PANGKAL PINANG	26 PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KOTA PANGKALPINANG	27 PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PANGKAL PINANG
28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) WILAYAH BANGKA BELITUNG DIDIK	29 INJOURNEY AIRPORT	

Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Perka No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BANJIR KOTA PANGKAL PINANG

Lembar No. ___ dari ___ lembaran

Nama Lokasi (Koordinat Peta) : _____

Tanggal Waktu Pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI
PENANGANAN BENCANA BANJIR KOTA PANGKAL PINANG

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1.	Peta	:	Nasional/Wilayah/Daerah
2.	Skala	:	_____ (Skala Peta)
3.	Tahun	:	(Tahun Pengeluaran Peta)
4.	Daerah Waktu	:	_____ WIB / WITA / WIT
5.	Landasan Hukum	:	_____ (Landasan Hukum Pembuatan Rencana Operasi)
6.	Dokumen	:	Rencana Kontingensi Banjir Kota Pangkal Pinang

DAERAH WAKTU : _____ WIB
SANDI OPERASI : _____
SUSUNAN TUGAS:

1. Situasi

b. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari:
   1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, Lokasi/daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana-prasarana umum, dampak ekonomi, dan sosial.
   2) Informasi lanjutan Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

c. Kebijakan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan dukungan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.

2. Tugas Pokok

Mengacu pada BAB III Tugas Pokok dan Sistem Fungsi Komando Penanggulangan Bencana.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi lihat BAB IV Sub BAB 4.1
b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana lihat BAB IV Sub BAB 4.2 dan 4.3
c. Instruksi dan Koordinasi lihat BAB IV Sub BAB 4.4
d. Administrasi dan Logistik lihat BAB V
e. Pengendalian lihat BAB VI
f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana Kota Pangkal Pinang

Lampiran 7. Lembar Berita Acara Penyusunan

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id,
email: pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

BERITA ACARA

Nomor: 019 / BAP / BPBD / X / 2025

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI BANJIR
KOTA PANGKALPINANG 2025 – 2028

DALAM RANGKA FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI BANJIR KOTA PANGKALPINANG 2025 – 2028

Pada hari **Rabu**, tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang,** kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan ***Focus Group Discussion*** **(FGD)** dalam rangka Fasilitasi **Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Pangkalpinang 2025 – 2028**.

Adapun ***Focus Group Discussion*** **(FGD)** dilaksanakan dengan pihak-pihak terlampir membahas **Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir** di Kota Pangkalpinang.

Notulensi *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Pangkalpinang, 15 Oktober 2025

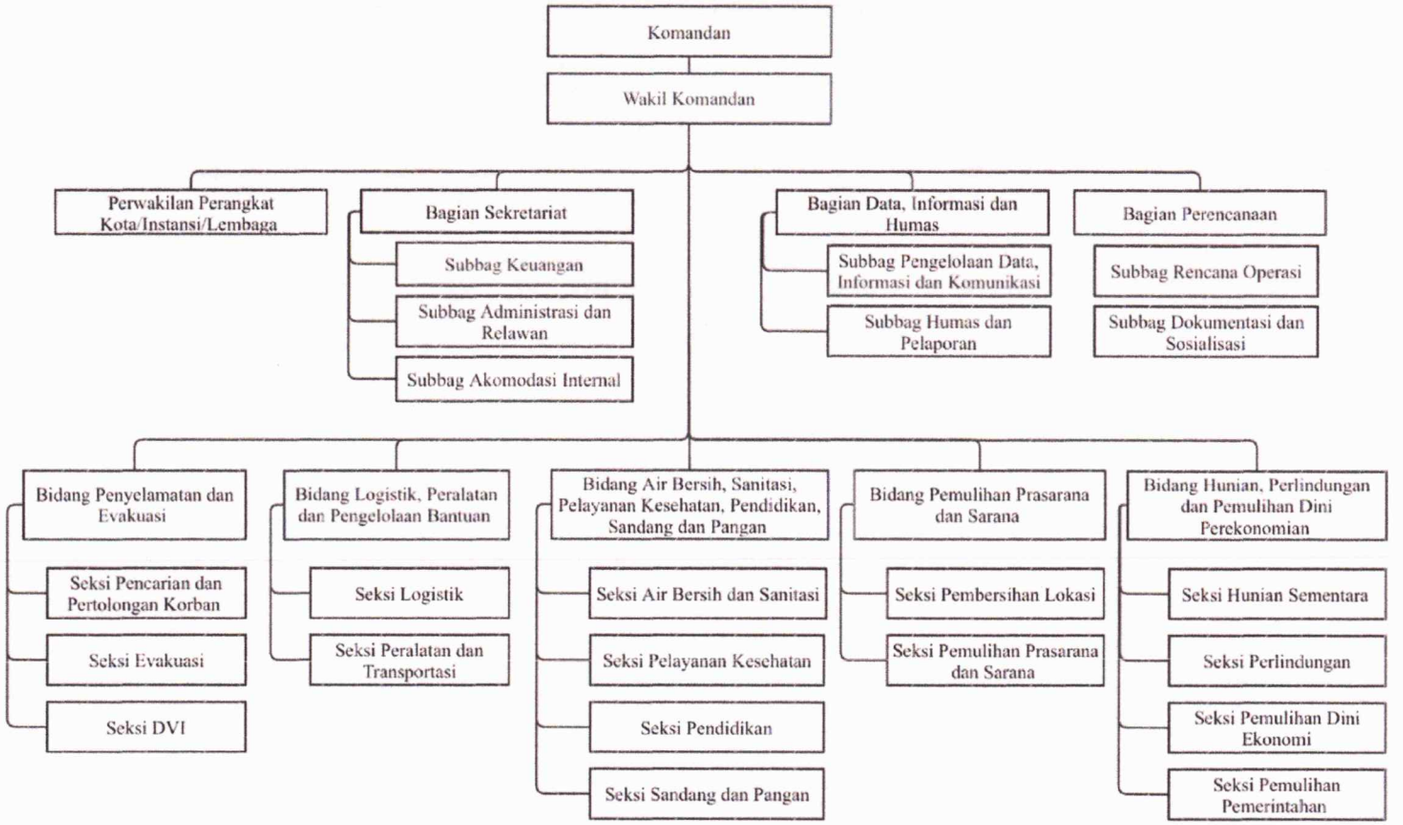
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG	3 KAPOLRES PANGKAL PINANG
4 DANDIM 0413 BANGKA	5 BADAN SAR NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	6 BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id,
email: pangkalpinangbpbd@gmail.com Call Center 0811-7161-000

7 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KOTA PANGKALPINANG	8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG	9 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
10 DINAS KESEHATAN KOTA PANGKAL PINANG	11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG	12 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKALPINANG Rony Andrika
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKAL PINANG	14 DINAS SOSIAL KOTA PANGKAL PINANG	15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKAL PINANG
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKAL PINANG Marleen Angraini	17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PANGKAL PINANG NYKO PRATAMA	18 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKAL PINANG
19 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	20 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG Ardesta Gamma'o Iman	21 UNIVERITAS PERTIBA
22 STMIK ATMA LUHUR Yuniarta.	23 BABEL PEDULI	24 POKJA WARTAWAN KOTA PANGKAL PINANG

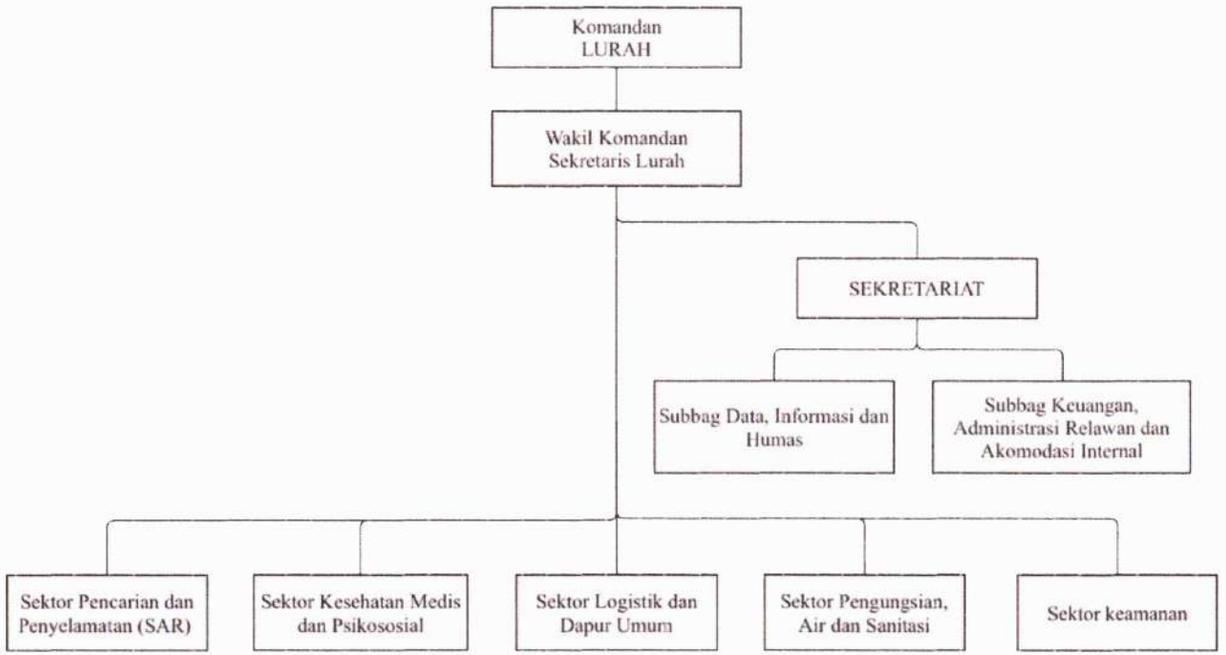
Lampiran 8. Profil Lembaga/Organisasi

Struktur Organisasi Pos Lapangan Darurat Bencana Banjir Tingkat Kota di Kota Pangkal Pinang



Struktur Organisasi Pos Lapangan Darurat Bencana Banjir Tingkat Kelurahan di Kota Pangkal Pinang

STRUKTUR
POS LAPANGAN TINGKAT KELURAHAN



WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN